

Mengawal Pemilu di Daerah

Muamar Riza Pahlevi



Kali Pustaka
aliran kata, arus makna

jdih.kpu.go.id

Mengawal Pemilu di Daerah

© Muamar Riza Pahlevi

Editor : Nikotiana HJ & Muslikhin

Desain Sampul : Awang Adhi

Tata Letak : M.A. Mas'ud

Cetakan I : Juli, 2021

Ukuran : 14.8 x 21 cm

Tebal : xviii, 223 halaman

ISBN : 9786236956243

Penerbit Kali Pustaka

Jalan Pasar Minggu (Depan SDN Jiken)

Jiken RT03 RW02, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo

Telp. 0823-3839-1500

redaksikalipustaka@gmail.com

www.kalipustaka.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk pengumuman secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Daftar Isi

Prakata

Prolog: Arief Budiman

Jenis Formulir dan Istilah dalam Pemilu

Bagian 1

Mengawal Demokrasi dengan Pemilu /1/

- Hubungan Demokrasi dan Pemilu /2/
- Sejarah Pemilu di Indonesia /3/
- Pemilu Awal Kemerdekaan /5/
- Pemilu Era Orde Baru /9/
- Pemilu Era Reformasi /11/
- KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu /12/
- KPU Provinsi Jawa Tengah /17/
- KPU Kabupaten Brebes /19/

Bagian 2

Pemilu di Kabupaten Brebes /23/

- Pemilu Awal Kemerdekaan /24/
- Pemilu Orde Baru /26/
- Pemilu Reformasi /33/
- PSU yang Tak Perlu /45/
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden /48/

Bagian 3

Pasang Surut Suara Partai Politik /59/

- Perbandingan Perolehan Suara /60/
- Naik Turun Suara Caleg Incumbent /68/
- Menjalankan Amanat Rakyat /74/

Bagian 4

Mengawal Pilkada di Daerah /79/

- KPU Siap Laksanakan Pilkada /80/
- Kepala Daerah Pilihan DPRD /84/
- Kepala Daerah Pilihan Rakyat /91/
- Mencari Format Pilkada Terbaik /103/

Bagian 5

Dinamika Pilkada Langsung /107/

- Tantangan Pilkada Langsung /108/
- Pilkada Tanpa Politik Uang /111/
- Buah Simalakama Politik Uang /114/
- Dinasti Politik dalam Pilkada /117/
- Mahalnya Memilih Pemimpin /121/

Bagian 6

Mengelola Logistik Pemilu /127/

- Logistik dan Tata Kelolanya /128/
- Manajemen Logistik yang Efektif /129/
- Dari Aluminium Hingga Kardus /134/
- Gudang yang Sempit /137/

Bagian 7

Daftar Pemilih dan Persoalannya /141/

- DPT yang Selalu Bermasalah /142/
- Regulasi Daftar Pemilih /152/
- Sinkronisasi Data Pemilih /159/
- Satu Data Pemilih dan Kependudukan /163/

Bagian 8

Tantangan Penghitungan dan Rekapitulasi /167/

- Transparansi Penghitungan dan Rekapitulasi /168/
- Penghitungan yang Bikin Mumet /1171/
- Data Pemilih yang Jadi Sandungan /175/
- Mungkinkah Dilakukan E-voting dan E-rekap /180/

Bagian 9

Pasang Surut Partisipasi Masyarakat /183/

- Partisipasi Politik /184/
- Pendidikan Politik Masyarakat /191/
- Sosialisasi Sebagai Ujung Tombak /194/
- Peran Mahasiswa dalam Pemilu /197/
- Dukungan Media Massa dan Ormas /201/

Bagian 10

Sengketa Hukum dan Dinamikanya /205/

- Menghadapi Sengketa Pemilu /206/
- Sengketa di Bawaslu dan PTUN /208/
- Sengketa di Mahkamah Konstitusi /212/
- Menjaga Integritas Penyelenggara /216/

Epilog: Yulianto Sudrajat

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

Prakata

Berjuang Mengawal Pemilu

MENJADI PENYELENGGARA Pemilu menjadi kebanggaan tersendiri. Selain bertugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, juga berupaya menerapkan antara ilmu dan praktik. Yakni teori-teori yang dulu pernah penulis peroleh ketika di bangku kuliah, dan diterapkan dalam dunia politik praktis. Banyak pengalaman politik dan bagaimana menjalin komunikasi politik, menjadi salah satu hal yang baru bagi penulis lulusan sarjana Ilmu Politik Unair tahun 2001 ini. Nyatanya, antara teori dan praktik ada yang klop, tetapi ada pula yang tidak sesuai.

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten selama dua periode, dan masih berjalan hingga sekarang, perjuangan mengawal pelaksanaan Pemilu di daerah banyak mengalami pasang surut. Sehingga apa yang penulis jalankan ini sebagai bagian dari perjuangan untuk mengawal Pemilu dan juga Pilkada. Bukan hanya sekadar menjalankan perintah undang-undang. Namun, sisi-sisi lain yang langsung berhubungan dengan peserta Pemilu, menjadi dinamika tersendiri bagi penulis dan juga teman-teman penyelenggara Pemilu, baik di KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.

Berjuang mengawal Pemilu ini memang membutuhkan pengorbanan, baik tenaga, waktu, dan pikiran, serta psikologis dan fisik. Namun, jika kita mengacu kepada undang-undang dan arahan dari pimpinan, baik di KPU Provinsi maupun KPU RI,

maka berbagai macam tekanan dan ancaman tidaklah berarti. Tidak ada rasa takut maupun tertekan dalam menjalankan semua tahapan Pemilu. Salah satunya adalah ketika harus menjalankan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tekanan dan juga perasaan tidak enak menjadi satu. Namun, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua akhirnya berjalan dengan baik.

Bekerja sebagai penyelenggara Pemilu itu sangat mudah dan indah. Segala tata peraturan sudah dibuat, transparansi dan kejujuran menjadi modal utama untuk menjalankan semua tahapan Pemilu itu dengan baik dan benar. Tidak ada yang sulit, karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Adanya persoalan di sebagian kecil penyelenggara Pemilu, karena ada kesalahan tafsir dan juga *miskomunikasi* dengan peserta Pemilu. Makanya, salah satu upaya menghindari adanya konflik dan persoalan hukum adalah komunikasi politik yang baik antara sesama penyelenggara Pemilu dan juga peserta Pemilu.

Dengan keterbatasan referensi dan pengalaman yang masih minim, penulis memberanikan diri untuk meramu buku ini. Selain sebagai upaya untuk menunjukkan hasil kinerja selama dua periode mengawal Pemilu, yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, serta Pilbup 2017 dan Pilgub 2018, juga menjadi bagian dari menyimpan cerita sejarah pelaksanaan Pemilu itu melalui sebuah buku. Memang harus diakui, jika dalam bentuk buku, maka data yang ada akan lebih mudah tersimpan, dibanding hanya menyimpan data berupa angka-angka saja.

Dalam buku ini, penulis membahas sekilas tentang pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Brebes pada masa awal kemerdekaan hingga pelaksanaan Pemilu di zaman Orde Baru. Begitu pula dengan tahapan-tahapan utama saat Pemilu berjalan. Meski harus diakui tidaklah mudah untuk mendapatkan data-data Pemilu pada masa tersebut. Untuk sekadar mendapatkan data Pemilu 1999 saja, ada proses yang tidak mudah, apalagi untuk mendapatkan data Pemilu 1955 (Pemilu era Orde Baru). Dengan

referensi yang terbatas, penulis mohon maaf jika di kemudian hari masih ditemukan data yang salah. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan masukan bagi penulis dari pembaca terkait validasi data sungguh sangat berharga demi kesempurnaan buku ini. Ada juga beberapa bagian dalam buku ini yang sudah pernah diterbitkan oleh koran harian Radar Tegal dan Panturapost, tentunya setelah mengalami proses editing dan penyesuaian dari penulis.

Dari pengalaman menulis buku ini, penulis merasa bahwa menyimpan data dan peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu itu paling aman jika diramu dalam bentuk buku. Selain mudah menyimpan dan mencarinya, tentu menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulisnya. Selain berkontribusi dalam hal mencatat sejarah, juga merupakan bentuk sedekah ilmu kepada generasi penerus. Harapan penulis selanjutnya, pelaksanaan Pemilu di daerah juga dapat tercatat dalam sebuah buku yang lebih lengkap lagi. Sehingga bisa menjadi rujukan dalam penulisan ilmiah, seperti skripsi, tesis maupun disertasi, atau sekadar menjadi teman *ngopi* dan diskusi bagi yang suka dunia politik.

Penulisan buku ini juga menjadi salah satu upaya penulis untuk mengembangkan literasi—yang masih kurang—di daerah. Telah banyak berdiri perpustakaan hingga ke desa-desa, tetapi hasil karya penulis lokal masih terbilang sangat jarang. Meski masih jauh dari sempurna, usaha ini harus dilaksanakan guna memantik penulis lainnya untuk berani menerbitkan karya. Bahwa buku adalah peninggalan yang tak akan lekang oleh waktu, agar dapat menjadi cita-cita tersendiri.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para senior, khususnya para wartawan yang berada di wilayah Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Penulis wajib berterima kasih, karena dalam setiap tahapan selalu dibantu melalui pemberitaan yang diterbitkan koran maupun ditayangkan di televisi, serta

media *online*. Dengan begitu, informasi dari segala kegiatan KPU Kabupaten Brebes bisa tersampaikan kepada masyarakat.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada senior H. Wahyudin Noor Aly, Ketua KPU Kabupaten Brebes periode pertama. Dr. KH. Chusnan Zein, yang mendukung penulis untuk terjun di dunia Pemilu, serta mantan-mantan anggota KPU lainnya, seperti Mahfudin, Akhmad Sudiby, Imron Rosyadi, yang menjadi teman diskusi saat masih meliput berita sebagai wartawan Radar Tegal (sebelum penulis aktif sebagai anggota KPU).

Tak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di KPU periode pertama, ada H. Masykuri, Widyawati, Akhmad Hanfan, Moh. Subhan beserta seluruh jajaran sekretariat. Kemudian anggota KPU periode kedua, ada H. Moch. Muarofah, Akhmad Nizam Baequni, Ita Listiana Ningsih dan Sri Nurokhmi Susilowati, serta sekretariat yang dipimpin H. Bambang Yusmanto, beserta Kasubag, ada Andi Budi Harjanto, Akhmad Nuryanto, Imansyah Budiono, Heru Kristanto, dan seluruh staf serta karyawan KPU yang bahu-membahu menjalankan semua tahapan Pemilu dengan baik.

Tak lupa teman-teman PPK di 17 kecamatan dan 297 PPS se-Kabupaten Brebes, relawan demokrasi dan mitra kerja KPU lainnya. Juga Bawaslu Kabupaten Brebes, yang selalu menjadi mitra kritis dan baik sebagai sesama penyelenggara Pemilu.

Rasa hormat dan bangga kami sampaikan kepada Bapak Arief Budiman, Ketua KPU RI (periode 2017-2022) yang bersedia memberikan pengantar pada buku ini. Penulis sangat tersanjung, meski di tengah kesibukan, beliau masih bersedia memberi masukan dan kritik atas buku yang masih jauh dari sempurna ini. Beliau bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya selama puluhan tahun di dunia Pemilu.

Terima kasih tak terkira untuk pendamping hidup, istri tercinta Rudiyahwati dan tiga bidadariku, Armita Dyah Pahlevi,

Athiya Maula Dyah Pahlevi dan Aisyah Dyah Pahlevi. Serta Keluarga besar Dimiyati Sawojajar dan keluarga besar Muhari Kaligangsa Wetan. Serta semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Puji Syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt. Sang Pencipta alam dan Rasul terakhir, Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*. (*)

Brebes, Juni 2021

Muamar Riza Pahlevi

Prolog

Tantangan Pemilu di Daerah

Arief Budiman

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KEBERHASILAN PEMILU secara nasional tidak lepas dari pelaksanaan Pemilu di daerah. Salah satu daerah gagal dalam menyelenggarakan Pemilu di daerah tersebut, maka dianggap gagal pula Pemilu secara nasional. Karenanya, menjadi tantangan berat bagi penyelenggara Pemilu di daerah. Apalagi jika daerah tersebut merupakan daerah yang rawan konflik. Maka dibutuhkan profesionalitas, integritas dan kemampuan yang lebih hebat sebenarnya bagi penyelenggara Pemilu di daerah. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada di daerah tidak menimbulkan konflik, baik antar peserta Pemilu dengan penyelenggara maupun antar peserta Pemilu, serta konflik horisontal di tengah masyarakat.

Dalam beberapa kasus di daerah, konflik disebabkan adanya penyelenggara yang kurang profesional. Akibat konflik itu semuanya dirugikan, baik masyarakat setempat maupun bagi penyelenggara Pemilu itu sendiri. Jika itu terjadi, maka semakin menambah daftar daerah-daerah yang terjadi konflik, yang justru semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU. Padahal salah satu visi dan misi KPU adalah menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat.

Masing-masing daerah tentu mempunyai potensi konflik yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana penyelenggara Pemilu di daerah itu mampu mengelola konflik itu dengan baik. Yakni agar tidak sampai menimbulkan konflik horisontal, hingga konflik kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta. Hal

ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggara Pemilu di daerah, bagaimana meminimalisasi terjadinya konflik.

Salah satu hal yang paling penting dilakukan penyelenggara Pemilu adalah terjaganya integritas. Di mana dengan proses seleksi yang ketat sejak awal, anggota KPU adalah figur-figur yang memiliki integritas yang tinggi. Karenanya, selama menjabat, integritas itu harus tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai tergodanya hal-hal yang membuat integritas penyelenggara Pemilu ini tercoreng. Seperti iming-iming uang untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dan peraturan KPU.

Semua penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, harus banyak belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena belajar dari pengalaman adalah guru yang paling baik. KPU RI sebagai pengambil keputusan atas pelaksanaan undang-undang, juga membutuhkan masukan dari daerah-daerah. Apa yang menjadi kelemahan peraturan-peraturan yang sudah dibuat KPU RI, bisa semakin disempurnakan oleh masukan dan pengalaman penyelenggaraan Pemilu di daerah. Harus diakui, banyak keputusan yang dibuat KPU RI berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di daerah sebelumnya.

Sebagai langkah pencatatan sejarah oleh penyelenggara di daerah, selain hasil resmi yang dilakukan sesuai tahapan Pemilu, catatan-catatan yang dialami penyelenggara Pemilu di daerah perlu ditulis secara rapi dan baik. Salah satunya dengan membukukan berbagai peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu tersebut. Seperti yang dilakukan Muamar Riza Pahlevi, Ketua KPU Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini. Catatan-catatan selama menjabat sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Brebes bisa menjadi sarana pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu di daerah lain dan juga penyelenggara-penyelenggara Pemilu berikutnya.

Tantangan berikutnya bagi penyelenggara Pemilu di daerah adalah budaya literasi. Di mana literasi menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena penyelenggaraan Pemilu di daerah bisa sukses jika penyelenggaranya rajin membaca peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU RI. Dari hasil bacaannya itu, diharapkan tidak akan muncul kesalahan tafsir atas suatu peraturan. Adanya konflik di suatu daerah, salah satunya karena salah atau keliru menafsirkan atas suatu peraturan, yang sebenarnya sudah jelas tercantum dalam peraturan tersebut.

Apa yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Brebes ini layak untuk ditiru oleh penyelenggara Pemilu di daerah. Di mana budaya literasi di daerah juga masih sangat sedikit, sehingga paling tidak, penyelenggara Pemilu di daerah menjadi penggagas budaya literasi di daerah. Selain itu, pembukuan hasil Pemilu juga merupakan salah satu upaya menyimpan data hasil-hasil Pemilu. Data merupakan dokumen yang sangat penting dan mahal, sehingga harus disimpan dengan baik dan cermat, salah satunya dalam bentuk buku seperti ini.

Dari buku yang ditulis ini, betapa sangat penting keberadaan data-data Pemilu yang pernah digelar. Hal ini akan menambah koleksi pustaka dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang dibangun KPU, bagi mereka yang akan menulis tentang Pemilu, baik skripsi, tesis maupun disertasi. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, pasti akan menjadi rujukan utama bagi para penulis itu untuk mendapatkan data. Akan sangat memalukan jika data yang seharusnya ada, tetapi tidak ditemukan di KPU.

Dengan disertai rujukan dan analisis data yang ada, buku ini layak untuk dijadikan bahan rujukan maupun sekedar alat untuk menganalisis berdasarkan data-data yang ada di KPU. Selain juga opini dan pendapat penulis, yang bisa menjadi masukan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan.

Jakarta, November 2020

Jenis Formulir dan Istilah dalam Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, terdapat banyak istilah yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Karena istilah-istilah yang digunakan ini bersifat teknis penyelenggaraan, yang lebih banyak diketahui oleh para penyelenggara Pemilu. Istilah-istilah tersebut mengalami perkembangan dan perubahan, sesuai dengan perkembangan undang-undang dan PKPU. Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan yang digunakan dalam PKPU sebagai turunan undang-undang. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam Pemilu 2019. Istilah-istilah tersebut bisa berubah seiring dengan berubahnya Peraturan KPU:

1. TPS: Tempat Pemungutan Suara
2. PPK: Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu pada tingkat kecamatan.
3. PPS: Panitia Pemungutan Suara, merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa.
4. KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, kelompok ini dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
5. DPT: Daftar Pemilih Tetap, daftar ini memuat nama-nama pemilih yang telah memiliki hak pilih dan tercatat sebagai pemilih.
6. DPK: Daftar Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara
7. DPTb: Daftar Pemilih Tambahan, daftar ini diperuntukkan bagi pemilih yang melakukan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan.

8. DPTHP: Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan, merupakan hasil perbaikan dari DPT yang sebelumnya telah ditetapkan.
9. PSU: Pemungutan Suara Ulang.
10. Formulir model A5: surat pemberitahuan pemilih tambahan atau pemilih pindah TPS.
11. Model C6-KPU: surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih
12. Model C6-KPU PSU: surat pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada pemilih
13. Model C7 DPT-KPU: Daftar hadir pemilih tetap, biasanya formulir model ini diisi saat pemilih datang ke TPS.
14. Model C7 DPTb-KPU: Daftar hadir pemilih tambahan
15. Model C7 DPK-KPU: Daftar hadir pemilih khusus
16. Model C-KPU: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
17. Model C1-PPWP: Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
18. Model C1-DPR: Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat
19. Model C1-DPD: sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan daerah
20. Model C1 Plano: catatan hasil penghitungan suara
21. Model C2-KPU: pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara
22. Model C3-KPU: surat pernyataan pendamping pemilih, formulir ini digunakan untuk orang yang pendamping pemilih disabilitas saat pencoblosan.
23. Model C4-KPU: surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 di TPS kepada PPS.
24. Model C5-KPU: tanda terima penyerahan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.

25. Model D-KPU: Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kelurahan oleh PPS kepada PPK.
26. Model DA/DB/DC/DD.BAST: Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap tingkatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
27. Model DA/DB/DC/DD.UND-KPU: Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional.
28. Model DA/DB/DC/DD.DH-KPU: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/ Nasional.
29. Model DAA1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota: Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota berukuran plano.
30. Model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
31. Model DA1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi /DPRD Kab/Kota: Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota berukuran plano.

32. Model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
33. Model DB1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
34. Model DC1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi.
35. Model DD1-PPWP/DPR/DPD: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Provinsi di Tingkat Nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
36. Model DA2/DB2/DC2/DD2-KPU: Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional Pemilihan Umum.
37. Model DA/DB/DC/DD-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional.
38. Model DA/DB/DC/DD.TT-KPU: Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional kepada Saksi dan Pengawas Pemilu.

39. Model DA/DB/DC.SP-KPU: Surat Pengantar perihal Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.

Bagian 1

Mengawal Demokrasi dengan Pemilu

Hubungan Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi, saat ini menjadi satu-satunya pilihan bagi sebagian besar masyarakat di dunia dalam menjalankan sistem pemerintah. Baik negara republik maupun monarki atau kerajaan, pilihan sebagai negara demokrasi diatur dengan adanya kebebasan berpendapat dan berpolitik. Meskipun masih banyak negara yang belum demokratis. Pengertian demokrasi secara harafiah berarti dikuasai oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demokratia* yang berarti pemerintahan rakyat. *Demokratia* berasal dari kata *demos* yang artinya manusia dan *kratos* yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi secara umum diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pengertian Pemilu secara umum adalah merupakan sarana kedaulatan rakyat. Sedangkan pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu menurut UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demokrasi tanpa pemilu adalah omong kosong. Begitu juga sebaliknya, pemilu tanpa demokrasi juga bohong. Apakah ada negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi tetapi tidak menggelar Pemilu? Atau apakah ada negara yang menggelar Pemilu tapi tidak demokratis? Jawabannya ada. Beberapa negara menyatakan dirinya sebagai negara republik demokratis, seperti Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) atau Korea Utara, ada juga Republik Demokratik Kongo di Afrika. Akan tetapi negara tersebut tidak demokratis seperti namanya.

Seperti di Kongo, perbedaan politik yang seharusnya dikelola dengan baik dan demokratis, justru menjadi perang

saudara. Di Korea Utara, tidak ada kebebasan sama sekali, kalau pun ada pemilu, hanya untuk mengesahkan partai pemerintah yang sedang berkuasa. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya era Orde baru. Pemilu yang digelar selama 6 kali tersebut hanya dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, yang dipegang oleh Jenderal Besar Soeharto.

Makanya, hubungan demokrasi dan Pemilu ini memiliki hubungan saling timbal balik. Artinya tidak ada pemilu tanpa demokrasi, dan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Menurut Juri Ardiantoro, sebagai elemen demokrasi, maka pemilu harus menjadi tolok ukur demokratisasi suatu negara. Sebab praktek demokrasi membutuhkan prasyarat pemilu yang demokratis, sebaliknya pemilu yang demokratis juga membutuhkan lingkungan atau sistem politik yang demokratis pula. (*Tantangan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*, dalam Marwanto, *Demokrasi Kerumunan, Bungai Rampai Tentang Demokrasi, Pemilu dan Budaya Politik*, Interlude, Yogyakarta, 2018)

Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilu di Indonesia pertama kali digelar pada tahun 1955. Saat itu ada dua agenda pemilihan umum, yakni memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Puluhan partai politik dan perseorangan terlibat dalam pemilu yang berlangsung demokratis tersebut. Meskipun akhirnya keberadaan dewan hasil pemilu tersebut gagal, akan tetapi dari segi penyelenggaraan dianggap berhasil, karena berlangsung secara demokratis. Pemilu 1955 merupakan satu-satunya pemilu pada masa pemerintahan Soekarno.

Pemilu selanjutnya baru dilakukan pada awal-awal pemerintahan Soeharto, yakni tahun 1971. Pemilu 1971 ini diikuti 10 partai politik, termasuk Golkar. Kemudian pemilu kedua masa Soeharto atau masa Orde Baru diselenggarakan lagi pada tahun 1977. Berlangsung berturut-turut pemilu 1982, pemilu 1987,

pemilu 1992, dan pemilu 1997. Pemilu 1977 hingga 1997 ini hanya diikuti tiga peserta, yakni Golkar, PDI dan PPP. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah Soeharto, yang mewajibkan adanya fusi atau penggabungan partai politik.

Setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, digantikan oleh pemerintahan BJ Habibie. Habibie menggelar Pemilu pada tahun 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu yang digelar pada 7 Juni 1999 itu merupakan pemilu pertama era reformasi, di mana setiap individu dan kelompok diperbolehkan membentuk partai politik.

Pemilu 2004 ada yang berbeda, selain memilih anggota DPR dan DPD juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif, yang memilih anggota DPR dan DPD digelar pada 5 April 2004 dan pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli 2004. Pemilu selanjutnya juga sama, yakni memilih DPRD dan DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni pemilu 2009 dan pemilu 2014. Pemilu 2019, menggabungkan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dari 12 kali pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, selama ini yang disorot hanya hasil pemilu itu sendiri. Sementara penyelenggara pemilu kurang mendapat perhatian. Peran mereka sebagai penyelenggara jarang diekspose, padahal tanpa mereka tidak mungkin pemilu itu bisa terselenggara dengan baik. Dalam perjalanan sejarah penyelenggara pemilu memang beragam, sebelum adanya undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ketiga. Di mana dalam pasal 22E ayat (5) disebutkan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Indonesia patut berbangga bahwa pelaksanaan pemilu terakhir, yakni pemilu 2019 berlangsung lancar dan sukses, tanpa ada kendala. Bahkan dunia pun mengakui pelaksanaan pemilu yang demokratis tersebut, karena dapat berlangsung secara

serentak dalam satu hari dan hasilnya pun langsung bisa diketahui. Siapa yang menjadi pemenang pemilu, siapa saja calon anggota legislatif terpilih, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Semua berlangsung lancar, tanpa ada kendala yang berarti.

Sistem perhitungan dan pemungutan suara yang transparan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2019. Tentu juga tidak lepas dari faktor integritas dan independensi para penyelenggara itu sendiri, baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat kelompok kerja pemungutan suara (KPPS). Siapa yang melakukan kecurangan, pasti akan terdeteksi, dan hasilnya pun bisa diperbaiki jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka, penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan kecurangan ada sanksi hukumnya, mulai dari teguran hingga pemecatan dari jabatannya.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya pemilu zaman Orde Baru, yang dianggap belum demokratis. Undang-undang yang dibentuk tentang pemilu, lebih cenderung menguntungkan penguasa. Selain itu, juga adanya intimidasi dan pemaksaan dalam pemilu-pemilu Orde Baru. Belum lagi adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam setiap pemilu Orde Baru, karena tidak ada pengawasan dan kebebasan memilih untuk seluruh rakyatnya. Adanya dwifungsi ABRI, loyalitas PNS dan sebagainya, menjadi salah satu faktor disebutnya pemilu-pemilu orde baru itu belum demokratis.

Pemilu Awal Kemerdekaan

Berdasarkan sejarah, pemilu pertama digelar pada tahun 1955. Ada dua pemilu, yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Sebenarnya, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,

pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. (<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2016/8/PEMILU-1955/MzQz>)

Menurut Mahfud MD, UUD 1954, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menganut paham demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Kendati tidak menyebutnya secara eksplisit tentang pemilu, tetapi dapat dikatakan bahwa UUD tersebut memuat secara implisit ketentuan adanya pemilu, sebab aparatur demokrasi yang harus dilembagakan menurut UUD tersebut (seperti adanya MPR dan DPR) memang menuntut adanya lembaga pemilu. (Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, 2014)

Di dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 memuat tentang pemilu secara eksplisit. Konstitusi RIS memuat hal tersebut dalam pasal 34, sedangkan UUDS 1950 memuatnya dalam pasal 35, pasal 57 dan pasal 135 (2) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 Konstitusi RIS: “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Pasal 35 UUDS 1950: “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan

pemungutan suara yang rahasia atau pun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Pasal 57 UUDS 1950: “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 135 ayat (2) UUDS 1950: “Anggota-anggota konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dengan cara yang bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang.”(Moh Mahfud: hal 63)

Dalam perjalanannya, rencana pembentukan partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu mengalami hambatan, hingga baru terlaksana pada tahun 1955. Namun, upaya-upaya untuk menyelenggarakan pemilu sudah dilakukan oleh pemerintah waktu itu, baik melalui program perdana menteri yang saat itu sering jatuh bangun, maupun penyusunan undang-undang tentang pemilu. Pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung).

Pada tahun 1946, di Karesidenan Kediri sudah diselenggarakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU Karesidenan Kediri No. 22 dan No. 23 yang menggunakan sistem bertingkat. Mula-mula rakyat memilih anggota dewan desa dalam jumlah tertentu, kemudian para anggota dewan desa yang terpilih itu memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kediri. Begitu pula di Karesidenan Surakarta pada tahun 1946 telah diselenggarakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU Karesidenan Surakarta No. 4 tahun 1946. (Moh. Mahfud: hal 64)

Setelah keluarnya UU No. 27 tahun 1948, pemilihan lokal telah dilaksanakan di beberapa daerah. Di antaranya di Minahasa (1951), Sangir Talaud (1951), Kotamadya Makassar (1952) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (1951). Pemilihan di Yogyakarta berdasarkan UU No. 7 tahun 1950 dan PP No. 36 tahun 1950 yang menggunakan sistem pemilihan bertingkat. Keberadaan UU No. 27 tahun 1948 merupakan undang-undang pemilu nasional, tetapi UU tersebut tidak dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia karena revolusi kemerdekaan sedang berlangsung. UU No. 27 tahun 1948 sendiri akhirnya diperbarui dengan UU No.12 tahun 1949. Undang-undang tersebut pun tidak dapat diberlakukan, karena Indonesia masih berlangsung revolusi, dan terjadi pergantian-pergantian kabinet yang dipimpin perdana menteri.

Pada tahun 1953, di bawah pemerintahan Kabinet Wilopo, pemerintah kembali menerbitkan UU No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Pemilu baru dapat berlangsung pada tahun 1955 di bawah pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam undang-undang tentang pemilihan umum tersebut, juga diatur tentang penyelenggaranya, yakni Panitia Pemilihan Indonesia. Seperti dalam UU No. 7 tahun 1953, ada lima tingkat kepanitiaan, yakni Panitia Pemilihan Indonesia Tingkat Nasional, Panitia Pemilihan Tingkat Daerah, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih untuk tingkat Desa.[7] PPI tersebut dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan nomor 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953.

Selanjutnya dalam Pemilu tahun 1955 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia hingga Panitia Pendaftaran Pemilih di tingkat desa ini, dilakukan untuk dua lembaga yang berbeda. Tanggal 29 September 1955 untuk

memilih 272 anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih 542 anggota Dewan Konstituante. Adapun peserta lebih dari 30 partai politik (parpol) dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, menjadi awal dari sistem demokrasi terpimpin, setelah sebelumnya demokrasi parlementer. Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Tidak ada pemilu selama demokrasi terpimpin tersebut, karena RUU Pemilu tersebut tidak pernah tuntas untuk dibahas. Hingga akhirnya Soekarno jatuh dan kekuasaan diambil alih oleh Soeharto, dan bergantilah Orde Lama menjadi Orde Baru.

Pemilu Era Orde Baru

Ketika Soeharto berkuasa pun, setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI kedua, yakni pada 1967 oleh MPRS, Soeharto tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967. Oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sesuai dengan TAP MPRS tersebut, pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia (harus) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Selanjutnya MPRS mengeluarkan ketetapan No. XLII/MPRS/1968 yang berisi penundaan pemilu menjadi selambat-lambatnya 5 Juli 1971.

Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, empat tahun Soeharto memegang kekuasaan. Undang-undang yang dijadikan dasar penyelenggaraan Pemilu 1971 adalah UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ada 10 partai politik sebagai peserta Pemilu 1971, termasuk Golongan Karya (Golkar) yang dijadikan alat kekuasaan dan kendaraan Presiden Soeharto. Adapun sebagai penyelenggara Pemilu 1971 adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Adapun struktur organisasi LPU di tingkat pusat disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di tingkat provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah tingkat II (PPD II), di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk melaksanakan pemungutan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Lembaga penyelenggara pemilu ini bertahan sejak Pemilu 1971 hingga pemilu 1997.

Ketua panitia untuk semua tingkatan adalah pejabat pemerintah, yakni Mendagri untuk PPI, Gubernur ketua PPD I, Bupati untuk PPD II, Camat untuk PPS, dan kepala desa/lurah untuk PPP/Pantarlih. Keanggotaan LPU dan semua tingkat kepanitiaan diatur dengan peraturan pemerintah yang dapat melibatkan parpol dan Golkar di dalamnya.

Adapun dasar dari pelaksanaan Pemilu selama Orde Baru berkuasa, ada beberapa perubahan. Pemilu 1971, UU yang dijadikan dasar adalah UU No. 15 tahun 1969, Pemilu 1977 adalah UU No. 14 tahun 1975, Pemilu 1982 adalah UU No. 2

tahun 1980, Pemilu 1987 menggunakan dasar UU No. 1 tahun 1985. Dari tiga perubahan undang-undang tersebut, tidak ada satu perubahan prinsip yang menyangkut sistem pemilu, sehingga secara umum tidak ada perubahan karakter terhadap hukum mengenai pemilu. Artinya, pada umumnya perubahan-perubahannya hanya bersifat redaksional atau semantik pada beberapa kalimat saja.

Pemilu Era Reformasi

Ketika Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie, langsung diputuskan digelar Pemilu pada tahun 1999. Yakni dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada pasal 8 ayat 2 dikatakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. Sedangkan peserta Pemilu 1999 adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Pembentukan KPU itu berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang itu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999. Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Anggota KPU pertama beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik oleh Presiden BJ Habibie, dengan Menteri Dalam Negeri Rudini sebagai Ketua KPU. Selanjutnya menyelenggarakan pemilu pada 7 Juni 1999. Sebagai penyelenggara dari Pemilu 1999, dibentuklah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat nasional, PPD I di tingkat provinsi dan PPD II di tingkat kabupaten/kota. Begitu pula di Kabupaten Brebes, PPD II diisi oleh perwakilan partai politik yang ada.

Sebagai pemenang Pemilu 1999 secara nasional ini PDIP yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Partai Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah jelas, sesuai dengan UUD 1945, seperti disebutkan dalam Bab VIIB pasal 22E, yang merupakan UUD hasil amandemen ketiga, yang dilakukan tahun 2001. Pasal tersebut menjelaskan tentang pemilihan umum. Ada enam ayat yang khusus membahas masalah pemilihan umum, yakni sebagai berikut:

- Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dari pasal tersebut, selanjutnya dibentuklah undang-undang yang khusus mengatur tentang pemilu dan penyelenggara pemilu. Namun, sebelum amandemen ketiga UUD 1945, sudah ada UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang itu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999. Yakni dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Anggota KPU pertama (1999-2001) ini dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie, dengan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua KPU. Selanjutnya menyelenggarakan pemilu pada 7 Juni 1999. Sebagai penyelenggara Pemilu 1999, dibentuklah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat nasional, PPD I di tingkat provinsi dan PPD II di tingkat kabupaten/kotamadya.

Pemilu 2004 berdasarkan UU No. 4 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid pada 7 Juni tahun 2000. Di mana dalam undang-undang itu, keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu semakin dipertegas. Seperti disebutkan pada pasal 8 ayat (2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan. Kemudian pada pasal 9 juga dijelaskan tentang keanggotaan KPU dan persyaratannya. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Sebagai anggota KPU periode 2001-2007 adalah Dr Nazaruddin Sjamsuddin MA, yang juga menjabat sebagai ketua KPU, kemudian Prof. Ramlan Surbakti, Mulyana W. Kusumah, Daan Dimara, Rusadi Kantaprawira, Imam B. Prasodjo, Anas Urbaningrum, Chusnul Mar'iyah, FX Mudji Sutrisno, Hamid Awaludin, Boncu Sallahudin dan Valina Singka Subekti. Merekalah yang menyelenggarakan Pemilu 2004, yang diikuti 24 partai politik, dan dilaksanakan pada 5 April 2004.

Pemilu 2004 juga menjadi pemilu pertama bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar pada 5 Juli 2004 ini diikuti 5 pasang calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan SBY-JK, Mega-Hasyim, Wiranto-Sholahudin, Amien Rais-Siswono, dan Hamzah-Agum. Kemudian digelar putaran kedua, yang diikuti pasangan SBY-JK dan Mega Hasyim, yang akhirnya dimenangkan pasangan SBY-JK.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu 2009 yang menjadi dasar penyelenggaraan adalah UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi dasar dari keberadaan KPU sebagai penyelenggara

pemilu. Selain itu juga disebutkan keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*. Anggota KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Ketujuh anggota KPU tersebut adalah Abdul Hafiz Anshari, Sri Nuryanti, Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, Syamsul Bahri, Andi Nur Pati, dan Abdul Aziz. Sedangkan yang didaulat sebagai ketua adalah Abdul Hafiz Anshari.

Pemilu 2009 sendiri diikuti 44 partai politik, termasuk enam partai politik lokal Aceh. Diselenggarakan pada 9 April 2009. Sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada 9 Juli 2009. Ada tiga pasangan calon yang maju saat itu, yakni Mega-Prabowo, SBY-Budhiono, dan JK-Win. SBY-Budhiono memenangi Pilpres tersebut hanya dengan satu putaran saja.

Selanjutnya, undang-undang tentang penyelenggara Pemilu diperbarui lagi dengan diterbitkannya UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Masa kerja anggota KPU selama lima tahun sejak pengucapan sumpah janji.

Adapun anggota KPU RI periode 2012-2017 adalah Husni Kamil Manik, sebagai ketua dan anggotanya Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arief Budiman, Fery Kurnia Rizkiansyah, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro. Husni Kamil Manik

meninggal karena sakit pada 7 Juli 2016 karena sakit. Posisi Ketua KPU digantikan Juri Ardiantoro. Kemudian PAW Husni Kamil Manik diisi Hasyim Asy'ari, yang merupakan peringkat nomor 8 dalam seleksi di DPR RI.

KPU periode ini menyelenggarakan Pemilu 2014, yakni pemilu legislatif yang digelar pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar pada 9 Juli 2014. Ada 12 partai politik yang ikut dalam pemilu tersebut dan empat partai politik lokal Aceh. Sementara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pada tahun 2017 dibuat undang-undang baru, yang menyatukan UU Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR pada 21 Juli 2017 dini hari, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Pada undang-undang ini, keberadaan Bawaslu juga sudah permanen hingga di tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun tujuh komisioner KPU terpilih untuk periode 2017-2022 adalah Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman dan Viryan. Terpilih sebagai Ketua KPU adalah Arief Budiman. Pada Desember 2019 Wahyu Setiawan tersandung kasus hukum, kemudian digantikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada April 2020.

Sedangkan anggota Bawaslu terpilih adalah Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, Abhan dan Fritz Edward Siregar. Terpilih sebagai Ketua Bawaslu adalah Abhan, yang sebelumnya merupakan Ketua Bawaslu Jawa Tengah.

KPU Provinsi Jawa Tengah

Keberadaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perekrutan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota semuanya melalui seleksi, dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, dan seleksi wawancara. Untuk anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, periode pertama tahun 2003-2008 beranggotakan lima orang dari beberapa unsur masyarakat yang terdiri dari akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Kelimanya yakni Fitriyah, MA sebagai Ketua, dengan anggota Ari Pradanawati, Ida Budhiati, Slamet Sujono dan Hasyim Asy'ari.

Sedangkan periode kedua tahun 2008-2013, KPU Provinsi Jawa Tengah dipimpin Ida Budhiati, S.H., M.H. dengan anggota DR. Siti Malikhatun, S.H., M.Hum., M. Fajar Subhi A.K Arif, S.H., Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H. dan Drs. Andreas Pandiangan, M.Si. Pada tahun 2012, Ida Budhiati, S.H., M.H. terpilih sebagai anggota KPU RI. Melalui rapat pleno KPU Provinsi Jawa Tengah, terpilihlah M. Fajar Subhi A.K Arif, S.H. sebagai Ketua hingga periode 2013.

Selanjutnya anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013 masih terdiri dari lima anggota. Masing-masing yakni, Wahyu Setiawan (Ketua KPUD Banjarnegara), Diana Ariyanti (anggota KPU Kabupaten Boyolali), Ikhwanudin (anggota KPU Kabupaten Batang), Joko Purnomo (Ketua KPU Kabupaten Wonogiri), dan Mohammad Hakim Junaidi (Ketua KPU Kota Semarang). Terpilih sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah adalah Drs. Joko Purnomo.

Untuk menyelenggarakan Pemilu 2019, berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 berjumlah tujuh orang. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan KPU RI, terpilih lagi beberapa anggota KPU Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, yakni Ikhwanudin S.Ag., M.Si., Diana Ariyanti S.P., dan Muslim Aisha

S.H.I. Sedangkan Drs. Joko Purnomo gagal masuk 7 besar saat seleksi periode tersebut.

Sedangkan yang baru yakni Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom., Dra. Putnawati, M.Si., Paulus Widiyanto, S.E., M.M., dan M. Taufiqurrahman, S.T. Dari hasil rapat pleno KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat S.Sos., M.I.Kom. ditunjuk menjadi ketua. Selain sebagai ketua, juga menjabat Divisi Umum, Rumah Tangga dan Keuangan. Pria kelahiran Sukoharjo 9 Juli 1973, pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Selanjutnya secara lengkap, berikut profil anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, seperti dikutip dari laman KPU Provinsi Jawa Tengah:

Diana Ariyanti, S.P., anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Divisi Sosialisasi Diklih dan Parmas pada periode 2013-2018. Merupakan Alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta dan saat ini juga terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Lahir di Kudus, 30 April 1975, memiliki pengalaman sebagai anggota KPU Kabupaten Boyolali selama dua periode, yakni periode 2003-2008 dan periode 2008-20013.

Ikhwanudin, S.Ag., anggota KPU Divisi Perencanaan dan Logistik ini merupakan alumnus IAIN Walisongo (saat ini UIN Walisongo Semarang). Lahir di Batang, 20 Mei 1974. Memiliki pengalaman sebagai anggota KPU Kabupaten Batang selama dua periode yakni periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Kemudian anggota KPU Jawa Tengah periode 2013-2018 Divisi Teknis dan Penyelenggaraan.

Paulus Widiyanto, S.E., M.M., anggota KPU Divisi Data dan Informasi ini merupakan kelahiran Kebumen, 18 April 1973. Pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Kebumen 2008-2013 dan Ketua KPU Kabupaten Kebumen periode 2013-2018.

Muslim Aisha, S.H.I., anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan merupakan alumnus dari UNISNU Jepara. Lahir di Batang, 21 Februari 1974. Memiliki pengalaman sebagai Ketua KPU Kabupaten Jepara selama dua periode, yakni periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Kemudian menjadi anggota KPU Jawa Tengah periode 2017-2018, merupakan PAW dari Wahyu Setiawan, yang terpilih menjadi anggota KPU RI.

Dra. Putnawati, M.Si., anggota KPU Divisi Teknis, kelahiran Blora 5 September 1967 pernah menjabat sebagai anggota KPU Kota Salatiga periode 2008-2013 dan menjadi Ketua KPU Kota Salatiga 2013-2018.

Terakhir, M Taufiqurrahman, S.T., anggota KPU Divisi SDM dan Litbang, pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Pekalongan periode 2008-2013 dan anggota KPU Kota Pekalongan periode 2013-2018.

KPU Kabupaten Brebes

Keanggotaan KPU Kabupaten Brebes juga mengikuti periodesasi dari KPU Jawa Tengah. Hanya terpaut beberapa bulan saja, karena proses seleksi dilakukan setelah terpilih anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebagai anggota KPU Kabupaten Brebes yang pertama atau periode 2003-2008 adalah Wahyudin Noor Aly, Dr. KH. Chusnan Zein, Akhmad Sudiby, S.H., Mahfudin S.S. dan Imron Rosyadi, S.Pt.

Wahyudin Noor Aly merupakan aktivis Pemuda Pancasila dan pengusaha, sempat mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2002. Berpasangan dengan Suwarno Anggasuta. Namun, belum berhasil memenangkan pemilihan lewat DPRD tersebut.

Dr. KH. Chusnan Zein merupakan dosen di STAIN Pekalongan, juga seorang pengurus PCNU Kabupaten Brebes. Akhmad Sudiby, S.H., seorang pekerja swasta dan Mahfudin, S.S., seorang aktivis lulusan UNS Surakarta. Sedangkan Imron

Rosyadi, S.Pt. seorang profesional, mantan Direktur Perusda di Pemkab Brebes.

Sebagai ketua ditunjuklah Wahyudin Noor Aly (2003-2005). Pada tahun 2005 Wahyudin Noor Aly mundur dari jabatan Ketua dan digantikan Dr. Chusnan Zein (2005-2006), selanjutnya digantikan lagi oleh Akhmad Sudiby, S.H. (2006-2008). Wahyudin Noor Aly atau akrab disapa Goyud, mundur dari KPU karena maju mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati dalam Pilkada 2007 berpasangan dengan H. Achmad Faris Sulchaq, S.H., SpN.

Anggota KPU periode kedua tahun 2008-2013 diisi oleh lima orang, yakni Akhmad Sudiby, S.H., Mahfudin, S.S., Masykuri, S.Pd., Widiyawati, S.P., dan Ir. Eko Patriyanto. Sebagai ketua ditunjuk Mahfudin, S.S. (2008-2011), dan kemudian di tengah periode digantikan Masykuri, S.Pd. (2011-2013).

Periode kedua ini, ada dua orang yang terpilih kembali, yakni Mahfudin dan Akhmad Sudiby. Sedangkan pendaftar baru yakni Masykuri, S.Pd, seorang guru honorer di SMKN 1 Brebes. Widiyawati, S.P. juga seorang guru honorer di SMPN 2 Brebes dan aktivis Fatayat NU Brebes. Kemudian Ir. Eko Patriyanto, seorang pengusaha dan aktivis LDII Kabupaten Brebes.

Periode berikutnya, periode 2013-2018 terpilih lima anggota KPU yang baru, yakni Muamar Riza Pahlevi, S.I.P., Masykuri, S.Pd., Widiyawati, S.P., Akhmad Hanfan, S.E., M.M., dan Mokh. Subhan, S.Si. Dua orang anggota KPU sebelumnya terpilih kembali, yakni Masykuri, S.Pd. dan Widiyawati, S.P. Terpilih sebagai Ketua adalah Muamar Riza Pahlevi, yang juga menjabat Divisi Keuangan, Umum dan Logistik. Sedangkan Masykuri Divisi Hukum, Widyawati Divisi Data dan Informasi, Akhmad Hanfan Divisi Teknis dan Mokh. Subhan Divisi Sosialisasi dan Parmas.

Muamar Riza Pahlevi, yang juga penulis buku ini sebelumnya adalah wartawan Radar Tegal sejak 2003. Akhmad Hanfan merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi UPS Tegal, dan sebelumnya pernah menjabat Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes. Mokh. Subhan seorang aktivis LSM, Forum Komunikasi Masyarakat Brebes (FKMB).

Pada periode 2018-2023, Muamar Riza Pahlevi kembali menjadi anggota KPU dan dipercaya lagi menjadi Ketua KPU Kabupaten Brebes. Sedangkan anggotanya Mochammad Muarofah, M.Kom. sebagai Divisi Data dan Informasi, Ita Listiana Ningsih, S.Pd. sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan, Akhmad Nizam Baequni, M.Pd. sebagai Divisi Hukum dan Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd. anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Keempat anggota KPU yang baru ini basis pekerjaannya adalah guru. Mochamad Muarofah, selain guru MTs, juga menjadi dosen di beberapa kampus swasta di Brebes dan Tegal. Ita Listiana Ningsih seorang guru SMA swasta di Ketanggungan dan Sri Nurokhmi Susilowati guru Bimbingan dan Konseling (BK) honorer di SMAN 3 Brebes. Akhmad Nizam Baequni juga seorang guru, yakni di MTsN Margadana Kota Tegal, juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Brebes dan Tegal.

Untuk jajaran sekretariat, termasuk sekretariat KPU Kabupaten Brebes, tidak mengikuti peroidesasi jabatan komisioner. Karena sekretariat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di KPU. Pejabat sekretaris KPU Kabupaten Brebes yang pertama adalah Rismono Prawiro, S.H. (2003), selanjutnya digantikan Drs. Rais Khana (2003-2006), Joko Heriyanto, S.H. (2006-2011), Ziza Tritura Ananda, S.H. Kn (2011-2016) dan Bambang Yusmanto, S.E., M.Si. (2016-sekarang). Saat ini untuk jajaran sekretariat KPU Kabupaten Brebes merupakan PNS atau ASN Sekretariat Jenderal KPU, bukan bagian dari PNS Pemkab.

Sejak 2018 di tingkat kabupaten/kota juga dipilih anggota Bawaslu yang permanen, dengan masa jabatan satu periode selama lima tahun (2018-2023). Kelima anggota Bawaslu itu adalah Wakro, S.I.P, yang dipercaya menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, dan anggotanya adalah Yunus Awaludin Zaman, S.H.I., M. A Maruf, M.Pd., Anisul Fuad, S.Pd.I., M.M. dan Rudi Raharjo, S.A.P. (*)

Bagian 2

Pemilu di Kabupaten Brebes

Pemilu Awal Kemerdekaan

Sejarah pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Brebes tidak lepas dari sejarah Pemilu secara nasional. Tidak banyak dokumen yang bisa didapatkan di Kabupaten Brebes. Apalagi tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan peristiwa politik itu sebagian besar sudah meninggal. Namun, dipastikan, pelaksanaan Pemilu ataupun persiapannya tidak berbeda jauh dengan di pusat. Tetapi dari dokumen yang ada, sudah menggambarkan sejarah pelaksanaan dan persiapan Pemilu di Kabupaten Brebes.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan Pemilu pertama di Kabupaten Brebes cukup kesulitan. Betapa tidak, untuk mendapatkan perolehan suara pada Pemilu Orde Baru saja, juga sangat sulit, apalagi Pemilu awal kemerdekaan. Data yang ada pun masih belum fix, karena tidak ada keterangan lebih lanjut. Itu pun hanya meliputi keberadaan mantan anggota DPRD periode Orde Baru. Apalagi hasil Pemilu 1955, yang dipastikan lebih sulit lagi. Namun, sedikit beruntung, ada sejumlah data terkait dengan keberadaan terkait dengan unsur-unsur pimpinan pada saat itu. Hanya itu yang bisa penulis peroleh untuk mengungkap hasil Pemilu 1955 di Kabupaten Brebes.

Di tingkat nasional, terbentuk partai-partai politik, begitu juga di Kabupaten Brebes yang merupakan perwakilan di tingkat daerah. Jika di pusat dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), di Kabupaten Brebes juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yang merupakan cikal bakal DPRD. Tokoh-tokoh lokal Kabupaten Brebes pun masuk dalam KNID tersebut.

KNID Brebes dibentuk pada tanggal 3 September 1945 dan disempurnakan tanggal 27 September 1945, dengan ketuanya Mas Binadji Tjokroamidjojo. Dalam perkembangannya, Binadji selaku Ketua KNID Brebes digantikan oleh Kartohargo. Kondisi awal kemerdekaan ini masih dalam keadaan revolusi, termasuk di daerah. Sehingga banyak yang menjadi korban revolusi

mempertahankan kemerdekaan, termasuk Mas Binadji Tjokroamidjojo, yang meninggal dalam revolusi tersebut. Namanya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Brebes, tepatnya di jalan di pinggir Sungai Pemali yang membelah Kota Brebes. (Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes, *Sejarah Perkembangan DPRD Kabupaten Brebes*, 2014).

Susunan Pengurus KNID Brebes Tahun 1945

No	Nama	Jabatan
1	Mas Binadji Tjokroamidjojo	Ketua
2	Kartohargo	Wakil Ketua merangkap Kepala Djawatan Penerangan dan Pendidikan
3	Mohammad Saleh	Penulis I
4	Maksoem	Penulis II
5	Soegeng	Penulis III
6	Imam Sahadat	Bendahara I merangkap Kepala Djawatan Keoeangan
7	Ny. Mardjono	Bendahara II
8	Soemarno	Ketoea Djawatan Keamanan
9	Soenggono	Ketoea Djawatan Sosial Ekonomi
10	Kartadi	Ketoea Djawatan Perhubungan
11	Dr. Mohammad Nazarudin	Ketoea Djawatan Kesehatan

Sumber: Sejarah Kabupaten Brebes

Selanjutnya pada tahun 1950-1955 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS), dengan Ketua Imam Sahadat dan wakilnya Marzuki. Jumlah anggota DPRDS sebanyak 30 orang. Imam Sahadat sendiri merupakan kader Partai Masyumi Kabupaten Brebes. Pasca Pemilu 1955, pada tahun 1957 diselenggarakan pemilihan anggota DPRD. Sebagai Ketua Slamet Atmosarjono dan wakilnya KH Amin Kurdi. Pada era Demokrasi Terpimpin, pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di Kabupaten Brebes dibentuk DPRD Gotong Royong, yang anggotanya 35 orang, dengan ketuanya dijabat Bupati Brebes. (Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes, *Sejarah Perkembangan DPRD Kabupaten Brebes*, 2014).

Pemilu Orde Baru

Setelah Soekarno tumbang, dengan diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai Pj Presiden pada 1966, segera disusun Pemilu untuk membentuk pemerintahan yang definitif. Namun, Pemilu baru bisa diselenggarakan pada 1971. Ada 10 partai politik, termasuk Golongan Karya yang ikut pada Pemilu 1971, termasuk di Kabupaten Brebes.

Hasil Pemilu 1971 di Kabupaten Brebes seperti dikutip dari Buku Himpunan Biodata Mantan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes sejak Periode Tahun 1971/1977 – Tahun 1997-1999 yang diterbitkan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes tahun 1999. Sebagai Ketua DPRD adalah Kapten Soekardi dari Fraksi TNI/Polri, Wakil Ketua Soewardi Wirjaatmadja, S.H. dari PNI, dan Marman dari Golkar.

Pemilu 1971 ini merupakan eksistensi Orde Baru yang pertama kali. Pemilu yang seharusnya digelar 1969 pun ternyata mundur hingga 1971. Selain konsolidasi Golkar, yang tidak hanya akan mengikuti Pemilu, tetapi bagaimana agar Golkar bisa menang. Dan akhirnya terbukti, Golkar menjadi pemenang Pemilu 1971, termasuk juga di Kabupaten Brebes. Seperti terlihat

dari hasil Pemilu berikut ini berdasarkan data dari Sekretariat DPRD.

**Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes
Hasil Pemilu 1971**

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	26
2	Partai Nasional Indonesia	4
3	Partai NU	10
4	Parmusi	1
5	ABRI	7
	Jumlah Total	48

Sumber: Diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Namun, data ini ada yang kurang tepat, karena jumlah kursi di DPRD Kabupaten Brebes hanya 45, bukan 48. Dengan demikian, ada tiga anggota DPRD yang disebutkan dalam data itu merupakan PAW anggota DPRD lainnya. Dari data itu, tidak ada penjelasan lebih lengkap, siapa yang menjadi PAW dari fraksi mana. Namun, dari data yang ada, salah satu anggota Fraksi ABRI, yakni Didi Soetardi, telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan SK. Kodam VII No. PRIM 58/2/1972 tertanggal 2 Februari 1972.

Hasil Pemilu 1971 yang digelar pada 5 Juli ini diikuti 10 partai politik, termasuk Golkar, dan hanya tiga partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Kabupaten Brebes, yakni Partai NU, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Golkar berhasil mencapai mayoritas, dengan 26 kursi, disusul Partai NU sebanyak 10 kursi dan PNI sebanyak 4 kursi dan Parmusi 1 kursi. Meski demikian, dari Partai NU tidak ada yang duduk di jajaran Ketua DPRD, justru Ketua dari Fraksi

ABRI, Wakil Ketua dari Golkar dan PNI. Sementara partai lainnya tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Brebes.

Dari data ini, masih ada sejumlah pertanyaan, namun untuk menggali data ini cukup sulit. Karena di tengah keterbatasan data dan narasumber untuk meng-*cross check* data ini sudah meninggal dunia. Selain jumlahnya yang kurang pas, apakah memang betul jumlahnya mencapai 48 anggota, ataukah ada pergantian antar waktu (PAW) di periode tersebut. Karena dari data yang dibuat Sekretariat DPRD itu tidak ada keterangan keberadaan PAW mantan anggota DPRD tersebut. Kalau melihat jumlah anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 1977-1982, jumlah ada 45 orang. Tetapi paling tidak, ada dokumen data yang menunjukkan keanggotaan DPRD Kabupaten Brebes periode 1971-1977.

Selanjutnya Pemilu 1977, pemerintah Orde Baru di bawah rezim Soeharto membuat kebijakan fusi partai politik. Yang tadinya 10 partai politik, difusikan hanya menjadi dua partai politik dan Golongan Karya. Partai-partai yang berbasis massa Islam dilebur dan bergabung dalam satu partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP yang merupakan fusi/penggabungan dari Partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Kemudian partai-partai yang berbasis nasionalis dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yakni berasal dari fusi/penggabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

Pemilu dengan kebijakan fusi ini molor satu tahun dari jadwal yang seharusnya, akhirnya digelar pada 2 Mei 1977. Dan dipastikan Golkar menjadi pemenang mayoritas dalam Pemilu tersebut, termasuk di Kabupaten Brebes. Pimpinan DPRD juga dipegang Fraksi ABRI, yang merupakan hasil penunjukkan. Sebagai Ketua H. A. Chuzaeni dari Fraksi ABRI, kemudian Wakilnya Moch. Soeparto dari Golkar dan Soewardi Wirjaatmadja, S.H. dari PDI.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 1977

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	24
2	Partai Demokrasi Indonesia	6
3	Partai Persatuan Pembangunan	9
4	ABRI	6
	Jumlah Total	45

Sumber: Diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Dari data yang ada, perolehan suara hasil Pemilu 1977 dengan hasil pemilu 1971, tidak berbeda jauh. Di mana partai hasil fusi, yakni PDI dan PPP tidak berbeda jauh hasil perolehan kursinya. Golkar tetap mayoritas dengan 24 kursi, PDI yang berasal dari PNI dan sejumlah partai beraliran nasionalis, berhasil menambah kursinya, dari 4 menjadi 6. Sementara PPP yang merupakan hasil fusi dari Partai NU dan sejumlah partai Islam lainnya, justru malah berkurang. Ketika Partai NU masih eksis, perolehan kursinya ada 11, namun setelah berfusi dalam PPP justru berkurang menjadi 9 kursi.

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, namun di Kabupaten Brebes tetap dengan 24 kursi. Namun dari data yang ada di Sekretariat DPRD. Ada yang cukup janggal dengan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Brebes. Jika dijumlah dari jumlah anggota yang tercatat, hanya ada 41 orang atau kursi. Padahal pada Pemilu sebelumnya, baik 1977 maupun 1971, jumlah kursinya mencapai 45 orang. Menurut informasi dari H. Rais Qadim, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes periode

1982-1987, jumlah Fraksi ABRI adalah 20 persen dari jumlah DPRD, sehingga total ada 9 orang dari Fraksi ABRI.

Sebagai Ketua DPRD yakni H. Soedharno, merupakan kader Golkar. Kemudian wakilnya adalah Soeparma, yang juga kader Golkar dan H. Rohmani, B.A., dari PPP. Soeparma merupakan purnawirawan ABRI dari angkatan Darat. Ada beberapa purnawiran ABRI yang kemudian aktif di Golkar dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 1982

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	24
2	Partai Demokrasi Indonesia	3
3	Partai Persatuan Pembangunan	9
4	ABRI	9
	Jumlah Total	45

Sumber: Diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Pemilu 1987 yang merupakan Pemilu keempat diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Golkar tetap menjadi pemenang mayoritas, mulai dari tingkat nasional hingga di daerah. Dari data Sekretariat DPRD, juga ada kejanggalan, yakni jumlah anggota DPRD-nya mencapai 51, dengan anggota Fraksi ABRI mencapai 11 orang. Namun, berdasarkan keterangan lisan, ternyata ada beberapa anggota DPRD yang di-PAW karena meninggal dunia.

Menurut keterangan H. Rais Qadim, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes periode 1987-1992, memang ada beberapa PAW dalam periode tersebut, baik dari PPP, Golkar maupun ABRI. Seperti H. Rohmani, B.A., yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes dari PPP, hanya menjabat

selama kurang lebih 7 bulan, karena meninggal dunia. Kemudian kedudukannya digantikan Rais Qadim sebagai Wakil Ketua DPRD. Sedangkan PAW-nya yakni Muhadjir M Ardian, B.Sc. Kemudian dari PDI juga ada PAW, yakni Muhammad Ali Yugo, yang kemudian menjadi Wakil Ketua DPRD.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 1987

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	24
2	Partai Demokrasi Indonesia	6
3	Partai Persatuan Pembangunan	6
4	ABRI	9
	Jumlah Total	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Pemilu kelima di zaman Orde Baru, dilaksanakan 9 Juni 1992. Golkar masih menjadi mayoritas tunggal dengan meraih suara terbanyak. Begitu pula dengan di daerah, termasuk di Kabupaten Brebes. Golkar suaranya sedikit turun, tetapi masih mayoritas dibandingkan dengan PDI dan PPP. Golkar mendapat 21 kursi, PDI 9 kursi dan PPP 8 kursi, serta Fraksi ABRI 7 orang. Ada PAW dari PDI, yakni Rahayu Sadjad, sehingga jumlah Fraksi PDI hanya 9 orang.

Hampir dipastikan, selain Bupati yang ditunjuk berasal dari ABRI, pimpinan DPRD juga berasal dari ABRI, minimal jabatan wakil ketua. Untuk periode 1992-1997, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Brebes dijabat Kol. Inf. H. Engkun Abdul Hakim, dengan tiga wakil ketua, yakni H. Imam Yahya dari Golkar, H. Soedarto dari PDI dan Mochamad Ichsan dari PPP.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 1992

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	21
2	Partai Demokrasi Indonesia	9
3	Partai Persatuan Pembangunan	8
4	ABRI	7
	Jumlah Total	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Pemilu 1997, merupakan Pemilu terakhir di masa Orde Baru. Meskipun tidak ada yang tahu sebelumnya, bahwa itu merupakan Pemilu terakhir, karena Soeharto menyatakan mundur dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998, atau hanya sekitar satu tahun dari pelaksanaan Pemilu yang digelar pada 29 Mei 1997. Pada Pemilu kali ini, secara nasional Golkar menang telak. Namun, di Kabupaten Brebes, Golkar hanya menambah satu kursi dari Pemilu sebelumnya, yakni hanya 22 kursi.

Sedangkan PDI hanya mendapat dua kursi saja di DPRD Kabupaten Brebes. Kemudian PPP mendapat suara cukup signifikan, dengan 11 kursi. Sedangkan ABRI ada 10 kursi, yang berasal dari TNI dan Polri.

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes dijabat dari Golkar, yang merupakan pensiunan ABRI, yakni Kol. INF. H. Endang Kandi. Kemudian wakilnya H. Moch Ichsan dari PPP, HR Sri Goenadi dari Golkar dan Letkol. INF. FR Rustam dari ABRI. Dari PDI tidak ada wakilnya di jajaran Ketua DPRD, karena hanya mendapat dua kursi. Masa jabatan DPRD hasil Pemilu 1997 ini hanya dua tahun saja, karena begitu Soeharto turun digantikan BJ. Habibie, langsung dilaksanakan Pemilu 1999. Sehingga hasil Pemilu 1997 yang seharusnya berakhir pada tahun 2002, harus berhenti pada tahun 1999.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 1997

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	22
2	Partai Demokrasi Indonesia	2
3	Partai Persatuan Pembangunan	11
4	ABRI	10
	Jumlah Total	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Hasil-hasil Pemilu semasa Orde Baru hanya bisa mendapatkan jumlah anggota DPRD-nya saja. Sementara perolehan suara masing-masing partai politik, penulis belum mendapatkan datanya secara valid. Hal itu karena keterbatasan penulis untuk mendapatkan data tersebut. Sedangkan data di Sekretariat DPRD hanya memuat daftar anggota DPRD yang pernah menjabat. Tidak ada keterangan, apakah ada PAW atau tidak. Namun dari keterangan mantan anggota DPRD yang masih ada, bahwa ada beberapa kali terjadi PAW, baik karena meninggal dunia maupun sebab lain. Dari beberapa instansi yang penulis hubungi, memang belum ditemukan data-data tersebut. Seperti di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes, Kantor Kesbangpol Kabupaten Brebes, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes maupun KPU Kabupaten Brebes.

Pemilu Reformasi

Begitu Orde Baru tumbang, Presiden BJ Habibie langsung mempercepat pelaksanaan Pemilu pada tahun 1999. Meskipun secara periode, Presiden BJ Habibie seharusnya akhir masa jabatannya pada 2002. Keputusan BJ Habibie itu disambut baik para pejuang reformasi, yang akhirnya ramai-ramai

membentuk partai politik untuk mengikuti Pemilu 1999. Akhirnya Pemilu digelar pada 7 Juni 1999, dengan 48 partai politik peserta Pemilu.

Secara nasional, PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999. Begitu pula di Kabupaten Brebes. Kemenangan PDIP tidak lepas dari situasi politik jelas Orde Baru tumbang. Di mana saat itu dimulai dari peristiwa 27 Juli 1996, terkait dengan dualisme kepemimpinan DPP PDI, di bawah Megawati Soekarno Putri dan Soerjadi. Hingga akhirnya gerakan reformasi yang menyeluruh, di bawah gerakan mahasiswa. Gerakan reformasi yang diusung mahasiswa, secara tidak langsung menguntungkan PDI di bawah kepemimpinan Megawati yang pada Pemilu 1999 akhirnya menjadi PDIP. Sementara PDI di bawah Soerjadi justru suaranya turun cukup signifikan.

Dari hasil pemilu 1999 di Kabupaten Brebes, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang pemilu dengan meraih 17 kursi, dari 45 kursi yang ada. Kemudian disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 11 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 3 kursi. Partai Golkar sendiri pada pemilu 1999 hanya mendapatkan 4 kursi, disusul Partai Amanat Nasional 3 kursi, Partai Bulan Bintang 1 kursi dan PNI Massa Marhaen 1 kursi. Serta masih adanya Fraksi TNI/Polri yang berjumlah 5 kursi.

Pemilu 1999 dianggap sebagai Pemilu yang paling demokratis setelah Orde Baru berakhir. Hal ini terbukti dari hasil Pemilu yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas, termasuk di Kabupaten Brebes. Partai-partai politik yang baru berdiri, seperti PKB, PAN, PBB dan lainnya mampu meraih kursi. Bahkan PKB di Kabupaten Brebes mampu menjadi pemenang kedua setelah PDIP. Berikut tabel perolehan kursi di DPRD Kabupaten Brebes hasil Pemilu 1999.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 1999

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	17
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	4
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	3
6	Partai Bulan Bintang	1
7	PNI Massa Marhaen	1
8	Fraksi TNI/Polri	5
	Jumlah Total	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Brebes periode 1999-2004, otomatis jabatan pimpinan DPRD dipegang oleh kader PDIP. Saat itu, PDIP mengambil kebijakan dengan memilih anggota DPRD yang berpendidikan S1, yakni H. Sarei Abdul Rosyid, S.I.P, yang merupakan Ketua DPRD termuda di Indonesia. Sementara wakilnya dari PKB yakni H. Slamet Abdullah Nuri, B.A. dan wakil dari PPP adalah H. M. Sunadi Ilham dan dari Partai Golkar yakni H. M. Nasrudin, S.H.

Selanjutnya dalam pemilihan bupati, yang masih dilakukan oleh DPRD, kader PDIP berhasil memenangkan pemilihan tersebut. PDIP dan PKB berkoalisi dengan mengusung Ketua DPC PDIP Indra Kusuma, B.A. sebagai Bupati dan PKB mengusung Ketua DPC PKB H. A. Faris Sulchaq, S.H., Sp.N. sebagai Wakil Bupati. Sedangkan calon lainnya yakni Suwarno Anggasuta dan Wahyudin Noor Aly, yang diusung PPP, PAN, dan Golkar. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang digelar pada 2001 tersebut cukup alot, hingga akhirnya ditunjuk plt.

Bupati selama kevakuman tersebut. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Brebes itu baru dilantik pada 4 Desember 2002.

Pelaksanaan Pemilu 2004 telah dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri, yakni KPU. Di Kabupaten Brebes, anggota KPU yang terpilih adalah Wahyudin Noor Aly, yang terpilih sebagai Ketua KPU, kemudian anggotanya Dr. KH. Chusnan Zein, Akhmad Sudiby, S.H., H. Imron Rosyadi, S.Pt, dan Mahfudin, S.S. Selain KPU, juga ada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kabupaten, yang masih bersifat *ad hoc*. Sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes yakni Ir. Ali Rojihi, anggotanya Ahmad Hanfan, S.E., M.M. dan Ahmad Syaebani, B.A.

Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Brebes cukup dinamis, sejumlah peristiwa politik terjadi di KPU dan Panwaslu. Bahkan Panwaslu Kabupaten Brebes melaporkan empat calon anggota DPRD Kabupaten Brebes Kepolisian Resor Brebes. Penyebabnya keempat orang tersebut, yaitu Nurokhmi, Radono, Rahardjo, dan Suwito diduga melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Tiga orang yang disebut pertama hingga kini masih aktif sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Brebes.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes Ali Rojihi, nilai rapor dan ijazah keempat orang tersebut diduga fiktif. Tuduhan ini berdasarkan keterangan penilik sekolah Dinas Pendidikan Cirebon, Jawa Barat. Dalam surat keterangannya, penilik sekolah menyebutkan, Nurokhmi, Radono, Rahardjo, dan Suwito tak pernah terdaftar sebagai peserta ujian di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Plumbon, Cirebon. Menanggapi laporan Panwaslu tersebut, Polres Brebes pun menindaklanjuti laporan tersebut hingga akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Brebes. (<https://www.liputan6.com/news/read/69926/menggunakan-ijazah-palsu-empat-caleg-brebes-dilaporkan?page=4>). Keempat caleg asal PDIP itu pun akhirnya dicoret dari

daftar caleg di KPU Kabupaten Brebes, setelah keempatnya dinyatakan bersalah.

Hiruk-pikuk kampanye dan juga disertai dengan gesekan antarkonstituen partai politik mewarnai dinamika politik di Kabupaten Brebes. Bahkan KPU Kabupaten Brebes tidak lepas dari sasaran demonstrasi dari pendukung partai. Bahkan diduga ada sejumlah kecurangan, yang melibatkan oknum penyelenggara di tingkat badan *ad hoc*. Namun, dugaan kecurangan itu tidak terbukti, hingga hasil Pemilu dan caleg terpilih pun akhirnya disahkan KPU. Dengan dinamika tersebut, Kabupaten Brebes termasuk daerah yang menjadi sorotan nasional.

Ada pun jumlah kursi di DPRD Kabupaten Brebes yang diperebutkan mencapai 45 kursi. Hal itu sesuai dengan alokasi kursi yang diputuskan oleh undang-undang. Dalam Pemilu kali ini, sudah tidak ada lagi perwakilan dari TNI/Polri, seperti yang terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Brebes, yang digelar pada 5 April 2014, perolehan kursi masing-masing partai politik adalah sebagai berikut.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 2004

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	13
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	7
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
	Jumlah Total	45

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Pada Pemilu 2004 ini, ada satu TPS di Kecamatan Bantarkawung yang diulang pemungutan suaranya. Hal itu terjadi karena ada salah satu warga yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Namun demikian, tidak berpengaruh banyak terhadap hasil Pemilu di Kabupaten Brebes, khususnya di Dapil tersebut.

Pimpinan DPRD hasil Pemilu 2004 proses pembentukannya berbeda dengan hasil Pemilu 1999. Di mana sesuai dengan UU MD3, pimpinan DPRD berdasarkan pemilihan suara terbanyak, bukan pemenang Pemilu yang otomatis menjadi Ketua DPRD. Berdasarkan hasil pilihan tersebut, H. M. Nasrudin, S.H. dari Partai Golkar terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Brebes periode 2004-2009. Sedangkan wakilnya yakni Drs. KH. Umar Faruq dari PKB, dan Somadi dari PDIP dan Muhadjir Ardian dari PPP.

Selanjutnya, Pemilu 2009 yang diselenggarakan pada 9 April 2009 diikuti oleh 44 partai politik, yang terdiri dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Di Kabupaten Brebes, ada sejumlah peristiwa politik terkait dengan proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Brebes, yakni beberapa caleg dicoret karena tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Kabupaten Brebes, Mahfudin mengatakan, dua orang caleg yang dicoret yaitu Sulawestio dari Partai Golkar dan Irwan dari PNI Marhaenis. Sulawestio merupakan caleg nomor urut 4 dari Daerah Pemilihan 1 (meliputi Kecamatan Brebes, Songgom, dan Jatibarang), sedangkan Irwan merupakan caleg nomor urut 1 dari Dapil 3 (Kecamatan Banjarharjo dan Ketanggungan). Menurut dia, Sulawestio dicoret karena ia terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Meskipun vonis pengadilan menghukumnya dengan enam bulan penjara dan masa percobaan satu tahun, KPU tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu.

Sementara, Irwan dicoret dari pencalonan karena ia masih menjabat sebagai perangkat Desa Pangebatan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Padahal sesuai ketentuan, ia harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut, apabila mencalonkan diri sebagai caleg. (<https://regional.kompas.com/read/2009/02/24/22014351/dua.caleg.di.brebes.dicoret.dari.pencalonan.>)

Pada Pemilu 2009 ini, jumlah kursi di DPRD Kabupaten Brebes bertambah, dari 45 kursi menjadi 50 kursi. Sebanyak 10 partai politik berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD Kabupaten Brebes. Ada pun jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik seperti tersebut dalam tabel berikut ini.

**Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes
Hasil Pemilu 2009**

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	13
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	7
4	Partai Demokrat (PD)	6
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	4
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1
10	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1
	Jumlah Total	50

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Perolehan kursi masing-masing partai politik berdasarkan pada penetapan KPU Kabupaten berdasarkan hasil Pemilu 2009 seperti disebutkan tabel di atas. Begitu juga dengan caleg terpilih yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing partai yang mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) yang telah ditentukan. Berdasarkan perolehan kursi DPRD periode 2009-2014 itu, tiga partai besar di Brebes tidak berbeda dengan hasil Pemilu 2004 lalu. Dimana PDIP masih tetap yang terbanyak dengan 13 kursi, disusul PKB 7 kursi dan Partai Golkar 7 kursi juga.

Berdasarkan perolehan suara total masing-masing partai, sebenarnya ketiga partai tersebut mengalami penurunan jumlah suara. PDIP mendapat 186 ribu suara, sementara PKB 101.887 suara dan Partai Golkar 96.468 suara. Jika PDIP tetap mendapatkan 13 kursi sama dengan Pemilu 2004, berbeda dengan PKB yang jumlah kursinya turun drastis, dari 11 sekarang hanya tinggal 7 kursi saja. Sedangkan Partai Golkar tetap dengan tetap 7 kursi, meski suara totalnya mengalami penurunan juga.

Turunnya perolehan suara ketiga partai besar di Brebes itu, tidak lepas dari perolehan suara Partai Demokrat yang melejit luar biasa. Padahal pada Pemilu 2004 lalu, Partai Demokrat gagal mengirimkan wakilnya di DPRD Kabupaten Brebes. Namun pada Pemilu 2009 mendapatkan 6 kursi, atau masing-masing Dapil mendapatkan 1 kursi. PKS juga mengalami kenaikan suara cukup signifikan, sehingga bisa menambahkan kursinya di DPRD Brebes, dari 3 kursi menjadi 5 kursi.

Meski jumlah kursi di DPRD Kabupaten Brebes mengalami kenaikan, dari 45 kursi menjadi 50 kursi, ternyata selain PKB yang kursinya turun, beberapa partai lain juga mengalami nasib kurang memuaskan dalam Pemilu 2009 ini. PPP yang tadinya mendapat 6 kursi, hasil Pemilu 2009 hanya tinggal 4 kursi. Begitu juga dengan PAN, yang tadinya 5 kursi, menjadi 4 kursi. Beberapa partai baru mengikuti Pemilu 2009 kali ini juga

ada yang berhasil mendudukan wakilnya di DPRD. Yakni Gerindra mendapat dua kursi, Partai Hanura 1 kursi dan PDK 1 kursi.

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes periode 2009-2014 sebagai Ketua adalah Dr. H. Illia Amin dari PDIP, dan wakilnya adalah H. Asmawi Isa dari PKB, drh H Agus Sutrisno dari Partai Golkar dan H Dedy Yon Supriyono SE MM dari Partai Demokrat. Posisi Wakil ketua dari PKB, H Asmawi Isa kemudian digantikan H. Imam Royani SPdI. Begitu pula posisi Wakil Ketua dari Partai Demokrat H Dedy Yon Supriyono juga diganti H Miraz Aminudian. Kedua wakil ketua tersebut mengundurkan diri dari anggota DPRD dan kemudian di-PAW dari caleg di bawahnya yang memperoleh suara terbanyak kedua. HM Asmawi Isa digantikan oleh Khalimi dan H Dedy Yon Supriyono digantikan oleh Akhmad Torikhin SH. Keduanya kebetulan berada di Dapil yang sama, yakni Dapil Brebes 6.

Pemilu 2014 yang merupakan Pemilu keempat selama era reformasi digelar pada 9 April 2014. Pemilu kali ini diikuti 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Di Kabupaten Brebes ada 9 partai politik yang berhasil mendudukan wakilnya di DPRD Kabupaten Brebes. Di mana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota tidak terkena aturan *parlemen threshold*. Pada Pemilu 2014 ini *parlemen threshold* atau ambang batas minimal sebesar 3,5 persen dan berlaku di tingkat nasional saja.

Tiga besar partai politik pemenang Pemilu berdasarkan perolehan kursi di Kabupaten Brebes tidak berbeda sejak Pemilu pertama era reformasi, yakni PDIP, PKB dan Partai Golkar. Sedangkan peringkat keempat, selalu berubah-ubah dari sejak Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999 dan 2004, peringkat keempat dipegang oleh PPP. Kemudian pada Pemilu 2009, peringkat keempat dipegang Partai Demokrat. Kemudian pada Pemilu 2014

peringkat keempat dipegang PKS dan pada Pemilu 2019 kembali berubah, giliran dipegang Partai Gerindra.

Pada Pemilu 2014 di Kabupaten Brebes sempat terjadi PSU di 15 TPS. Hal ini disebabkan adanya surat suara yang tertukar antar Dapil. Namun tidak sampai mempengaruhi perolehan kursi partai politik yang ada. Hanya berpengaruh pada beberapa caleg terpilih, ada yang tadinya sudah meraih suara terbanyak, namun kemudian kalah dari hasil PSU tersebut. Karena memang selisihnya cukup tipis antar caleg dalam satu partai tersebut. Ada pun perolehan kursi hasil Pemilu 2014 adalah sebagai berikut.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 2014

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	11
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	7
4	Partai Demokrat (PD)	4
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1
	Jumlah Total	50

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Dari komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Brebes hasil Pemilu 2014 itu, jabatan pimpinan DPRD dipegang oleh empat besar partai pemenang Pemilu, yakni PDIP, PKB,

Partai Golkar dan PKS. Sebagai Ketua ditunjuk Dr. H. Illia Amin, MMPd, yang menjabat Ketua DPRD yang kedua kalinya. Sedangkan dari PKB yang ditunjukkan adalah Nasirul Umam ST, dari Partai Golkar Sudono SH dan dari PKS Warsudi SPdI.

Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama, antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Total ada lima surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih dengan baik dan benar. Pemilu yang digelar pada 17 April 2019 ini menjadi sejarah yang mengangumkan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Karena Pemilu ini dilakukan secara serentak dalam satu hari, dengan jumlah DPTHP 3 total mencapai 192.866.254 pemilih. Di Kabupaten Brebes sendiri DPT-nya mencapai 1,528,649 pemilih.

Aturan *parlemen threshold* pada Pemilu 2019 yakni sebesar 4 persen. Namun aturan itu tidak berlaku di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Sehingga ada partai politik, yang meski tidak lolos *parlemen threshold*, namun di daerah mampu mendapatkan kursi di DPRD, yakni Partai Hanura, yang mendapat 1 kursi.

Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Brebes meski cukup pelik, namun secara keseluruhan berlangsung dengan baik dan lancar. Hanya ada 3 TPS di Kecamatan Bantarkawung, yang terpaksa dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena adanya warga setempat yang tidak memiliki KTP setempat memaksakan diri ikut mencoblos. Atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Brebes, akhir 3 TPS tersebut dilakukan PSU.

Dua TPS hanya mengulang pemungutan suara untuk Pilpres, sementara satu TPS menggelar PSU dengan lima surat suara. Tiga TPS ini masing-masing TPS 12 Desa Jipang, TPS 13 Desa Banjarsari dan TPS 28 Desa Pangebatan. PSU ini digelar sesuai rekomendasi dari Bawaslu karena adanya pelanggaran. Namun PSU ini tidak sampai merubah perolehan kursi di DPRD

Kabupaten Brebes, karena hanya satu TPS yang digelar penuh, sebanyak lima surat suara.

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU, perolehan kursi masing-masing partai politik adalah sebagaimana dalam tabel berikut. Di mana PDIP tetap menjadi pemenang Pemilu, disusul PKB dan Partai Golkar. Di peringkat keempat ada Partai Gerindra.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilu 2019

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	13
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	7
4	Partai Demokrat (PD)	3
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	3
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1
	Jumlah Total	50

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Berdasarkan UU MD3, pimpinan DPRD Kabupaten Brebes dijabat pemenang Pemilu, yakni dari PDIP. Mokhammad Taufik SSn, yang merupakan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Brebes ditunjuk menjadi Ketua DPRD. Kemudian dari PKB ditunjuk Zubad Fahilatah SH, yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Brebes sebagai Wakil Ketua. Teguh Wahid Turmudi SH, Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar. Teguh Wahid juga

merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes. Kemudian Wakil Ketua berikutnya yakni Wurja SE dari Partai Gerindra.

PSU yang Tak Perlu

Undang-undang tentang Pemilu mengatur pemungutan suara ulang (PSU). Hal itu disebabkan beberapa pelanggaran yang dilakukan penyelenggara maupun pemilih. Pemungutan suara ulang sebenarnya bukan kegagalan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ataupun untuk mencari sensasi di media massa. Tetapi lebih pada upaya untuk menjalankan transparansi dan kejujuran penyelenggaraan Pemilu, agar Pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Seperti yang dilakukan KPU Kabupaten Brebes pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Di dua gelaran Pemilu itu tidak luput dari pelaksanaan PSU. Masing-masing penyebab PSU itu berbeda, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemilu 2014 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan Pemilu 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dua undang-undang ini memiliki beberapa perbedaan, di antaranya pada Pemilu 2014, Pemilu DPR, DPD dan DPRD tidak serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Pemilu 2019, Pemilu dilakukan secara serentak, yakni Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD berbarengan dengan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Brebes, Pada Pemilu 2014 terdapat 15 TPS yang terpaksa dilakukan PSU. Yakni di Kecamatan Tonjong 10 TPS, Bumiayu 2 TPS, Brebes 1 TPS, Bulakamba 1 TPS, Tanjung 1 TPS. Sedangkan Pada Pemilu 2019, terdapat 3 TPS yang diadakan PSU, ketiganya di Kecamatan Bantarkawung.

Penyebab diadakannya PSU pada Pemilu 2014 adalah adanya surat suara yang tertukar antara satu daerah pemilihan (dapil) dengan dapil lainnya. Sehingga pemilih tidak dapat mencoblos calon anggota DPR/DPRD di dapilnya masing-masing. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, pasal 221, PSU dilakukan jika terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Kemudian Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dengan PKPU No 26 Tahun 2013, terkait dengan PSU juga sama. Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa jika surat suara tertukar antar dapil, dilakukan PSU. KPU memutuskan melalui Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014, bahwa PSU dilakukan jika terjadi surat suara yang tertukar.

Pada Pemilu 2019, aturan PSU juga tidak berbeda jauh. Secara prinsip aturannya sama, seperti yang tertuang dalam pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017. Begitu pula dengan PKPU-nya, yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Dimana salah satunya adalah adanya pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Tiga TPS di Kecamatan Bantarkawung direkomendasikan oleh Bawaslu karena adanya kasus tersebut. Sementara surat suara tertukar, tidak lagi menjadi salah satu syarat dilakukannya PSU,

seperti dicantumkan dalam SE KPU Nomor 653/PL.02.6.-SD/06/KPU/IV/2019.

Dari kasus yang terjadi di tiga TPS di Kecamatan Bantarkawung, di mana masing-masing TPS ada satu pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik di desa tersebut atau ber KTP Elektronik dari luar daerah dan tidak menggunakan A5 atau surat pindah memilih. Namun yang bersangkutan memaksakan diri untuk bisa mencoblos di TPS di desa tersebut.

Kasus ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan, karena pada dasarnya pemilih tersebut terdaftar di daerah dan tercatat di TPS di mana dia tinggal sesuai dengan KPT Elektroniknya. Hanya saja prosedur yang seharusnya ditempuh, yakni mengurus A5 atau surat pindah memilih, tidak dilakukan. Artinya, pemilih tersebut sebenarnya punya hak pilih, tetapi terhalang oleh prosedur administrasi, yang membuat dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga ketika dipaksakan, maka terjadilah PSU.

Padahal sesuai dengan Pasal 198, warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Jika mengacu pada hak memilih ini, yang bersangkutan berarti hak memilihnya terhalangi aturan administrasi, yang menghilangkan hak pilihnya dalam Pemilu.

Pemilih yang tidak mengurus A5 atau surat pindah memilih secara hak seharusnya masih punya hak memilih, sesuai dengan pasal tersebut. Sehingga ayat yang menyatakan bahwa PSU dilakukan jika ada pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan perlu dibahas kembali. Karena pemilih tersebut dipastikan memiliki KPT elektronik dan terdaftar di DPT di alamat sesuai KTP, meskipun tidak masuk dalam DPTb di desa yang pemilih tempati saat hari pencoblosan. Berbeda jika pemilih tersebut tidak memiliki KTP elektronik.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan presiden dan wakil presiden, sebelum tahun 2004 dilakukan oleh MPR yang merupakan hasil Pemilu, termasuk jaman Orde Baru. Namun mulai tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ada pun dasar pelaksanaan pemilihan tersebut yakni UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasional atau 3 persen kursi DPR. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih dalam putaran kedua secara langsung. Dan hasilnya pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004)

Pemilihan presiden dan wakil presiden ini diikuti oleh lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Namun sebenarnya ada enam pasangan calon mendaftar ke KPU, yakni Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan PKB), Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan PAN), Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan PPP), Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (dicalonkan PDIP), Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (dicalonkan Partai Demokrat, PBB dan PKPI) serta pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan Partai Golkar). Dari keenam

pasangan calon tersebut, pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos verifikasi karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan.

Putaran pertama yang digelar pada tanggal 5 Juli 2004, perolehan suara masing-masing pasangan tidak ada yang mencapai 50 persen. Sehingga harus dilanjut hingga putaran kedua, yang digelar pada 4 Oktober 2004. Dua pasangan calon yang masuk ke putaran kedua yakni pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Akhirnya pemilihan presiden putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan SBY-JK, dengan persentase sebesar 60,62 persen.

Di Kabupaten Brebes, pada putaran pertama, perolehan suara kelima pasangan calon cukup berimbang. Namun pasangan Mega-Hasyim mendapat suara terbanyak. Ada pun perolehan suaranya adalah sebagai berikut.

**Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2004
Putaran 1 di Tingkat Kabupaten Brebes**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1	Wiranto - Salahuddin Wahid	235,132
2	Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi	316,117
3	Amien Rais - Siswono Yudo Husodo	110,994
4	Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla	219,535
5	Hamzah Haz - Agum Gumelar	27,406
	Jumlah Total	909,184

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Perolehan suara di tingkat Kabupaten Brebes tersebut, sangat dipengaruhi oleh dukungan partai politik yang ada. Namun demikian, popularitas calon presiden dan wakil presiden juga sangat mempengaruhi perolehan suara tersebut. Seperti pasangan calon SBY-JK, yang didukung oleh Partai Demokrat mendapat suara cukup besar, yakni diperingkat ketiga. Padahal di DPRD Kabupaten Brebes, Partai Demokrat belum berhasil mengirimkan wakilnya.

Kemudian pada putaran kedua, yang diikuti pasangan Mega-Hasyim dan SBY-JK, perolehan suaranya cukup berimbang. Bahkan pasangan SBY-JK berhasil mengalahkan pasangan Mega-Hasyim. Ada pun perolehan suara kedua pasangan calon tersebut sebagai berikut.

**Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2004
Putaran 2 di Tingkat Kabupaten Brebes**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
2	Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi	416,596
4	Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla	421,698
	Jumlah Total	838,294

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

SBY-JK mampu memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Brebes, dengan perolehan suara sebanyak 421.689. Kemudian Mega-Hasyim meraih suara sebanyak 416.596, atau selisih 5.093 suara saja. Sedangkan dari jumlah suara sah yang masuk, ternyata terdapat penurunan suara dibandingkan putaran pertama. Di mana pada putaran pertama,

total suara sah yang masuk yakni 909.184, sedangkan pada putaran kedua hanya 838.294, atau terjadi penurunan 70.890 suara. Ada kemungkinan suara yang tidak digunakan itu kecewa lantaran calon yang didukungnya pada putaran 1 tidak masuk putaran kedua. Sehingga pada saat putaran kedua, yang bersangkutan tidak hadir atau merusak suaranya sehingga tidak sah.

Yang pasti, keberadaan pasangan calon presiden dan wakil presiden mempengaruhi kehadiran pemilih di TPS. Ketika banyak pilihan, maka semakin banyak yang hadir. Karena pilihan seseorang, antara satu dengan yang lain tidak sama dan tidak boleh dipaksakan. Mereka yang menyukai calon tertentu, dipastikan akan data ke TPS dan memberikan suaranya. Bahkan akdang dengan sukarela, mereka menjadi relawan untuk memenangkan calon yang disukainya tersebut.

Pemilihan presiden dan wakil presiden selanjutnya digelar pada tahun 2009. Kali ini, dasar hukum yang menjadi landasan adalah UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan pencalonan presiden-wakil presiden sesuai pasal 9, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh minimal 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif.

Pemilu yang digelar pada 8 Juli 2009 itu hanya diikuti oleh tiga pasangan calon. Yakni pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono dan pasangan Jusuf Kalla – Wiranto.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80 persen, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. SBY-Budiono langsung ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden karena perolehannya di atas 50

persen.

Di Kabupaten Brebes, perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut.

**Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
di Tingkat Kabupaten Brebes**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1	Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto	360,588
2	Susilo Bambang Yudhoyono - Budiono	413,942
3	Jusuf Kalla - Wiranto	75,078
	Jumlah Total	849,608

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Jika dibandingkan dengan Pilpres 2004 putaran kedua, pada Pilpres 2009 suara SBY mengalami sedikit penurunan, begitu juga Megawati. Selain karena ada pasangan ketiga, Jusuf Kalla – Wiranto, mungkin juga karena calon wakil presiden keduanya berbeda. Sehingga berpengaruh terhadap pilihan pemilih di Kabupaten Brebes. Namun yang pasti, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Brebes yang merupakan pengusung capres SBY naik sangat signifikan, yakni dengan meraih 6 kursi di DPRD Kabupaten Brebes. Padahal pada Pemilu 2004 lalu, Partai Demokrat di Kabupaten Brebes belum mendapat kursi sama sekali.

Perolehan suara pasangan Jusuf Kalla – Wiranto paling sedikit. Mereka didukung koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura. Jusuf Kalla yang sebelumnya menjadi wakil presidennya SBY, ternyata maju sendiri sebagai calon presiden pada Pilpres 2009. Selama menjabat Wapres, Jusuf Kalla beberapa kali berkunjung

ke Kabupaten Brebes. Namun ternyata suaranya tidak begitu banyak di daerah penghasil bawang merah ini.

Selanjutnya pelaksanaan Pemilu presiden wakil presiden tahun 2014 digelar pada 9 Juli 2014. Pada Pilpres tahun 2014 ini tetap menggunakan dasar UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di mana persyaratan pencalonan presiden-wakil presiden tetap sama, yaitu hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh minimal 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif.

Pilpres tahun 2014 semakin menarik, karena hanya ada dua pasangan calon saja. Dua pasangan calon tersebut yakni Joko Widodo – Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Jusuf Kalla yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai calon presiden, kembali mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Koalisi partai pengusung pasangan calon presiden ini terbelah menjadi dua saja. Prabowo Hatta didukung koalisi Merah Putih, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, PKPI dan Partai Demokrat. Sedangkan pasangan Jokowi – JK didukung koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI.

Dengan syarat minimal 20 persen kursi DPR atau minimal 25 persen suara nasional ini mungkin yang menjadikan jumlah pasangan calon presiden hanya dua pasang. Karena untuk mencapai angka 20 persen bagi partai politik cukup sulit. Pemenang Pemilu saja, yakni PDIP hanya 18,95 persen saja. Sehingga harus koalisi dengan partai politik lainnya agar bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Muncul wacana adanya calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen, seperti dalam Pilkada. Namun wacana ini hingga sekarang belum disetujui oleh DPR maupun oleh pemerintah.

Pilpres yang penuh dengan dinamika selama masa kampanye ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, dengan memperoleh suara sebesar 53,15 persen. Padahal partainya JK tidak mendukungnya dalam koalisi Indonesia Hebat, tapi justru mendukung calon lain. Jokowi – JK ini mengalahkan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang memperoleh suara 46,85 persen sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Karena hanya dua pasangan calon saja, maka pemenang Pilpres pun otomatis ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Di kabupaten Brebes, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden ini selisihnya cukup jauh. Yakni dimenangkan oleh pasangan Jokowi – JK, dengan perolehan 60,67 persen. Ada pun perolehan suara di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

**Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014
di Tingkat Kabupaten Brebes**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	317,975
2	Joko Widodo – Jusuf Kalla	601,106
	Jumlah Total	919,081

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 menjadi pertarungan yang menegangkan kembali. Karena dua calon presiden yang sebelumnya bertarung, kembali bertarung lagi dengan komposisi yang berbeda pada posisi calon wakil presidennya. Jokowi berpasangan dengan KH Maruf Amin, sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Selain itu, Pilpres 2019 ini berbarengan dengan Pileg, sesuai dengan amanat UU Nomor 7 tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Sehingga masyarakat pemilih harus mencoblos lima jenis surat suara yang berbeda-beda, yakni surat suara presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UU Nomor 7 tahun 2017 juga masih sama dengan UU sebelumnya, yakni berdasarkan pasal 222 disebutkan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Pasal 222 menyatakan, pasangan calon pada pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Apalagi jika muncul koalisi besar, yang hanya memunculkan satu pasangan calon saja, maka kemungkinan akan muncul satu pasangan calon dalam Pemilu presiden dan wakil presiden. Jika ini yang terjadi, maka menjadi langkah mundur bagi partai politik, karena tidak memunculkan calon lain selain yang diusung bersama-sama.

Pada Pemilu 2019 lalu, pasangan Jokowi – Maruf Amin didukung koalisi Indonesia Kerja yang jumlah partainya cukup banyak, yakni terdiri dari PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PKPI dan partai pendukung lainnya, yakni PBB, PSI, Partai Perindo. Kemudian Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo Sandi terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PAN, dan PKS, serta didukung Partai Berkarya.

Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 menjadi pertarungan yang luar biasa. Ketegangan antar pendukung di hampir semua daerah cukup tinggi. Bahkan hingga hasil

rekapitulasi di tingkat pusat pun aksi-aksi demonstrasi tetap terjadi. Bahkan beberapa kali terjadi bentrok antara pendukung calon dengan aparat keamanan. Selain itu juga bermunculan berita dan informasi hoaks selama kampanye berlangsung. Termasuk hoaks yang ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Kabupaten Brebes yang merupakan kabupaten dengan jumlah DPT terbanyak di Jawa Tengah, selalu menjadi sorotan bagi partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden. Pada Pemilu 2019, Kabupaten Brebes juga menjadi salah satu daerah yang dikunjungi. Termasuk calon presiden Jokowi, dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, juga menjadikan wilayah Kabupaten Brebes sebagai daerah yang menjadi sasaran untuk kampanye. Bisa jadi kampanye yang dilakukan calon presiden dan wakil presiden tersebut akhirnya menaikkan jumlah pemilih di Kabupaten Brebes.

Akhirnya Pilpres 2019 ini dimenangkan kembali oleh Jokowi, dengan perolehan suara sebanyak 55,50 persen. Sedangkan Prabowo mendapat suara sebanyak 44,50 persen. Di Kabupaten Brebes perolehan suara Jokowi mengalami kenaikan cukup banyak. Suara Prabowo juga naik, meskipun tidak signifikan. Jumlah total pemilih pun mengalami kenaikan, hingga mencapai angka di atas 1 juta pemilih. Angka ini merupakan rekor di Kabupaten Brebes, dengan pemilih di atas 1 juta orang. Ada pun perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

**Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019
di Tingkat Kabupaten Brebes**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
01	Joko Widodo – Maruf Amin	739,743
02	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	318,233
	Jumlah Total	1,057,976

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Dari data perolehan suara di atas, jika diperbandingkan dengan Pilpres sebelumnya, suara Joko Widodo mengalami kenaikan hingga 138.637 suara. Sedangkan perolehan suara Prabowo naik sebesar 258 suara. Kenaikan jumlah pemilih ini tidak dihitung suara yang tidak sah, hanya menghitung suara sah untuk kedua pasangan calon saja. Kenaikan jumlah pemilih ini merupakan salah satu dari dampak pelaksanaan Pemilu yang serentak, yakni Pemilu Legislatif dan Pilpres di hari yang sama.

Selain itu, juga terjadi karena adanya pertarungan ideologi antara pendukung pasangan calon presiden yang ada. Sehingga kampanye yang terjadi pun cukup keras dan menegangkan. Meskipun akhirnya semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan Prabowo dan Sandiaga Uno akhirnya masuk dalam kabinet Jokowi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilpres hanya sekedar pilihan, tidak sampai pada terpecah belahnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Seperti disebutkan di awal, bahwa Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin secara damai.

Pemilu 2024 yang akan datang, sepertinya tetap mengacu kepada UU Nomor 7 tahun 2017. Di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif. Sehingga tetap ada lima jenis surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih.

Namun muncul wacana, agar surat suara diringkaskan menjadi satu lembar saja, tetapi terdiri dari calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Namun itu perlu kajian lebih mendalam, karena masyarakat masih awam dan perlu sosialisasi lebih mendalam lagi.

Pada tahun 2024 juga berlangsung Pilkada serentak nasional. Namun hari dan bulannya berbeda dengan Pemilu. Pemilu direncanakan digelar bulan Februari, sedangkan Pilkada serentak digelar pada bulan November. Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama ini tentu akan semakin memperberat penyelenggara Pemilu. Karena dipastikan tahapan keduanya ada yang beririsan. Namun dengan pengalaman yang dimiliki para penyelenggara, Pemilu tahun 2024 dipastikan bisa berjalan dengan aman dan lancar. (*)

Bagian 3

Pasang Surut Suara Partai Politik

Perbandingan Perolehan Suara

Pemilu 2019 telah usai. Anggota DPRD pun telah dilantik. Namun Pemilu 2019 ini sedikit berbeda dengan Pemilu 2014, di mana Pemilu 2019 ini digelar serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu presiden dan wakil presiden. Kesenjangan Pemilu ini tentu saja mempengaruhi perolehan suara partai politik yang ada. Karena ada koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden itu yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Pengaruh tersebut bisa terjadi di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun hal ini perlu kajian dan penelitian lebih mendalam.

Dari hasil Pemilu tersebut, ada partai politik (parpol) yang suaranya naik, ada pula yang suaranya turun dibandingkan dengan Pemilu 2014. Begitu pula dengan perolehan kursinya, ada yang naik, ada yang turun, yang tetap bertahan juga ada. Ada pun parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Brebes tetap sama, yakni 9 (sembilan) parpol dari 16 partai politik yang ada. Sembilan partai politik itu adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PAN, Demokrat dan Hanura. Sedangkan parpol lainnya belum mendapatkan kursi di enam daerah pemilihan yang ada.

Pasang surut perolehan suara masing-masing parpol tersebut disebabkan banyak faktor. Di antaranya yang pertama adalah adanya faktor Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Kedua, adanya voting getter dari calon anggota legislatif (caleg) masing-masing parpol tersebut. Voting getter ini merupakan pengambil suara pemilih yang langsung ke nama caleg tersebut. Ketiga, politik ideologi atau politik identitas yang kembali menguat dalam Pemilu 2019 ini. Keempat, politik uang yang masih menghantui dalam setiap gelaran Pemilu di Indonesia.

Poin keempat ini masih debatable, karena pengertian politik uang dan uang politik perbedaannya sangat tipis. Ini

dibuktikan dengan kasus-kasus dugaan politik uang yang tidak ada satu pun masuk dalam ranah pidana Pemilu selama tahapan Pemilu berlangsung. Meskipun sejumlah laporan maupun temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada yang masuk. Namun berdasarkan kajian dan analisis di Gakkumdu, tidak ada satu pun laporan dan temuan tersebut yang mengarah ke tindak pidana Pemilu.

Faktor pertama, yakni adanya Pilpres bisa dilihat dari tabel berikut ini. Di mana perolehan suara partai politik koalisi dengan perolehan suara pasangan Capres yang diusungnya berbanding lurus. Perbandingan perolehan suara ini hanya dilakukan untuk tingkat Kabupaten Brebes, hasilnya bisa saja berbeda dengan daerah lain.

Perbandingan Perolehan Suara Capres Di Kabupaten Brebes Tahun 2019

Pasangan Capres	Suara Capres	Suara Parpol Koalisi
Joko Widodo – Maruf Amin	739.743 (69,92 %)	668.329 (67,77 %)
Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno	318.233 (30,08 %)	317.902 (32,23 %)

Perolehan angka suara partai politik koalisi pada Pilpres itu dihitung berdasarkan perolehan suara di tingkat kabupaten. Hasilnya akan berbeda, jika dibandingkan dengan perolehan suara di tingkat nasional maupun provinsi. Karena perilaku pemilih dalam Pemilu ini, bisa berbeda pilihan partai politik di tiap tingkatan. Terbukti, ada beberapa partai yang suara nasional lebih tinggi dari suara tingkat kabupaten, begitu juga sebaliknya.

Data tabel tersebut merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara parpol untuk tingkat Kabupaten Brebes. Hasil berbeda jika hasil rekapitulasi di tingkat provinsi maupun pusat.

Di mana koalisis parpol pengusung Capres dan Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin terdiri dari PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI. Sedangkan pengusung Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Berkarya. Sedangkan Partai Garuda tidak mengusung salah satu dari pasangan Capres dan Cawapres tersebut.

Dari tabel tersebut terbukti perolehan suara pasangan Capres dan Cawapres tersebut berbanding lurus dengan perolehan suara parpol koalisi. Meskipun ada selisih sekitar 2 %. Suara PKPI untuk tingkat Kabupaten Brebes berjumlah 0 (nol) dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak melaporkan dana kampanye di tingkat Kabupaten Brebes.

Selanjutnya faktor kedua, yakni adanya *voting getter* dari calon anggota legislatif (caleg) masing-masing parpol tersebut. *Voting getter* ini semakin menguat usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait perolehan suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih. Sehingga masing-masing caleg berusaha untuk memperoleh suara terbanyak. Adanya *voting getter* ini otomatis menaikkan suara parpol yang mengusung para caleg tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Perbandingan Suara Partai Politik dan Caleg Di Kabupaten Brebes

Partai Politik	Suara Partai Politik	Suara Total Caleg	Jumlah Total
PKB	35.878 (20,9%)	135.947 (79,1%)	171.825
Gerindra	23.437 (22,2%)	82.338 (77,8%)	105.775
PDIP	62.761	197.603	260.364

	(24,1%)	(75,9%)	
Golkar	21.711 (16,0%)	113.756 (84,0%)	135.467
PKS	9.988 (15,2%)	55.784 (84,8%)	65.772
PPP	10.240 (19,2%)	42.985 (80,8%)	53.225
PAN	10.113 (13,9%)	62.238 (86,1%)	72.351
Demokrat	9.387 (14,3%)	56.304 (85,7%)	65.691
Hanura	1.687 (14,9%)	9.618 (85,1%)	11.305

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Data dalam tabel tersebut merupakan rekapitulasi suara partai politik di enam daerah pemilihan (dapil) dan suara semua caleg yang ada di partai politik masing-masing. Dari data tersebut diketahui bahwa perolehan suara yang mencoblos partai saja hanya berkisar pada 13,9 % sampai dengan 24,1 % saja. Ini artinya pemilih langsung mencoblos nama caleg di masing-masing partai politik yakni sebesar 75,9 % sampai dengan 86,1 %. Para pemilih sebagian besar memilih langsung nama caleg dibandingkan dengan partai.

Dari data tabel tersebut juga bisa dianalisis, bahwa pemilih ideologis masih cukup besar jumlahnya. Di mana pemilih cenderung hanya memilih partainya saja, tidak peduli nama caleg yang ada di dalam partai tersebut. PDIP menjadi partai paling besar tingkatnya persentasenya, yakni 24,1 %. Disusul Gerindra dan PKB. Sedangkan yang paling kecil PAN, yang hanya 13,9 % dan Demokrat sebesar 14,3 %.

Data ini juga menunjukkan bahwa politik identitas

semakin menguat. Karena beberapa partai politik yang mengusung pasangan capres dan cawapres, selain perolehan suaranya meningkat sebanding perolehan suara capres dan cawapres, juga dari tingginya persentase yang hanya mencoblos partai politik saja. Sebut saja PDIP, yang mengusung Joko Widodo, kemudian PKB yang mengusung KH Maruf Amin. Begitu pula dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Perolehan suaranya partainya di atas 20 persen.

Dengan sistem perolehan suara terbanyak untuk menentukan caleg terpilih sesuai dengan keputusan MK dan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menunjukkan para caleg bekerja lebih keras, agar pemilih mencoblos namanya pada surat suara yang disediakan KPU. Para caleg atau voting getter ini sangat mempengaruhi perolehan kursi partai politik di DPRD. Ini juga bisa dilihat dari adanya caleg-caleg baru yang berjuang keras untuk mendapatkan suara terbanyak. Bahkan di beberapa partai politik, keberadaan caleg baru tersebut mampu menggeser caleg incumbent. Bergesernya perolehan kursi antar partai politik juga salah satunya disebabkan para voting getter ini. Sejumlah partai yang hanya mengandalkan caleg incumbent, harus rela kehilangan kursi di beberapa dapil.

Perbandingan Perolehan Kursi Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 Di DPRD Kabupaten Brebes

Partai Politik	Perolehan Kursi 2014	Perolehan Kursi 2019
PKB	8 kursi	9 kursi
Gerindra	5 kursi	6 kursi
PDIP	11 kursi	13 kursi
Golkar	7 kursi	7 kursi
PKS	6 kursi	4 kursi

PPP	3 kursi	4 kursi
PAN	5 kursi	3 kursi
Demokrat	4 kursi	3 kursi
Hanura	1 kursi	1 kursi

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Dari data tersebut, empat partai politik berhasil menambah perolehan kursi di DPRD, yakni PDIP bertambah 2 kursi, PKB 1 kursi, Gerindra 1 kursi dan PPP 1 kursi. Sedangkan PKS, PAN dan Demokrat kehilangan kursi. PKS kehilangan 2 kursi, PAN 2 kursi dan Partai Demokrat kehilangan 1 kursi. Golkar tetap dengan 7 kursi dan Hanura bertahan dengan 1 kursi. Penambahan kursi ini tidak lepas dari strategi partai politik tersebut, yakni dengan memasang caleg-caleg yang menjadi *voting getter* di dapil masing-masing.

PKB yang berhasil menambah 1 kursi di dapil Brebes 1 itu berkat adanya *voting getter* yang cukup besar, yakni H. Imam Royani (7.262), Moch. Iqbal Tanjung (7.438), H. Subarkah (7.016) dan Moch. Absori (3.012). Masing-masing caleg bersaing ketat meraih suara terbanyak, sehingga yang tadinya hanya satu kursi, menjadi 2 kursi pada Pemilu 2019 ini.

Begitu pula PDIP, yang menambah kursi di dapil Brebes 3 dan Brebes 4, masing-masing 1 kursi. Di dapil 3, suara Dr. H. Illia Amin menjadi yang terbanyak di antara caleg yang ada di Kabupaten Brebes yakni 22.067 suara. Juga Sukirso dengan 9.563 suara. Ditambah Endah Eli Purwati (5.357) dan Wardo (2.426). Di Dapil 4, PDIP menambah kursi 1 dengan *voting getter* Cahrudin (19.048), Moh. Rizki Ubaidillah (16.355), Didi Tuswandi (4.973) dan Suhar (2.327). PPP mendapat tambahan kursi juga di dapil 3, yakni dengan masuknya KH Nuridin dengan meraih 7.993 suara.

Faktor keempat yang menjadikan pasang surut perolehan

suara parpol adalah politik uang. Politik uang ini menjadi bisik-bisik lantang di antara calon pemilih yang ada. Meskipun dugaan politik uang ini tidak ada satu pun yang terbukti dan masuk dalam tindak pidana Pemilu pada tahun 2019 ini. Namun di beberapa daerah ada caleg yang tertangkap dan dipidana serta namanya juga dicoret dari DCT, seperti diatur dalam PKPU.

Terkait dengan politik uang ini memang belum ada data valid, berapa rupiah mereka menghabiskan untuk biaya politik tersebut. Di sini bisa dipahami, bahwa para caleg itu mendefinisikan politik uang sebagai uang politik (*cost politics*) yang harus dikeluarkan, mulai dari pasang baliho, rapat tim kampanye, hingga saksi dan lain-lainnya.

Selain keempat faktor tersebut, bisa jadi ada faktor lain yang turut menambah suara partai politik maupun caleg yang ada. Meski jumlah tidak sebesar dari empat faktor tersebut. Seperti faktor keluarga, di mana nama besar keluarga juga kadang dipertaruhkan dalam setiap even pemilihan, baik dalam Pilkadaes maupun Pemilu. Begitu pula dengan keikutsertaan caleg dalam organisasi, juga menjadi daya ikat calon pemilih untuk menentukan siapa yang akan dicoblos. Di mana di setiap tingkatan, seorang pemilih bisa memilih pilihan yang berbeda partai politik. Ini dibuktikan dengan perolehan suara partai politik di semua tingkat tidak sama, ada selisih cukup besar.

**Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik di Semua
Tingkatan
Di Kabupaten Brebes**

Partai Politik	DPRD Kabupaten	DPRD Provinsi	DPR RI
PKB	171.825	148.302	124.599
P. Gerindra	105.775	105.678	125.957
PDIP	260.364	277.246	331.426
P. Golkar	135.467	82.367	131.148
PKS	65.772	66.856	49.943
PPP	53.225	51.228	33.531
PAN	72.351	55.815	50.125
P. Demokrat	65.691	45.636	36.998
P. Hanura	11.305	3.768	5.255

Dari data tersebut, jelas terlihat adanya perbedaan perolehan suara partai politik di masing-masing tingkatan yang cukup signifikan. Jika perolehan suara masing-masing partai politik itu sama di semua tingkatan, akan mengubah perolehan kursi di masing-masing tingkat tersebut. Suara PKB di DPRD Provinsi dan DPR RI mengalami penurunan jika dibandingkan dengan suara di tingkat DPRD Kabupaten. Suara Gerindra di DPR RI naik signifikan dibandingkan dengan suara di tingkat DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi.

Suara PDIP di DPRD Provinsi dan dan khususnya DPR RI mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan suara di DPRD Kabupaten. Suara Partai Golkar di DPRD Provinsi paling rendah dibandingkan dengan suara di tingkat DPR RI dan DPRD Kabupaten. Suara PKS turun di tingkat DPR RI dibandingkan dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Begitu pula suara PPP, PAN, Demokrat dan Hanura di tingkat DPR RI dan Provinsi

yang suaranya cenderung turun dibandingkan dengan DPRD Kabupaten.

Perbedaan perolehan suara di masing-masing tingkatan ini bisa jadi disebabkan ada tidaknya *voting getter* atau caleg yang ditempatkan di masing-masing partai tersebut. Semakin banyak *voting getter*, semakin tinggi perolehan suaranya. Seperti di PDIP, ada empat *voting getter* yang bersaing dalam Pemilu 2019 ini. Sebut saja M Prakosa, Paramitha Widya Kusuma, Dewi Aryani dan Haris Turisno. Semuanya bersaing ketat untuk mendapatkan suara terbanyak di partainya tersebut.

Naik Turun Suara Caleg Incumbent

Dari 50 caleg terpilih di DPRD Kabupaten Brebes, 70 persen merupakan caleg incumbent atau ada 35 anggota DPRD sebelumnya yang terpilih kembali. Sementara beberapa caleg incumbent lainnya tumbang, kalah dengan caleg di sesama partainya atau kalah dari caleg partai lainnya. Sedangkan yang baru ada 15 orang, meskipun mereka yang baru itu, pada Pemilu 2014 lalu ada yang ikut bersaing, namun belum berhasil masuk dalam DPRD Kabupaten Brebes. Ada yang saling mengalahkan, namun ada juga yang sama sekali baru.

Dari data yang ada, sebagian besar caleg incumbent berhasil mendapat perolehan suara yang lebih banyak dibandingkan Pemilu sebelumnya. Dari 35 caleg incumbent itu, hanya 7 (tujuh) caleg yang suaranya turun. Ada yang turun signifikan, ada juga yang turun sedikit. Tujuh caleg tersebut adalah Kholidin (PKS) dari 5.799 suara menjadi 3.715, Imam Sairi (PPP), dari 4.017 menjadi 3.947, Zubad Fahilatah (PKB) dari 11.105 suara menjadi 6.208, Wurja (P. Gerindra) dari 6.366 suara menjadi 4.550, Zubaedah (Golkar) dari 6.184 suara menjadi 5.974, Muhaemin (P. Gerindra) dari 6.248 suara menjadi 5.260 dan Zaki Safrudin Prihatin (PAN) dari 8.011 suara menjadi 6.192.

Ada beberapa faktor naik-turunnya suara caleg incumbent itu. Antara lain persaingan di internal partai yang cukup ketat, hingga ambisi untuk menduduki jabatan tertentu, yang didasarkan pada perolehan suara atas nama langsung. Peningkatan suara yang signifikan itu juga menunjukkan eksistensi yang bersangkutan di dapil dan konstituennya. Selain juga, bahwa kinerja yang bersangkutan selama menjabat anggota DPRD mendapat simpati masyarakat, khususnya di dapilnya masing-masing. Sehingga terjadi peningkatan perolehan suaranya.

Sedangkan caleg incumbent yang mengalami penurunan suara disebabkan antara lain tidak adanya persaingan yang ketat di partai tersebut. Selain juga mungkin adanya persaingan yang ketat sesama caleg di partai tersebut, sehingga suaranya terserap ke caleg lainnya. Bisa juga terjadi karena tidak ada persaingan di partai tersebut, sehingga tidak perlu kerja keras untuk meraih suara terbanyak, tetapi yang penting jadi dan masuk menjadi anggota DPRD Kabupaten.

Dari persaingan yang sangat ketat itu, beberapa partai politik berhasil menambah perolehan kursinya di DPRD Kabupaten Brebes. Namun di sisi lain, ada juga partai yang harus kehilangan kursinya. Padahal ada caleg incumbent yang bersaing di Dapilnya masing-masing. Partai yang berhasil naik perolehan kursinya yakni PDI, menambah dua kursi. Yakni di Dapil 3 ada 1 kursi dan di Dapil 4 ada tambahan 1 kursi. PKB berhasil menambah satu kursi di Dapil 1. Sementara PKS kehilangan dua kursi, yakni 1 kursi di Dapil 3 dan 1 kursi di Dapil 5. PAN kehilangan 3 kursi, yakni di Dapil 1, Dapil 3 dan Dapil 4, tetapi berhasil menambah 1 kursi di Dapil 5. Sehingga PAN hanya berkurang 2 kursi saja.

Berikut perbandingan perolehan suara caleg terpilih hasil pemilu 2014 lalu, dengan perolehan suara caleg terpilih pada Pemilu 2019.

**Perbandingan Perolehan Suara Caleg Terpilih dan yang
Tidak Terpilih
Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019**

No	Nama Caleg Terpilih 2014	Suara Sah	Nama Caleg Terpilih 2019	Suara Sah	Keterangan
Daerah Pemilihan Brebes 1 (Brebes, Jatibarang, Songgom)					
1	IMAM ROYANI	3,677	H. IMAM ROYANI	7,262	PKB
2	KHOLIDIN	5,799	KHOLIDIN	3,715	PKS
3	SARYONO	5,205	(Gagal)	4,711	PDIP
4	WARASKAH YANTI, S.H.	4,710	WARASKAH YANTI, SH, MM.	5,800	PDIP
5	Hj. SITI MAZKIYAH SH, MMKes.	6,379	(Gagal)	4,794	P. Golkar
6	PAMOR WICAKSONO, S.H.	3,735	PAMOR WICAKSONO, SH	9,443	P. Golkar
7	RAWUH GUNAWAN	2,514	RAWUH GUNAWAN, SH	3,427	P. Gerindra
8	H. MI'RAZ AMINUDIN, S.Pd.	2,798	(Gagal)	2,987	P. Demokrat
9	ERIN YULIA S	3,526	(Gagal, PAN Tak Dapat Kursi)	4,167	PAN
-			M. IQBAL TANJUNG, S.Sos., MA.	7,438	PKB
-			MASHADI	5,654	PDIP
-			M. NIZWAR ALFISYAHHRIN, S.M	5,344	P. Demokrat
-			BENNY PURNOMO, SE	6,784	P. Golkar

Daerah Pemilihan Brebes 2 (Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong)					
1	MUSTOLAH, S.H.,M.M.	5,454	MUSTHOLAH, SH., MM	6,382	PKB
2	AHMAD ZAMRONI, S.Ag.	4,767	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag	11,475	PKB
3	H. SURURUL FUAD. LC	3,984	(DPRD Provinsi)	-	PKS
4	NASIKUN. HMS	7,843	NASIKUN HMS, SH	14,234	PDIP
5	Hj. TRI MURDININGSIH, S.Psi.	7,594	TRI MURDININGSIH, S.Psi, M.Psi	8,198	PDIP
6	ACHMAD MAFRUKHI, S.E.	5,955	ACHMAD MAFRUKHI, SE	12,667	P. Golkar
7	NUR ENDRO	3,025	H. NUR ENDRO	6,022	P. Gerindra
8	AHMAD ZAZULI	3,632	(Gagal, PD Tak Dapat Kursi)	4,577	P. Demokrat
9	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.	4,017	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	3,947	PPP
10	JONI WALUYO	4,673	H. JONI WALUYO, SH	6,431	PAN
-			ARIF ROYANI, SE, S.Pd.	3,579	PKS
Daerah Pemilihan Brebes 3 (Salem, Bantarkawung, Larangan)					
1	ZUBAD FAHILATAH	11,105	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	6,208	PKB
2	ANSOR, S.S	4,272	(Gagal, Tak Dapat Kursi)	2,763	PKS
3	DR. H. ILLIA AMIN	16,461	DR. H. ILLIA AMIN, MM.Pd	22,067	PDIP
4	SUKIRSO	7,031	SUKIRSO	9,563	PDIP
5	SUDONO	9,618	SUDONO, SH	13,624	P. Golkar
6	WURJA, S.E.	6,366	WURJA, SE	4,550	P. Gerindra

7	HERI FITRIANSYAH, S.T.	6,973	HERI FITRIANSYAH, S.T., M.Si	8,582	P. Demokrat
8	H. ABDUL GOFIR	5,174	(Gagal, PAN Tak Dapat Kursi)	4,403	PAN
-			KH. NURIDIN	7,993	PPP
-			INDAH ELI PURWATI	5,357	PDIP
Daerah Pemilihan Brebes 4 (Ketangungan, Banjarharjo)					
1	NASIRUL UMAM, S.T.	7,573	NASIRUL UMAM, ST., MH	11,038	PKB
2	CAHRUDIN	11,272	CAHRUDIN	19,048	PDIP
3	MOH. RIZKI UBAIDILAH	11,458	MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi.	16,355	PDIP
4	ZUBAIDAH, S.Ag.	6,184	ZUBAIDAH, S.Ag, MH	5,974	P. Golkar
5	WARSUDI, S.Pd.I	4,586	WARSUDI, S.Pd.I.	5,474	PKS
6	SUWARNO	6,392	(Gagal,PAN Tak Dapat Kursi)	6,412	PAN
7			MURNAENI	5,945	P. Gerindra
-			DIDI TUSWANDI, A.Md	4,973	PDIP
Daerah Pemilihan Brebes 5 (Kersana, Losari, Tanjung)					
1	Dra. Hj. MUNIFAH. AZ	5,195	(Tidak Mencalonkan Diri)	-	PKB
2	SYAEFULLAH	2,195	(Gagal, PKS Tak Dapat Kursi)	3,306	PKS
3	SUHERMAN	5,767	(Gagal)	6,536	PDIP
4	Hj. KHARIROH, M.Pd.	5,395	KHARIROH, M.Pd	6,983	PDIP
5	M. KHAJIRIN, S.Pd.I	4,801	M. KHAJIRIN, S. Pd.I.	6,644	P. Golkar
6	H. MUHAEMIN	6,248	H MUHAEMIN	5,260	P. Gerindra
7	MOH. ZAMRONI	3,515	H. MOH.	3,995	PPP

			ZAMRONI, S.E.		
8	WAIDIN	3,123	WAIDIN, ST.	7,329	P. Hanura
-			SITI FARIJAH ZA, S.Ag	5,731	PKB
-			WANURI, S.Pd.I	6,761	PDIP
-			TOBIDIN, SH	6,488	PAN
Daerah Pemilihan Brebes 6 (Wanasari, Bulakamba)					
1	H. GHOFAR MUGHNI, SP, M.Si	7,106	H. GHOFAR MUGHNI, SP., M.Si	10,823	PKB
2	H. MUSYAFFA	6,152	(Gagal)	7,092	PKB
3	WAMADIHARJO	2,757	WAMADIHARJO SUSANTO, S.T.	7,324	PKS
4	TRISNO WARSUM DEMAH	5,029	(Gagal)	6,321	PDIP
5	TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	7,162	TEGUH WAHID TURMUDI, SH	7,909	P. Golkar
6	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H.	5,040	MUHAIMIN SADIRUN, SH, MH	8,918	P. Gerindra
7	Hj. MUTIARA	3,621	(Gagal)	4,194	P. Demokrat
8	ZAKI SAFRUDIN P	8,011	ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN	6,192	PAN
9	H. ACHMAD KHUMAIDI	5,264	H. ACHMAD KHUMAIDI	6,969	PPP
-			H. HARYANTO	9,925	PKB
-			OPY ROPIYAH, S.H	4,625	P. Demokrat
-			MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	7,999	PDIP

Sumber : Diolah dari KPU Kabupaten Brebes

Dari data ini, dapat menjadi bahan evaluasi masing-masing partai untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang. Jika tidak hati-hati, maka kursi yang sudah ada bisa rebut partai politik lain. Jika mau menambah, maka harus mengatur strategi

sedemikian rupa, agar mampu menggeser kursi yang sudah dipegang partai politik lain. Karena di beberapa Dapil, selisih suara antarpolitical politik cukup tipis. Sehingga bisa dikejar oleh partai lainnya, yang masih dibawah partai politik tersebut.

Strategi dalam memasang caleg dan metode kampanye, menjadi taruhan dan pertarungan dari partai politik yang ada. Dari data yang ada, beberapa partai politik yang gagal mendudukkan wakilnya di Dapil tertentu, dikarenakan hanya mengandalkan suara dari caleg incumbent saja. Sementara tidak ada caleg yang menjadi saingan di Dapil tersebut. Sementara di partai politik lainnya, ada beberapa caleg, lebih dari tiga orang, yang dipasang di Dapil tersebut untuk bersaing secara internal. Tetapi akhirnya malah menambah kursi di Dapil tersebut.

Menjalankan Amanat Rakyat

Sebagai wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu, maka tugas dan tanggung jawab anggota DPR/DPRD itu wajib dilaksanakan. Bukan hanya sekedar mendapat kedudukan dan jabatan setelah resmi dilantik, namun amanat rakyat yang telah diberikan itu harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Lima tahun masa jabatan bukanlah waktu yang panjang, sehingga harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ada itu untuk mewujudkan tujuannya menjadi anggota DPR maupun DPRD.

Masa jabatan yang hanya lima tahun harus digunakan semaksimal mungkin untuk menunjukkan kinerjanya sebagai wakil rakyat. Rakyat akan menilai, mana wakil-wakil yang telah dipilihnya itu telah bekerja dengan baik dan mana yang belum baik. Masa evaluasi lima tahun ke depan, tentu akan menjadi bekal dalam Pemilu berikutnya. Rakyat sudah semakin cerdas dan mampu menilai, siapa yang telah bekerja dengan baik maka akan mendapat kepercayaan lagi.

Keberhasilan seseorang menjadi wakil rakyat tidak lepas dari sikap dan perilaku politik yang bersangkutan selama proses kampanye maupun kesehariannya. Meski citra dan ideologi partai politik yang diikutinya juga berpengaruh. Namun ketika sudah menjadi wakil rakyat, maka ideologi dan kepartaiannya sudah melebur menjadi wakil rakyat seluruh Indonesia. Keberadaan fraksi-fraksi di DPR itu lebih banyak untuk urusan administrasi dan mempermudah koordinasi. Karena sejatinya, ketika sudah duduk di lembaga wakil rakyat, maka mereka adalah wakil dari seluruh rakyat tanpa melihat lagi partai atau pun golongannya.

Ada beberapa catatan untuk sekedar mengingatkan bahwa menjadi anggota DPR/DPRD itu mendapatkan tugas cukup berat. Fungsi-fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi itu sangat berat. Karenanya tidak mudah memang menjadi anggota DPR/DPRD. Selain tuntutan akan janji dan komitmennya terhadap konstituen, fungsi-fungsi itu harus mampu dijalankan.

Fungsi pengawasan yang dimiliki anggota DPR/DPRD menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Masyarakat sebagai pembayar pajak, tentu akan menagih sampai sejauh mana kinerja para wakilnya itu dalam mengawasi jalannya pembangunan. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan pasti akan melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan bersama. Dalam pelaksanaannya ini pemerintah wajib diawasi, agar pembangunan tersebut dalam berjalan dengan baik. Di sinilah salah satu fungsi dari wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD.

Pembangunan yang dijalankan pemerintah melalui SKPD terkait hingga di tingkat pemerintahan desa, perlu diawasi secara ketat. Apalagi dengan adanya UU Desa, di mana desa akan mendapat alokasi dana yang cukup besar hingga Rp 1 Miliar. Jangan sampai lembaga legislatif, yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan ini terkesan diam saja. Harus ada upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang melekat agar tidak terjadi

penyimpangan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengawasan ini, tidak memiliki akses lebih sebagaimana lembaga legislatif. Para wakil rakyat ini bisa langsung mengambil keputusan jika terjadi penyimpangan.

Tugas dan fungsi pengawasan ini tidaklah sulit, namun dibutuhkan komitmen dan ketegasan dalam pelaksanaannya. Komitmen dan ketegasan ini yang mungkin cukup berat, jika dalam pelaksanaannya direcoki dengan kepentingan-kepentingan di luar program pembangunan tersebut. Apalagi dalam pengawasan ini, masing-masing sudah dibagi dalam komisi-komisi yang membidangi. Sehingga para wakil rakyat ini bisa konsentrasi terhadap pengawasan sesuai dengan komisinya tersebut. Di sini, para wakil rakyat tidak perlu takut dan bingung dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, karena masyarakat akan membantu tugas-tugas-tugas pengawasan ini. Apalagi jika diminta secara langsung untuk mengawasi program pembangunan di sekitar lingkungannya.

Kedua, fungsi penganggaran. Fungsi ini membutuhkan pemikiran dan manajemen yang baik. Agar anggaran yang tersedia mampu dimanfaatkan untuk pembangunan seperti yang dicita-citakan bersama, baik rakyat maupun pemerintah. Bagaimana penganggaran ini mampu memecahkan persoalan-persoalan pembangunan, mulai dari yang mendesak hingga pemerataan. Fungsi penganggaran ini, bukan hanya sekedar “pengaspirasian” dari konstituen masing-masing wakil rakyat tersebut.

Aspirasi dari konstituen juga merupakan aspirasi rakyat, namun jangan sampai melupakan aspirasi seluruh rakyat. Mana yang prioritas dan mana yang bukan, harus bisa dibedakan. Sehingga rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak dirugikan dengan pola “aspirasi” seperti itu. Pemerintah dan lembaga legislatif ini harus sinergi dalam pembahasan anggaran yang dilakukan bersama tersebut. Karena kedua lembaga pemerintahan

ini, muara dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pribadi masing-masing.

Apa yang menjadi tujuan dan cita-cita rakyat ini tersusun secara bersama-sama oleh pemerintah dan lembaga wakil rakyat. Sehingga tidak ada alasan bagi masing-masing lembaga itu untuk tidak kompak. Tinggal bagaimana kedua lembaga itu menjalankan komunikasi yang baik, sehingga program dan cita-cita rakyat itu bisa terejawantahkan dalam anggaran pembangunan dan belanjanya. Kalau saja anggaran pembangunan dan belanja itu tidak dibatasi jumlahnya, mungkin akan dikeluarkan sebanyak-banyak untuk kepentingan rakyat. Karena keinginan seluruh rakyat pasti banyak dan menyebar di seluruh wilayahnya.

Karenanya, dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh lembaga wakil rakyat ini, sudah sepatutnya mengutamakan mana yang prioritas dan mana yang belum. Jangan berpikir sempit atas nama konstituen dan wilayah yang sempit, tetapi berpikir global demi kepentingan seluruh rakyat. Sehingga tidak sampai terjadi defisit anggaran, yang justru malah menjadi masalah tersendiri.

Ketiga, fungsi legislasi atau membuat undang-undang atau peraturan. Di sini, keberadaan lembaga wakil rakyat dituntut untuk lebih kreatif. Karena dengan fungsi ini, mereka mampu mengambil inisiatif-inisiatif sendiri secara langsung untuk membuat undang-undang. Tentu saja undang-undang atau peraturan yang dibuat ini dilakukan kepentingan masyarakat secara luas. Hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang, sudah sepantasnya diatur oleh undang-undang atau pun peraturan lainnya. Sehingga rakyat merasa dilindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, maka langkah yang dilakukan pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat. Tanpa dasar hukum, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah rawan digugat. Dan perlindungan

terhadap rakyat pun akan dipertanyakan, sampai sejauh mana pemerintah dan lembaga wakil rakyat ini melindungi rakyatnya. Langkah-langkah cepat dan cerdas dalam penggunaan fungsi legislasi ini, tentu juga perlu masukan dan saran dari masyarakat, baik melalui organisasi massa, organisasi keagamaan maupun lembaga swadaya masyarakat yang ada.

Sinergi antara lembaga wakil rakyat dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM ini, patut diwujudkan dalam bentuk dengar pendapat atau pun sharing. Sehingga keberadaan lembaga perwakilan rakyat ini mampu menjadi jembatan penghubung yang efektif, antara pemerintah dan rakyatnya.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki para wakil rakyat ini maka pilihan rakyat yang disalurkan melalui Pemilu, akan menunjukkan hasil yang positif, yang bisa dinikmati rakyat. Pemilu yang telah berlangsung secara demokratis, jujur, adil dan transparan ini, sudah seharusnya menghasilkan out put yang baik. Yakni berupa kebijakan-kebijakan yang diambil para wakil rakyat ini berupa kebijakan yang pro rakyat untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Para wakil rakyat mampu menjalankan amanat rakyat selama lima tahun ke depan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Rakyat yang akan menilai dan Tuhan yang akan memberi ganjaran yang setimpal. (*)

Bagian 4

Mengawal Pilkada di Daerah

KPU Siap Laksanakan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membuat suhu politik di suatu daerah menjadi semakin memanas. Baik di kalangan masyarakatnya, hingga birokrat dan para elite politik di daerah tersebut. Bawaslu pun membuat peta daerah-daerah mana saja yang merupakan daerah rawan selama pelaksanaan Pilkada. Dengan berbagai macam indikator, mulai dari jumlah pemilih, luas wilayah hingga calon-calon yang akan bersaing dalam even lima tahun tersebut.

Sementara KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pilkada, sejak awal sudah mempersiapkan anggaran dengan mengajukan proposal ke pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sejak awal, agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala anggaran. Untuk tingkat provinsi, tentu anggaran yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota. Karenanya pemprov sejak awal sudah mencadangkan anggaran pilkada beberapa tahun sebelumnya.

Pemkab/Pemkot pun seharusnya melakukan langkah yang sama, yakni membuat dana cadangan pilkada. Agar pada saat tahun pilkada digelar, anggaran tidak tersedot semua ke anggaran pilkada. Apalagi pada pelaksanaan pilkada saat ini, anggarannya sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), ditambah lagi dengan adanya tambahan pengawas TPS dibawah koordinasi Bawaslu. Apalagi di kala pandemi Covid-19, yang entah sampai kapan akan berakhir, akan menambah biaya mulai dari peralatan pelindung diri, baik bagi penyelenggaranya maupun pemilihnya.

Dari penganggaran inilah KPU mulai mengawal jalannya Pilkada. Karena dalam penganggaran, political will dari kepala daerah yang masih berkuasa sangat berpengaruh. Biasanya, jika kepala daerah tersebut akan maju kembali, akan dengan mudah memberikan anggaran ke penyelenggara. Apa saja yang diminta,

akan dipenuhi. Berbeda jika kepala daerah itu sudah dua periode, maka political will dari kepala daerah akan berbeda. Anggaran yang dikucurkan pasti akan lebih sedikit dibandingkan saat yang bersangkutan akan mencalonkan diri lagi.

Tahap berikutnya adalah saat masuk tahapan pilkada. Di mana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ditandatangani dan menunggu pencarian anggaran dari pemerintah daerah. Dipastikan, tahapan Pilkada akan melewati dua tahun anggaran daerah. Di sini perlu ada kejelasan, apakah anggaran yang diberikan pemerintah daerah itu dalam satu tahun anggaran atau dua tahun anggaran. Harus ada kejelasan, jangan sampai timbul masalah saat pencairan, yang berakibat terganggunya tahapan pilkada.

Ketika tahapan Pilkada ini dimulai, maka KPU sebagai penyelenggara sudah siap tempur untuk menjalankan semua tahapan. Biasanya, ketika tahapan sudah dimulai, maka permasalahan akan banyak muncul. Mulai dari konflik kepentingan, hingga konflik horisontal di tengah masyarakat. KPU sebagai pemegang kunci keberhasilan pilkada, dituntut untuk menjadi penyelenggara yang berintegritas, profesional, netral, tidak berpihak. Sehingga menghindari terjadinya konflik horisontal. KPU RI juga sudah membuat peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, yang menjadi pedoman untuk seluruh anggota KPU bekerja dengan baik dan benar.

Dalam undang-undang tentang pilkada yang telah berubah tiga kali, pilkada dilakukan secara langsung, yakni rakyat langsung memilih siapa calon kepala daerah yang dikehendaki. Pilkada langsung pertama kali digelar pada tahun 2005, sesuai amanat UU Nomor 32 tahun 2004. Namun dalam perjalanan politiknya, pada tahun 2014, DPR RI mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak

langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung 226 anggota DPR yang terdiri Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Gerindra.

Keputusan DPR RI dengan mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung oleh DPRD ini pun langsung dibatalkan oleh Presiden SBY. Yakni dengan langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya Perppu ini diubah menjadi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kemudian diubah lagi menjadi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Terakhir Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Selanjutnya DPR RI mengesahkan Perppu tersebut menjadi UU, yakni UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Saat ini, DPR RI dan pemerintah juga

sedang menggodok RUU Pemilu dan Pilkada menjadi satu paket UU.

Terjadinya perubahan perundang-undangan terkait dengan Pilkada, direspon cepat oleh KPU RI. Seperti dikatakan Husni Kamil Manik Ketua KPU RI periode 2012-2016, pada saat Pemilihan 2015 sempat dikhawatirkan sejumlah pihak tidak akan terkelola dengan baik karena perubahan regulasi yang sangat dinamis. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi karena KPU merespon perubahan regulasi tersebut dengan sigap. Penyusunan regulasi dilakukan secara simultan dengan pembahasan perubahan undang-undang Pilkada di DPR. (Husni Kamil Manik, Pilkada dan Demokrasi Deliberatif, dalam Inovasi Tangani Pilkada Serentak 2015, KPU Kota Pekalongan, 2016)

Dengan perubahan UU Pilkada beberapa kali tersebut menunjukkan bahwa undang-undang Pilkada masih bisa berubah setiap saat. Bahkan dalam draft RUU tersebut, ada wacana penggabungan Pemilu dan Pilkada. Di mana ada Pemilu Nasional, yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI. Selanjutnya ada pemilu daerah, yang terdiri dari pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbarengan dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota.

Setelah turunnya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, kedua undang-undang, yakni undang-undang Pemilu legislative dan undang-undang Pemilu Presiden sudah disatukan. Saldi Isra mengatakan sekiranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap ditempatkan sebagai rezim Pemilu, ketentuan tentang Pilkada juga sebaiknya menjadi bagian penyatuan tersebut. (Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Jakarta, 2017)

Saat ini pun pemerintah bersama DPR sedang menggodok penyatuan undang-undang tersebut. Draft undang-undang tersebut saat ini masih berproses, namun sudah banyak masukan dari berbagai akademisi maupun para aktivis Pemilu. Di

antaranya muncul wacana Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD. Sedangkan Pemilu Daerah terdiri dari Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu. Di mana penyelenggaranya adalah KPU dan Pilkada sekarang pun Pilkada masih masuk rezim Pemilu. Sehingga sudah saatnya undang-undang Pemilu dan Pilkada dijadikan satu. Seperti Omnibus Law, yang sekarang sudah disahkan, yakni Omnibus Law Cipta Kerja. Mungkin ke depan akan dibahas Omnibus Law Pemilu, yang menjadi wadah besar undang-undang dan peraturan tentang Pemilu dan Pilkada.

Kepala Daerah Pilihan DPRD

Dengan berbagai format yang telah ditentukan pembuat undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah telah mengalami pasang surut. Mulai dari awal kemerdekaan hingga reformasi saat ini. Pemilihan kepala daerah mengalami dinamika, dengan berubah-ubahnya UU yang menjadi dasar hukumnya. Jika merujuk sejarah yang ada, pemilihan kepala daerah cukup berliku, mulai dari pemilihan melalui DPRD hingga pemilihan langsung oleh rakyat.

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan daerah merujuk pada UU Nomor 1 tahun 1945, yang mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Di mana dalam UU itu, kepala daerah yang diangkat berasal dari kepala daerah sebelumnya, hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan, RI yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ada kepala daerah yang menjabat sejak zaman penjajahan Belanda dan zaman pendudukan Jepang, ada juga yang diangkat usai revolusi.

Kemudian tentang pengangkatan kepala daerah diatur lagi melalui UU Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur diangkat oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi dan kepala daerah kabupaten diangkat oleh menteri dalam negeri yang diajukan oleh DPRD Kabupaten. UU tentang Pilkada kemudian diubah lagi menjadi UU Nomor 1 tahun 1957. (<https://www.kompasiana.com/aribarata/55004b26813311ca60fa78b8/sejarah-pemilu-kepala-daerah-di-indonesia>)

UU Nomor 1 tahun 1957 ini bernuansa demokratis, karena kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun dalam prakteknya belum semua daerah menjalankannya. Sebelumnya beberapa daerah sudah melakukan pemilihan lokal untuk memilih wakil-wakil rakyat di daerah masing-masing.

Pada tahun 1946, di Karesidenan Kediri sudah diselenggarakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU Karesidenan Kediri Nomor 22 dan Nomor 23 yang menggunakan sistem bertingkat. Mula-mula rakyat memilih anggota dewan desa dalam jumlah tertentu, kemudian para anggota dewan desa yang terpilih itu memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kediri. Begitu pula di Karesidenan Surakarta pada tahun 1946 telah diselenggarakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU Karesidenan Surakarta Nomor 4 tahun 1946. (Moh Mahfud MD, 2014)

Setelah keluarnya UU Nomor 27 tahun 1948, pemilihan lokal telah telah dilaksanakan di beberapa daerah. Di antaranya di Minahasa (1951), Sangir Talaud (1951), Kotamadya Makassar (1952) dan DI Yogyakarta (1951). Pemilihan di Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1950 dan PP Nomor 36 tahun 1950 yang menggunakan sistem pemilihan bertingkat. Keberadaan UU Nomor 27 tahun 1948 merupakan undang-undang pemilu nasional, tetapi UU tersebut tidak dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia karena

revolusi kemerdekaan sedang berlangsung. UU Nomor 27 tahun 1948 sendiri akhirnya diperbarui dengan UU Nomor 12 tahun 1949. Undang-undang tersebut pun tidak dapat diberlakukan, karena Indonesia masih berlangsung revolusi, dan terjadi pergantian-pergantian kabinet yang dipimpin perdana menteri.

Namun seiring adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UU Pilkada zaman Soekarno itu pun berubah lagi, yakni Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959. Dalam UU ini, kepala daerah kembali diajukan oleh DPRD. Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bupati diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul DPRD Kabupaten.

Ketika Soeharto berkuasa, pemerintah Orde Baru menerbitkan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kepala daerah diangkat oleh Presiden atas usul dari DPRD. Presiden berhak memilih satu calon dari yang diusulkan DPRD. Seperti diketahui, DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi pada masa Orde Baru, anggotanya sebagian besar diisi orang-orang Golkar, yang sejak Pemilu 1971 sudah menguasai Indonesia di semua tingkatan.

Kepala daerah diusulkan oleh anggota DPRD, dengan sebelumnya sudah diseleksi sedemikian ketat. Dan sebagian besar kepala daerah tersebut berasal dari militer atau ABRI. Untuk Gubernur biasanya berpangkat Mayor Jenderal dan Bupati atau Walikota berpangkat Letnan Kolonel.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974, pasal 15 ayat 1, Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya dua (2) orang untuk diangkat salah seorang di antaranya.

Kemudian Kepala Daerah Tingkat II diatur dalam pasal 16. Di mana kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-Fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah. Hasil pemilihan ini kemudian diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya.

Selain Kepala Daerah, dalam UU ini juga disebutkan adanya Wakil Kepala Daerah, seperti disebutkan dalam pasal 24. Pada ayat 1 disebutkan bahwa Wakil Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan. Wakil Kepala Daerah ini memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui pemilihan, Gubernur Kepala Daerah mengajukan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat I kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Begitu pula dengan Wakil Kepala Daerah Tingkat II, yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan. Wakil Kepala Daerah ini juga harus dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui pemilihan Bupati/Walikota/madya Kepala daerah mengajukan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah.

Namun sepertinya keberadaan Wakil Kepala Daerah tidak pernah dilaksanakan. Bisa jadi karena keberadaannya kurang atau tidak diperlukan, sehingga pengajuan Wakil Kepala Daerah tidak pernah ada. Kebutuhan Wakil Kepala Daerah ini diatur di ayat 5

pasal 24, yang menyebutkan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut kebutuhan.

Dalam beberapa kasus pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD pada zaman Orde Baru, calon kepala daerah yang mendapat suara terbanyak, belum tentu dipilih oleh Presiden untuk ditunjuk sebagai kepala daerah. Di sini kewenangan Presiden dalam menentukan kepala daerah sangat kuat. Di mana pemerintahan Orde Baru bersifat sentralistik.

Pemerintahan Orde Baru menerbitkan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, namun kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rezim Soeharto, termasuk terhadap pemilihan kepala daerah. Kepala daerah diangkat presiden dari calon yang memenuhi syarat, melalui seleksi calon yang dilakukan DPRD kemudian diangkat oleh Presiden. Dengan demikian berarti kepala daerah bukanlah hasil pemilihan dari DPRD, karena jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja diantara para calon itu.

Aturan tersebut terkait dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, kepala daerah yang dipilih bukanlah pilihan nomor 1 yang diusulkan DPRD setempat. Pada tahun 1985, kandidat nomor 1 Gubernur Riau, Ismail Suko dikalahkan Imam Munandar yang merupakan kandidat nomor 2. Pada pemilihan Bupati Sukabumi, calon nomor 2 Ragam Santika juga akhirnya dipilih sebagai bupati. (Joko J. Prihatmoko, 2005)

Memasuki era reformasi, pemilihan kepala daerah masih berdasarkan pemilihan melalui DPRD. Namun untuk pemilihan Bupati Brebes era awal reformasi, masih dilakukan oleh DPRD hasil Pemilu 1997. Di mana Bupati yang terpilih adalah H.M. Tadjudin Noo Aly, yang terpilih pada 17 April 1999, sebelum

Pemilu 1999 digelar pada 7 Juni 1999. Bupati Tadjudin menjadi bupati pertama dari sipil atau swasta pasca Orde Baru tumbang. Tadjudin merupakan kader Golkar dan diajukan oleh Golkar dalam pemilihan Bupati di DPRD Brebes. Tadjudin sebelumnya sebagai Ketua KUD Setia Budhi Brebes.

Namun umur Tadjudin tidak panjang, karena di tengah masa pemerintahannya, yang seharusnya berakhir pada 2004, harus berhenti pada 19 November 2001 karena meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Untuk mengisi kekosongan Bupati Brebes ditunjuk Plt Bupati, yakni Tri Harjono, hingga 2002.

Pemilu Tahun 1999, sudah berbeda dengan hasil Pemilu semasa era Orde Baru. Di mana hasil Pemilu 1999, partai-partai politik baru hasil reformasi berhasil masuk ke parlemen, termasuk di DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 1999 sendiri diikuti 48 partai politik.

Hasil Pemilu 1999 di Kabupaten Brebes menempatkan PDIP sebagai pemenang Pemilu dengan 17 kursi, disusul PKB dengan 11 kursi. Selanjutnya PPP meraih 3 kursi, PAN mendapat 3 kursi. Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar masih mendapat kepercayaan rakyat dengan 4 kursi. Kemudian PNI Massa Marhaen 1 kursi dan PBB 1 kursi. Dan Fraksi ABRI yang berasal dari penunjukkan ada 5 kursi.

Pemilihan Bupati untuk menggantikan almarhum HM Tadjudin Noor Aly dilakukan DPRD hasil pemilu 1999. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 18 ayat 1 disebutkan tugas dan wewenang DPRD, antara lain memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil walikota. Juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Pada pemilihan yang dilakukan tahun 2002 itu, selain bupati juga ada pasangan wakil bupati. Terpilih sebagai

Bupati dan Wakil Bupati adalah H. Indra Kusuma dan H.A. Faris Sulchaq SH, SpN. Indra Kusuma merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes dan Faris Sulchaq merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Brebes. Pasangan ini mengalahkan pasangan Suwarno Anggasuta dan Wahyudin Noor Aly (adik dari almarhum H.M. Tadjudin Noor Aly). Pasangan Indra-Faris akhirnya dilantik pada 4 Desember 2002.

Daftar Bupati Brebes Masa Pemerintahan Indonesia Hasil Pemilihan DPRD

No	Nama	Awal	Akhir	Wakil Bupati
1	Sarimin Reksodiharjo	1945	1946	-
2	K.H. Syatori	1946	1947	-
3	Raden Awal	1947	1947	-
4	Agus Miftah	1947	1948	-
5	Raden Sumarna	1948	1950	-
6	Mas Slamet	1950	1956	-
7	Raden Mardjaban	1956	1966	-
8	Raden Haji Sartono Gondosoewandito S.H.	1967	1979	-
9	Kol. H. Syafrul Supardi	1979	1989	-
10	Kol. CZI H. Hardono	1989	1994	-
11	H. Syamsudin Sagiman	1994	1999	-
12	H.M Tadjudin Noor Aly	1999	2001	-
13	Drs. H. Tri Harjono	2001	2002	Pelaksana Tugas
14	H. Indra Kusuma	2002	2007	H.A. Faris Sulchaq SH, SpN

Sumber: Wikipedia

Kepala Daerah Pilihan Rakyat

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu dari amanat reformasi dan kehendak rakyat. Dalam UUD 1945, pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dari pasal ini kemudian lahir konsep pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh DPRD atau oleh rakyat secara langsung.

Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari elemen-elemen masyarakat, termasuk political will anggota DPR, akhirnya terbit UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian ayat 2 disebutkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Berlakunya UU ini menjadi kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi pilkada menjadi Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan UU ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pemilukada di Kabupaten Brebes diselenggarakan pada tahun 2007, dan merupakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama di Kabupaten Brebes. Pilbup yang digelar pada Oktober 2007 ini diikuti oleh empat pasangan calon, yakni

pasangan calon Drs. H. Saefudin dan Dra. Hj. Aqilatul Munawaroh MPd, pasangan H. Indra Kusuma, SSos dan H. Agung Widyantoro SH, MSi, pasangan Ir. H. Budhi Antoro dan Drs. H. Bambang Muryantono, serta pasangan H. Achmad Faris Sulchaq, SH, SpN dan H. Wahyudin Noor Aly.

Pasangan Indra-Agung diusung oleh PDIP, Faris-Goyud diusung oleh PKB, pasangan Budhi Antoro-Bambang diusung PAN dan PKS, sedangkan pasangan Saefudin-Aqilah diusung PPP, Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, PBR, PDK dan PKPB. (Laporan Penyelenggaraan Pilbup 2007, KPU Kabupaten Brebes) Pasangan Saefudin-Aqilah ini diusung gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPRD dan non-DPRD. Sehingga penghitungan persentasenya melalui perolehan suara gabungan partai politik tersebut. Sedangkan tiga pasangan lainnya, menggunakan persentase perolehan kursi di DPRD.

Partai Golkar yang merupakan induk dari H. Agung Widyantoro SH, MSi hanya menjadi pendukung pasangan Indra-Agung saja. Rekomendasi pasangan calon Saefudin-Aqilah sendiri sempat terjadi tarik ulur, karena ada satu partai politik yang sempat menarik rekomendasi dari tingkat atasnya. Meskipun kemudian kembali memberikan rekomendasi, sehingga tetap memenuhi syarat.

Sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004, pasal 59, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dan Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Keempat pasangan calon tersebut telah memenuhi persyaratan tersebut.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang digelar 4 November 2007 tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Indra-Agung dengan meraih suara sebanyak 351.539. Disusul

pasangan Faris-Goyud dengan 210.930 suara, pasangan Budhi-Bambang 136.508 dan pasangan Saefudin-Aqilah 69.856 suara. Meskipun sempat terjadi gugatan atas penetapan hasil penghitungan suara di Pengadilan Tinggi Semarang, namun dimenangkan oleh KPU Kabupaten Brebes, yakni dengan ditetapkannya pasangan Indra-Agung sebagai pemenang Pilbup 2007.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2007**

No	Kecamatan	Saefudin – Aqila	Indra - Agung	Budhi – Bambang	Faris - Goyud
1	SALEM	1.244	19.319	1.950	8.524
2	BANTARKAWUNG	3.142	20.133	4.401	15.731
3	BUMIAYU	2.758	16.233	5.596	22.923
4	PAGUYANGAN	2.942	17.729	3.925	19.905
5	SIRAMPOG	1.908	10.196	4.533	9.403
6	TONJONG	9.224	9.048	2.851	8.829
7	LARANGAN	3.895	25.137	16.211	15.070
8	KETANGGUNGAN	2.862	32.074	10.280	13.958
9	BANJARHARJO	3.814	31.367	9.980	8.941
10	LOSARI	5.528	25.230	11.181	9.665
11	TANJUNG	2.190	22.030	9.133	5.299
12	KERSANA	1.691	18.972	4.432	3.395
13	BULAKAMBA	8.191	27.272	12.498	10.277
14	WANASARI	8.906	16.389	10.537	24.565
15	SONGGOM	3.947	12.403	4.264	8.405
16	JATIBARANG	2.711	17.899	4.041	10.321
17	BREBES	4.903	30.108	20.695	15.719
	Jumlah	69.856	351.539	136.508	210.930

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Di dalam undang-undang ini,

istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun secara prinsip, tidak berubah terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung.

Kabupaten Brebes kembali menggelar Pemilihan Bupati secara langsung pada tahun 2012. Ada dua pasang calon yang bersaing pada Pilbup tersebut, yakni H. Agung Widyantoro, SH, MSi dan Hj. Idza Priyanti, SE. Keduanya merupakan incumbent, yakni bupati dan wakil bupati yang masih menjabat. Kedua H. Agung Widyantoro, SH, MSi berpasangan dengan H. Athoillah (Taat), SE, MSi, sedangkan Hj. Idza Priyanti, AMd berpasangan dengan Narjo (Ijo).

Persaingan kedua calon tersebut cukup panas, mengingat keduanya secara politik berupa dukungan dari partai politik yang ada cukup berimbang. Agung-Atho diusung oleh Partai Golkar, PKB, PAN, PPP dan Hanura. Sedangkan Idza-Narjo diusung oleh PDIP, Partai Demokrat, PKS dan Partai Gerindra. Pada Pilbup ini, meski sudah ada aturan yang membolehkan calon perseorangan, namun di Kabupaten Brebes tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan atau calon independen di luar yang diusung partai politik.

Keduanya juga berebut pengarus di jajaran birokrat Brebes. Seperti diketahui, H. Agung Widyantoro menjadi Bupati Brebes setelah Indra Kusuma SSos resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Brebes. Itu menyusul turunnya surat Mendagri No. 131.33-42 tahun 2011 yang memutuskan pemberhentian Indra Kusuma sebagai Bupati pertanggal 13 Januari 2011. Dengan diberhENTIKANNYA Indra Kusuma sebagai bupati, maka otomatis posisinya digantikan wakilnya, yakni H. Agung Widyantoro, SH, MSi. (<http://muamarrizapahlevi.blogspot.com/2011/02/berebut-jabatan-wakil-bupati.html>)

Setelah Agung Widyantoro dilantik menjadi Bupati, terjadilah tarik menarik posisi Wakil Bupati. Banyak yang

berebut untuk mendapatkan posisi tersebut. Di antaranya adalah Drs. Agus Khoirul Anwar, MSi, Zubad Fahilatah, SAg, Ki Ageng Rangga Sasana, Dedy Yon Supriyono, SE, MM, Samsul Bayan, SH, MH, Hj Sri Sakti Handayani, SH, MH, Hj Idza Priyanti Amd, H. Syaefudin, Tatang Suwandi, SH, HM Iskak dan Sarei Abdul Rosyid, SIP. Banyaknya kandidat yang mendaftarkan diri dalam jabatan ini tidak lepas dari posisi wakil bupati yang cukup strategis, jelang Pilkada 2012. Akhirnya posisi Wakil Bupati Brebes diisi oleh Hj. Idza Priyanti AMD, yang merupakan seorang pengusaha otobus Dewi Sri.

Dalam Pilbup yang digelar pada 7 Oktober 2012 itu, persaingan ketat bahkan hingga panas antar pendukung dua pasangan calon tersebut. Selain dukungan dari partai politik yang berimbang, pasangan Agung-Atho diusung oleh Partai Golkar, PKB, PAN, PPP dan Hanura dengan jumlah 23 kursi. Kemudian pasangan Idza-Narjo didukung PDIP, Partai Demokrat, PKS dan Partai Gerindra dengan jumlah 26 kursi. Sedangkan satu kursi PDK tidak mengusung calon, namun mendukung salah satu calon dari dua calon tersebut.

Persaingan ketat dan panas itu terus terjadi sepanjang masa kampanye, termasuk saat debat pasangan calon. Masing-masing pendukung pasangan calon saling berhadap-hadapan, hingga nyaris terjadi bentrok saat debat berlangsung. Namun berkat dukungan pengamanan dari Polri dan TNI, ketegangan itu tidak berlanjut ke bentrok fisik. Keberadaan Panwaslu juga cukup disorot, khususnya ketika ada kasus temuan politik uang, berupa sembako dari salah satu pasangan calon yang tertangkap. Namun kasus itu menguap begitu saja, bahkan barang bukti yang ditemukan itu pun juga menguap.

Persaingan itu akhirnya dimenangkan oleh pasangan Idza-Narjo atau Ijo, dengan selisih yang cukup tipis. Pasangan Agung-Atho meraih 419.912 suara (48 persen) dan pasangan Idza-Narjo meraih 452.120 (52 persen). Selisih perolehan suara

sebanyak 32.208 ini pun berakhir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana putusan MK menguatkan keputusan KPU Kabupaten Brebes yang memenangkan pasangan Idza-Narjo.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2012**

No	Kecamatan	Agung-Atho	Idza-Narjo
1	SALEM	16.536	16.232
2	BANTARKAWUNG	23.300	23.134
3	BUMIAYU	29.221	19.102
4	PAGUYANGAN	27.173	19.777
5	SIRAMPOG	14.921	12.935
6	TONJONG	18.231	13.544
7	LARANGAN	31.199	42.275
8	KETANGGUNGAN	27.290	37.958
9	BANJARHARJO	28.321	29.937
10	LOSARI	28.679	31.982
11	TANJUNG	19.373	26.464
12	KERSANA	11.329	19.948
13	BULAKAMBA	33.542	40.949
14	WANASARI	34.012	38.339
15	SONGGOM	15.191	19.615
16	JATIBARANG	22.017	18.905
17	BREBES	39.578	41.024
	Jumlah	419.912	452.120

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Pada tahun 2014, DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan ini didukung

226 anggota DPR, yang terdiri Fraksi Partai Golkar 73 orang, Fraksi PKS 55 orang, Fraksi PAN 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra ada 32 orang. Sementara sisanya mendukung pemilihan secara langsung.

Namun putusan DPR ini kemudian dibatalkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu ini menggantikan UU yang dibuat DPR, yakni UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terbitnya Perppu ini dikarenakan penolakan dari rakyat dan proses pengambilan keputusannya yang dianggap bermasalah.

Perppu ini pun kemudian diajukan ke DPR RI untuk disahkan menjadi UU. Namun ada beberapa perubahan dalam UU yang akhirnya disahkan DPR menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Namun secara umum bahwa pemilihan kepala daerah itu tetap dilakukan secara langsung atau dipilih oleh rakyat, tidak melalui DPRD.

UU Nomor 1 tahun 2015 ini pun mengalami beberapa revisi dan perubahan. Perubahan-perubahan itu terkait dengan teknis pelaksanaan Pilkada. Terakhir, undang-undang ini diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Lebih tepatnya, UU ini bernama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Perubahan yang terakhir ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan terjadinya penundaan Pilkada.

Yang seharusnya dilaksanakan 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Hingga kini, wacana penundaan Pilkada 9 Desember 2020 pun kembali muncul dari sejumlah elemen masyarakat. Namun pemerintah masih pada keputusan, tetap menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Sepertinya perubahan-perubahan undang-undang tentang pilkada ini terus terjadi, hingga banyak orang yang tidak tahu adanya perubahan. Mulai dari Perppu menjadi UU, kemudian dikeluarkan Perppu lagi dan dijadikan UU lagi. Akibatnya peraturan teknis di bawahnya pun mengalami perubahan, seperti PKPU dan Perbawaslu serta peraturan teknis lainnya. Bahkan saat ini DPR RI pun mewacanakan adanya penggabungan UU Pemilu dan Pilkada menjadi satu buah UU. Namun untuk kepastiannya, menunggu pembahasan di DPR RI selesai.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Kabupaten Brebes masuk dalam gelombang kedua Pilkada Serentak, yang digelar pada tahun 2017. Gelombang pertama Pilkada Serentak digelar pada tahun 2015 berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 40, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017 itu diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Dr. H. Suswono dan Akhmad Musttaqin dan pasangan Idza Priyanti, SE dan Narjo, SH. Pasangan Suswono-Aim diusung PKS dan Partai Gerindra, dengan jumlah kursi di DPRD 11 kursi atau 22 persen dari kursi di DPRD Kabupaten Brebes. Kemudian pasangan Idza-Narjo, yang merupakan pasangan incumbent diusung oleh tujuh partai politik, yakni PDIP, PKB, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP dan Partai Hanura dengan total kursi di DPRD sebanyak 39 kursi atau 78 persen dari kursi di DPRD. Sedangkan pasangan calon dari perseorangan masih nihil, karena harus mengumpulkan tanda tangan warga yang masuk dalam DPT minimal 97.052 dukungan.

Jumlah minimal syarat dukungan bagi calon perseorangan itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XIII/2015, di mana calon perseorangan harus mengantongi dukungan minimal 6,5 persen dari DPT. Sesuai pada DPT Pemilu Presiden Tahun 2014, yakni jumlah pemilih sebanyak 1.493.097 orang, maka untuk dapat maju secara perseorangan harus mendapatkan dukungan 97.051,305 warga, atau dibulatkan menjadi 97.052 dukungan. Jumlah tersebut, minimal harus tersebar di 50 persen kecamatan yaitu 9 Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes.

Persaingan politik pada Pilbup 2017 ini tidak sepanas seperti Pilbup 2012. Selain dukungan partai yang kurang berimbang, pasangan incumbent yang maju ini tetap solid, yakni bupati dan wakil bupati berpasangan kembali. Meski proses perebutan rekomendasi cukup ramai di internal PDIP selaku pengusung pasangan calon tersebut. Idza Priyanti tetap maju sebagai calon bupati, namun tidak ingin berpasangan kembali dengan Narjo, wakilnya yang masih menjabat. Sementara Ketua DPC PDIP H. Indra Kusuma SSos mengajukan anak menantunya, Akhmad Saeful Ansori atau Asep. Sedangkan Narjo sendiri, juga

mendaftarkan diri sebagai calon bupati di PDIP. Rekomendasi pun akhirnya turun dengan pasangan incumbent, Idza-Narjo.

Ketika proses pendaftaran di KPU Kabupaten Brebes, sempat terjadi persoalan terkait dukungan partai politik yang ada. Di mana PDIP, yang secara perolehan kursi di DPRD sudah cukup mencalonkan pasangan calon sendiri, ingin mendaftarkan sendiri tanpa melibatkan partai lainnya yang juga memberikan rekomendasi kepada pasangan calon tersebut. Akhirnya setelah dilakukan musyawarah dengan difasilitasi di salah satu ruangan KPU, masalah tersebut berhasil diselesaikan. Tujuh partai politik itu sepakat dalam satu koalisi untuk mengusung pasangan calon Idza-Narjo.

Hari H coblosan, yang terjadi pada hari Rabu, 15 Februari 2017 tersebut diwarnai dengan peristiwa alam yang cukup mendebarkan, yakni terjadinya banjir di Kota Brebes. Salah satunya merendam kantor KPU Kabupaten Brebes yang berada di Jalan MT Haryono, terendam hingga sekitar 60 cm. Akibatnya proses situng dan kegiatan lain, termasuk pengumpulan C1 dari seluruh TPS dialihkan ke tempat yang aman.

Dua hari sebelumnya Senin, 13 Februari juga terjadi banjir bandang yang menyerang beberapa desa di Kecamatan Songgom, yang mengakibatkan logistik di desa-desa tersebut terendam banjir. Dua desa yang terkena banjir bandang itu yakni Desa Jatirokeh dan Desa Wanatawang. Banjir akibat luapan sungai Pagerayu ini mengakibatkan 11 kotak suara untuk Pilkada Brebes terendam. Ratusan surat suara di dalam kotak yang sudah disegel itu pun banyak yang basah, meski sudah dibungkus dengan plastik. Sebagai langkah cepat, atas persetujuan dan rekomendasi Panwaslu, surat suara yang basah tapi tidak rusak itu akhirnya diseterika. Karena surat suara cadangan tidak ada, sudah dimusnahkan dengan dibakar tiga hari sebelum coblosan.

Meski sempat terendam banjir, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara tetap berlangsung dengan aman dan

lancar. Mulai dari penghitungan di setiap TPS yang berjumlah 3001 TPS yang tersebar di 297 desa/kelurahan dan 17 kecamatan, hingga rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU. Dari hasil rekapitulasi itu, pasangan Idza-Narjo kembali memenangkan Pilkada untuk kedua kalinya. Kali ini, kemenangannya cukup mutlak, dengan perolehan 548.621 suara (67 persen) dan pasangan Suswono-Aim meraih 270.036 (33 persen).

Pasangan Suswono-Aim menyatakan menerima hasil rekapitulasi tersebut dan mengakui kemenangan pasangan Idza-Narjo. Hingga tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK. Pasangan Idza-Narjo pun dilantik pada 4 Desember 2017, sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Brebes.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

No	Kecamatan	Suswono-Aim	Idza-Narjo
1	SALEM	8.071	25.182
2	BANTARKAWUNG	11.126	33.237
3	BUMIAYU	19.216	28.921
4	PAGUYANGAN	17.146	26.263
5	SIRAMPOG	9.017	19.786
6	TONJONG	13.511	16.339
7	LARANGAN	22.399	41.947
8	KETANGGUNGAN	16.690	46.900
9	BANJARHARJO	15.120	43.818
10	LOSARI	13.821	41.213
11	TANJUNG	12.680	29.564
12	KERSANA	9.986	21.934
13	BULAKAMBA	32.448	37.431
14	WANASARI	20.683	45.124
15	SONGGOM	8.813	22.194
16	JATIBARANG	10.154	26.859
17	BREBES	29.155	41.909
	Jumlah	270.036	548.621

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Pilkada di Kabupaten Brebes, sesuai dengan UU yang masih berlaku, bakal kembali digelar pada tahun 2024. Di mana pada tahun 2024 itu merupakan Pilkada serentak nasional, yang digelar pada bulan November. Tahun tersebut juga menjadi tahun Pemilu, yang diagendakan pada bulan Februari. Sementara Mjabatan bupati dan wakil bupati Brebes hanya sampai tanggal 4 Desember 2022. Sesuai UU, kekosongan masa jabatan kepala daerah, termasuk bupati, akan diisi oleh penjabat bupati hingga terpilihnya bupati definitif hasil Pilkada.

Untuk Kabupaten Brebes, akan terjadi kekosongan bupati sekitar dua tahun. Penjabat bupati ini bisa berasal dari PNS Pemprov Jateng atau bisa juga dari Pemkab Brebes sendiri, dengan pejabat dari eselon II. Penunjukkan penjabat bupati nanti merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Menjadi kebanggaan bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, jika hasil penghitungan dan rekapitulasi tidak digugat dalam sengketa hasil Pilkada. Meskipun gugatan itu merupakan hak setiap peserta Pemilu dan Pilkada. Namun Pemilu dan Pilkada tanpa gugatan menunjukkan penyelenggara Pemilu dan Pilkada sudah bekerja dengan baik. Terbukti dengan hasil yang akurat, dan tanpa kecurangan hingga akhirnya tidak ada gugatan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, hingga kini masih menjadi isu yang strategis. Karena muncul banyak dampak negatif dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain tidak lepas dari politik uang, kemungkinan terjadinya gesekan antarpendingung calon kepala daerah juga sangat tinggi. Begitu pula dengan gesekan antarelite politik, baik di tingkat lokal maupun dengan elite tingkat nasional.

Karenanya, Pilkada secara langsung pun banyak digugat oleh sebagian masyarakat akibat efek negatif tersebut. Belum lagi biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang diusulkan KPU

kepada pemerintah daerah. Puluhan hingga ratusan miliar dikeluarkan untuk menggelar hajatan tahunan tersebut. Bahkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, seperti DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah, anggaran yang dikeluarkan Pemda mencapai angka triliunan rupiah. Namun Pilkada langsung merupakan pilihan demokrasi yang paling distujui oleh rakyat. Karena rakyat dapat menentukan hak pilihnya secara langsung untuk memilih kepala daerah.

Mencari Format Pilkada Terbaik

Pemilihan Kepala Daerah, baik melalui pemilihan oleh DPRD maupun oleh rakyat secara langsung, diakui memiliki plus dan minus. Namun harus dicari yang plusnya paling banyak, dan minusnya paling sedikit. Juga merupakan pilihan paling demokratis dan kehendak rakyat yang terbaik dan terbanyak. Sehingga ke depan tidak ada lagi opsi-opsi yang justru merupakan langkah mundur demokrasi dan membingungkan masyarakat.

Hasil Pilkada oleh DPRD dianggap berbiaya politik paling murah, karena tidak membutuhkan biaya penyelenggaraan hingga puluhan bahkan ratusan miliar. Cukup pembentukan panitia pemilihan oleh DPRD dan sedikit biaya pengamanan. Tidak ada baliho dan spanduk yang bertebaran. Juga tidak ada hiruk pikuk kampanye dan penyampaian visi dan misi calon. Masyarakat tidak tahu, siapa yang akan dipilih oleh DPRD tersebut.

Ibarat kata pepatah, seperti membeli kucing dalam karung. Rakyat tidak tahu, apakah kucing yang ditawarkan itu kucing lokal atau kucing impor, kucingnya bulukan atau tidak, ada kutunya apa sehat. Belum lagi warnanya, apakah kucing orange atau kucing hitam atukah kucing belang. Itulah jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, hanya anggota DPRD saja yang tahu kondisi calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Itu pun maksimal hanya diketahui 55 orang, untuk dengan jumlah

penduduk lebih dari 3 juta orang. Atau hanya 20 orang saja untuk daerah dengan jumlah penduduk di bawah 100 ribu.

Anggota DPRD sendiri dipastikan akan diarahkan oleh induk partai masing-masing untuk memilih calon tertentu. Calon hanya butuh pendekatan kepada partai, partai kemudian mengarahkan kepada anggotanya yang duduk di DPRD untuk memilih calon tersebut. Dipastikan, ada sesuatu yang ditawarkan dari calon tersebut ke partai atau ke anggota DPRD. Ada yang menganggap, jika pemilihan oleh DPRD, maka yang merasakan politik uang hanya segelintir orang saja. Namun jika dipilih oleh rakyat, maka rakyatlah yang menikmati. Meskipun kedua hal itu jelas pelanggaran dan seharusnya ada sanksi pidananya.

Lantas bagaimana dengan Pilkada langsung oleh rakyat? Apakah dipastikan lebih demokratis? Pasti ada sisi-sisi minusnya dari pelaksanaan Pilkada langsung, yang pertama kali digelar pada tahun 2007 tersebut. Selain berbiaya mahal, juga hanya calon-calon tertentu, khususnya yang punya uang saja yang bisa maju sebagai calon kepala daerah. Sebagian besar kepala daerah hasil pilihan langsung ini adalah pengusaha, yang memang memiliki kekayaan lebih. Karena mereka yang memungkinkan mampu membiaya Pilkada, yang membutuhkan biaya tinggi.

Apalagi jika targetnya adalah untuk memenangkan Pilkada, ada angka minimal yang harus dimiliki calon tersebut. Selain biaya operasional dari partai, juga biaya lain-lain yang angkanya lebih tinggi. Meskipun biaya tinggi itu juga belum tentu memenangkan Pilkada. Karena rakyat yang cerdas, tentu akan memilih bupati yang cerdas pula, tidak hanya sekedar kekayaannya yang menumpuk.

Selain itu, seperti diketahuibahwa Pilkada langsung juga melahirkan banyak konflik di masyarakat, baik konflik antarelite politik hingga konflik di akar rumput atau rakyat. Menurut Leo Agustino (Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009), paling tidak ada lima sumber konflik

potensial saat Pilkada berlangsung. Pertama, konflik yang bersumber dari mobilisasi masa atas nama etnik, agama, daerah/wilayah dan darah. Kedua, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antara pasangan calon kepala daerah. Ketiga, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil Pilkada. Dan kelima, konflik yang muncul ketika terjadi perbedaan penafsiran atas kebijakan dan aturan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Karenanya, dalam rangka mencari format terbaik Pilkada ini harus mengacu pada pilihan terbaik dari yang ada. Bahwa pilihan terbaik dalam Pilkada adalah pemilihan langsung oleh rakyat harus menjadi konsesus bersama. Tinggal bagaimana menyempurnakan regulasi dan aturan-aturan teknis penyelenggaraan Pilkada tersebut. Partai politik juga didorong lebih transparan dan jujur dalam proses penjaringan calon kepala daerah yang akan diajukan.

Mekanisme rekomendasi dari pimpinan partai politik di pusat harus dikaji kembali, supaya tidak muncul sikap sentralistik dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diajukan oleh partai politik di daerah. Meskipun daerah sudah melakukan penjaringan, namun jika tidak sesuai dengan keinginan pimpinan partai politik di pusat, maka menjadi sia-sia saja proses penjaringan di daerah tersebut.

Masalah birokrasi juga sangat penting diatur dalam Pilkada langsung. Keberadaan birokrasi selalu menjadi sorotan, khususnya jika petahana maju dalam Pilkada yang digelar berikutnya. Tarik-menarik antarpasangan calon yang ada. Apalagi jika kepala daerah dan wakil kepala daerah itu maju sendiri-sendiri, dipastikan akan ada tarik-menarik birokrasi. Ditambah lagi dengan janji-janji pemberian jabatan kepada birokrasi yang mendukungnya.

Meskipun Kementerian Dalam Negeri sudah mengatur secara khusus, namun tetap saja banyak birokrat yang tergoda untuk dukung-mendukung pasangan calon yang ada. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sanksi yang diberikan cukup keras, sampai dengan pemecatan bagi birokrat yang terbukti mendukung salah satu pasangan calon yang ada. Namun berbeda jika yang didukung adalah pasangan calon yang menang, maka ‘sanksinya’ adalah pemberian jabatan yang basah.

Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan. Pendidikan politik ini sangat penting ditekankan, karena selain mencegah adanya sikap apatis terhadap politik, juga untuk mencegah politik uang. Peperangan terhadap politik uang dalam pendidikan politik ini sangat penting. Meski dengan ancaman yang dilakukan para pemuka agama dengan dalil-dalil yang pasti, namun perang itu hingga kini belum berhasil dimenangkan.

Dalam sistem demokrasi yang terus berkembang, peperangan dan perlawanan terhadap praktek-praktek kotor dalam politik, khususnya dalam Pilkada harus terus dilakukan. Jangan sampai kalah, apalagi menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Demokrasi merupakan sistem politik terbaik saat ini. Jangan sampai demokrasi kalah dan digantikan sistem lain yang justru semakin membuat rakyat sengsara. Ini tidak boleh terjadi.

(*)

Bagian 5

Dinamika Pilkada Langsung

Tatangan Pilkada Langsung

Pelaksanaan Pilkada langsung atau pemilihan kepala daerah oleh rakyat, sebagian besar berjalan dengan baik, lancar dan aman. Namun ada beberapa kejadian di beberapa daerah yang dalam pelaksanaan Pilkadaanya berjalan kurang lancar dan kurang aman. Masih ada bentrokan, bahkan ada yang hingga membakar kantor KPU di daerah tersebut. Bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa akibat bentrokan tersebut.

Tentu kejadian tersebut membuat noda hitam dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Karena kemudian sebagian pengamat atau elemen masyarakat kemudian menyimpulkan bahwa Pilkada langsung itu berdampak negatif. Sehingga ada yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan kepada DPRD atau dipilih oleh DPRD saja. Namun usulan ini juga banyak dibantah oleh pengamat maupun akademisi lainnya. Karena dianggap sebagai langkah mundur demokrasi.

Seperti UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang tidak sempat berlaku. Di mana UU itu memutuskan pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Keputusan DPR ini kemudian dibatalkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu ini menggantikan UU yang dibuat DPR. Rupaya SBY lebih banyak mendengar suara rakyat, agar pemilihan kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat secara langsung.

Dari beberapa dampak negatif Pilkada langsung itu, menimbulkan dinamika dalam pelaksanaan Pilkada langsung tersebut. Mulai dari politik uang, gesekan antarpendingung calon dan antarelite, serta biaya yang mahal, merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dari dinamika proses demokrasi langsung tersebut. Dari fenomena itu, mungkin bisa dihindari dan dicarikan solusi, seperti Pilkada tanpa politik uang. Meskipun

politik uang itu sendiri seperti buah simalakama, dan yang pasti memilih pemimpin itu memang mahal, baik penyelenggaraannya maupun pesertanya.

Menurut Leo Agustino (Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009) ada beberapa catatan penting dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal dalam proses pemilihan atau rekrutmen dalam Pilkada langsung. Di antaranya adalah, pertama, dengan Pilkada langsung penguatan demokratisasi di tingkat lokal dapat terwujud., khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik.

Kedua, dengan Pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas pemerintahan lokal (local accountability). Di mana seorang kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada langsung itu, dia harus meningkatkan kualitas, akuntabilitasnya (pertanggungjawabannya pada rakyat, khususnya konstituenn). Ketiga, apabila local accountability berhasil diwujudkan, maka optimalisasi equilibrium check and balances antara lembaga-lembaga negara (terutama antara eksekutif dan legislative) dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal.

Keempat, melalui Pilkada peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul. Karena masyarakat saat ini diminta untuk menggunakan rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya, dan kepeduliannya untuk menentukan sendiri siapa yang pantas dan layak menjadi pemimpin mereka, baik provinsi, kabupaten atau kota.

Selain dampak positif, lanjut Leo Agustino, juga muncul resistensi dalam pelaksanaan Pilkada langsung ini. Di antaranya adalah, pertama, sistem Pilkada langsung dianggap akan melemahkan kedudukan DPRD. Kedua, Pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar, karena banyak anggaran

daerah (APBD) yang dialokasikan pada proses pemilihan kepala daerah tersebut. Ketiga, muncul ‘persaingan khusus’ antara calon independen dan kandidat yang diusung partai politik. Dan keempat, adanya pandangan yang menganggap bahwa rakyat belum siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dalam catatan Stepi Anriani (PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) Pilkada langsung terjadi kekerasan bahkan kerusuhan secara sporadis di beberapa tempat. Jumlah kerusuhan yang terjadi di sekitar 200 Pilkada sampai 2010 dan yang sudah berjalan di akhir putaran kedua itu memicu perdebatan mengenai masa depan Pilkada. Dari catatan The Habibie Center, 9 dari 13 provinsi yang dipantau, tercatat ada 585 insiden kekerasan terkait Pilkada.

Catatan kedua, menurut Anriani, yakni tingginya biaya politik, selain biaya untuk Pilkada yang dikeluarkan pemerintah, juga biaya yang dikeluarkan para calon itu sangat tinggi. Ketiga, tingkat partisipasi yang tidak merata, di mana terjadi tren penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Keempat, kualitas kepala daerah hasil pemilihan tidak sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang kompak dan serasi. Kelima, stabilitas politik nasional terkendala akibat Pilkada langsung ini. Di mana sengketa Pilkada seringkali menjadi persoalan yang sering terjadi usai perhitungan suara.

Keenam, politik transaksional terjadi berlapis-lapis. Ketujuh adanya fenomena money politic dan delapan terkait dengan netralitas ASN. Di mana banyak kasus ASN terlibat politik praktis untuk mendukung salah satu calon. Khususnya calon yang masih menjabat atau incumbent. Dan kesembilan munculnya politik identitas, khususnya terkait dengan suku, agama, ras (sara). Catatan tersebut menjadikan Pilkada langsung menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada berikutnya.

Dengan berbagai plus minus Pilkada langsung itu, yang pasti Pilkada langsung menjadi pilihan sebagian besar para pengambil kebijakan di pusat dan juga keinginan besar rakyat. Tinggal bagaimana regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada langsung itu bisa mengurangi resistensinya. Sehingga pelaksanaan Pilkada langsung bisa semakin baik dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pilkada Tanpa Politik Uang

Pilkada langsung dan yang digelar serentak hingga sekarang menjadi ajang pembuktian demokrasi di Indonesia. Apakah demokrasi berjalan semestinya atau terjadi penyimpangan dari tujuannya. Salah satu persoalan yang hampir terjadi di semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada adalah adanya isu politik uang. Dalam setiap pembicaraan, baik dalam forum resmi atau hanya sekedar obrolan di pinggir jalan, politik uang selalu menjadi isu yang menarik dibicarakan.

Dalam Pilkada, uang memang bukan segala-galanya namun tanpa uang segala-galanya bisa berantakan. Antara politik uang (money politics) dan uang politik (cost politics) sangat tipis bedanya. Politik uang bertujuan membeli suara pemilih agar memilih yang memberikan uang. Sementara uang politik adalah biaya yang dibutuhkan calon kepala daerah untuk kelancaran proses Pilkada itu sendiri.

Harus diakui, proses Pilkada membutuhkan biaya yang cukup besar. Bukan hanya untuk politik uang saja, namun untuk konsolidasi, sosialisasi, saksi hingga penggalangan massa pemilih juga membutuhkan biaya. Karenanya, siapa yang akan maju menjadi calon kepala daerah mau tidak mau harus menyiapkan dana yang besar. Tetapi tidak berarti calon kepala daerah yang tidak mempunyai kekayaan yang memadai tidak bisa maju dalam ajang Pilkada.

Ada mekanisme pencarian dana kampanye dari masyarakat yang diperbolehkan KPU. Di situ masyarakat dapat berperan serta dalam mengusung siapa calon kepala daerah yang diinginkan. Masyarakat bisa turut berjuang dengan cara membantu dana kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana kampanye tersebut juga diaudit lembaga yang berwenang.

Partai politik, calon kepala daerah dan tim kampanye memiliki strategi khusus agar calon yang diusungnya memenangi Pilkada. Namun seringkali melupakan perbedaan antara politik uang dan uang politik tadi, atau justru sengaja melupakan perbedaannya untuk tujuan tertentu. Apalagi dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur sanksi bagi pelaku politik uang. Dalam undang-undang itu hanya mengatur tentang larangan politik uang.

Dengan tata peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi celah hukum bagi calon kepala daerah untuk melakukan segala cara untuk memenangkan Pilkada. Salah satunya dengan melakukan politik uang, yakni dengan memberikan uang secara langsung atau memberikan barang/benda. Mereka tahu bahwa politik uang itu dilarang, namun diabaikan karena memang tidak ada sanksi tegas bagi pelakunya.

Para pelaku politik uang sebenarnya tidak percaya diri atas kemampuannya, juga tidak percaya kepada para calon pemilihnya. Tanpa diberi uang, para pemilih akan menentukan pilihannya pada hari H. Bahkan mereka jauh hari telah menentukan pilihan, siapa kira-kira yang pantas menjadi pemimpinnya, meskipun ada pula yang baru menentukan pada hari H.

Adanya survei dan penelitian yang menyatakan bahwa pemilih sangat tergantung dari siapa yang memberikan uang, termasuk siapa yang paling besar memberikan uang bakal dipilih, menjadi rasa percaya diri para calon semakin rendah. Padahal bisa

saja para pemilih yang disurvei memberikan pernyataan tersebut tidak lepas dari gertak sambal belaka. Toh, diberi uang atau tidak, mereka tetap akan menggunakan hak pilihnya.

Adanya fasilitasi yang disediakan pemerintah dalam kampanye calon kepala daerah, berupa penyediaan alat peraga kampanye serta kampanye di media massa, memberikan peluang bagi calon yang tidak memiliki banyak dana. Mereka bisa ikut bersaing, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan secara maksimal. Mulai dari materi yang disampaikan kepada masyarakat hingga proses penyebaran materi itu secara merata.

Fakta masih adanya golongan putih (golput) yang tidak menggunakan hak pilihnya, semata-mata bukan karena tidak diberi uang oleh calon. Namun lebih karena posisi mereka yang berada di perantauan, dan tidak ada keinginan untuk pulang pada saat hari H. Mereka mungkin lebih mempercayakan kepada para pemilih yang berada di daerah untuk menentukan calon pemimpinnya. Bagi sebagian mereka, masih ada yang beranggapan bahwa memilih atau tidak memilih atau siapa pun kepala daerahnya, tidak menentukan nasib mereka secara langsung.

Menjadi tantangan bagi para calon kepala daerah untuk merebut simpati dan ketetapan hati calon pemilih selama masa kampanye berlangsung. Bagaimana menyosialisasikan visi dan misinya, program kerja dan komitmen para calon selama memimpin daerah. Di sinilah peran dan fungsi strategi menggaet calon pemilih. Dibutuhkan tim kampanye yang mempunyai konsep dan kemampuan untuk menundukkan rakyat. Termasuk bagaimana membuat mereka percaya, dengan memilih akan menentukan nasib mereka lima tahun ke depan.

Mengikuti Pilkada secara langsung bagi semua warga negara saat ini bukan barang yang mustahil. Tidak ada syarat bahwa calon kepala daerah harus orang kaya, tidak pula harus orang yang aktif di partai politik. Persyaratan yang telah

ditetapkan KPU memberikan peluang siapa saja yang hendak berkhidmat untuk memimpin dan membangun daerahnya masing-masing. Antara lain dengan adanya calon perseorangan, disamping calon yang diusung partai politik.

Pilkada bukan hanya sekedar meraih kekuasaan, tetapi juga menjadi ajang pembelajaran demokrasi bagi seluruh masyarakat. Bagaimana mengajarkan masyarakat berdemokrasi dengan baik, memilih pemimpin yang berkualitas, mumpuni dan bertanggung jawab. Bukan memilih penguasa, yang kemudian dengan kekuasaannya bertindak sewenang-wenang, melakukan korupsi, dan menjadikan rakyatnya sebagai permainan belaka.

Dengan berdemokrasi yang sesungguhnya, maka tujuan Pilkada untuk menyejahterakan rakyat akan terwujud. Karena kepala daerah yang terpilih benar-benar pilihan rakyat, yang mampu mengejawantahkan kebutuhan rakyat pula. Bukan kepala daerah yang terpilih karena politik uang dan menjadikan daerahnya sebagai penghasil uang untuk keperluan pribadi dan kelompoknya. Yakinlah, Pilkada tanpa politik uang bisa.

Buah Simalakama Politik Uang

Politik uang dalam setaip gelaran pemilihan bukan rahasia lagi, mulai dari Pemilihan Umum hingga Pemilihan Kepala Desa. Politik uang ini ibarat buah simalakama, jika diterima menjadi candu demokrasi, ditolak dianggap sombong dan tidak menghargai yang memberi. Jika dibiarkan akan merusak demokrasi yang sudah dibangun puluhan tahun. Jika diberangus akan berhadapan langsung dengan para pelaku politik uang dan masyarakat itu sendiri.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu pun tak bosan-bosan untuk mensosialisasikan larangan politik uang tersebut. Dalam setiap sosialisasi, mulai dari sosialisasi tahapan, pencalonan, daftar pemilih hingga cara mencoblos dan lainnya, KPU selalu menyelipkan sosialisasi antipolitik uang. Bawaslu

juga meluncurkan desa-desa antipolitik uang sebagai percontohan. Namun ada saja yang pesimis dengan sosialisasi dan langkah-langkah yang dilakukan KPU maupun Bawaslu.

Sosialisasi bukan hanya dari regulasi hukum positif saja, namun juga melalui dalil-dalil agama, khususnya agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah hadist Nabi terkait dengan suap menyuap. Di antaranya hadist dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad). Ketika Rasul melaknat perbuatan tersebut, maka perbuatan yang tidak baik dan dosa itu menjadi haram.

Apakah politik uang dalam setiap jenis Pemilihan itu termasuk kategori suap? Inilah yang harus dikaji lebih mendalam secara fikih oleh para ahli agama. Namun dari hasil kajian beberapa pihak, bahwa politik uang dalam hal ini diqiyaskan dengan suap menyuap seperti yang dimaksud dalam hadist tersebut. Tetapi ada juga yang menyatakan jika pemberian suap itu dilakukan secara paksa, untuk mendapatkan hak-haknya diperbolehkan atau dihalalkan.

Hal seperti ini juga dipertanyakan terkait politik uang dalam Pemilihan, apakah bisa diqiyaskan seperti suap diatas. Ada beberapa pendapat yang menyatakan, bahwa untuk mendapatkan hak atau pun untuk menghindari madhorot atau kerusakan lebih besar jika tidak dilakukan politik uang, maka politik uang itu diperbolehkan. Hingga dalam Pemilihan muncullah politik uang, bahkan ada yang adu besar jumlahnya untuk mendapat simpati pemilih. Di sinilah buah simalakama politik uang.

Buah simalakama ini juga bisa terjadi dalam penggunaan istilah politik uang dan uang politik. Dua frasa yang berbeda dan hanya dibalik, namun memiliki arti yang berbeda. Politik uang diartikan sebagai upaya bagi-bagi uang untuk mempengaruhi pemilih, seperti yang disebutkan dalam undang-undang pemilihan. Sedangkan uang politik adalah uang atau biaya yang

dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan politik. Sebuah partai politik atau pun pasangan calon, pasti membutuhkan biaya untuk kegiatan politik. Mulai dari sosialisasi, pengadaan alat peraga kampanye, operasional kegiatan hingga honor-honor untuk narasumber kegiatan. Apakah politik uang termasuk bagian dari uang politik? Tergantung dari pihak mana mau memasukkan atau tidak.

Dalam pembahasan politik uang dalam pemilihan, kiranya selain dasar atau dalil-dalil agama di atas, dasar hukum positif yang telah diatur dalam undang-undang, sudah cukup menjadi acuan. Seperti dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 280 huruf j disebutkan bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu merupakan larangan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu. Begitu pula dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 73 ayat 4 disebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan.

Kemudian dipertegas lagi pada pasal 187A bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Yang pasti, dalam hukum positif terkait dengan politik uang dalam pemilihan sudah diatur cukup jelas. Meski masih ada

celah-celah yang bisa disiasati para calon yang bertarung dalam kegiatan pemilihan. Bahkan dalam beberapa guyon politik hukum, undang-undang dibuat untuk disiasati atau dilanggar. Namun yang pasti anggapan itu keliru dan tidak untuk diikuti. Langkah-langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu, serta aktivis-aktivis LSM untuk melawan politik uang yang merusak demokrasi harus terus dilakukan.

Dasar hukum positif ini menjadi pijakan kita, para pejuang demokrasi, para penyelenggara Pemilu, aktivis LSM dan masyarakat, serta para pendidik. Agar politik uang itu bisa dicegah dan diminimalisir, tidak mewabah seperti penyakit menular yang susah dihentikan. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas perilaku politik uang. Yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan memutus demokrasi yang sudah dibangun dan diperjuangkan dengan berdarah-darah.

Politik uang adalah candu demokrasi. Semua harus melawan dan berikhtiar, agar buah simalakama itu berubah menjadi buah yang halal dan menyehatkan. Sehingga demokrasi yang terus dibangun menjadi demokrasi yang mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.

Dinasti Politik dalam Pilkada

Dalam dunia politik, yang dipikirkan para elite politik dan kader-kadernya adalah memenangkan setiap pertandingan. Seperti dalam Pilkada yang digelar pada tahun 2020 ini. Hajatan lima tahunan tersebut menjadi ajang untuk unjuk kekuatan partai-partai politik, siapa yang bakal menjadi pemenang menang. Partai politik tentu mempunyai strategi dan jurus sendiri-sendiri untuk bersaing dan menang Pilkada.

Kalau tidak sendiri, partai-partai politik itu bakal berkoalisi untuk mengusung pasangan calon yang mempunyai tingkat elektabilitas tinggi. Mereka yang memenuhi syarat dan

menjanjikan kemenangan, akan didukung oleh partai-partai politik yang sepakat berkoalisi. Bahkan di suatu daerah, bisa saja muncul calon tunggal, karena hampir semua partai politik mengusung pasangan calon yang memiliki elektabilitas tertinggi tersebut.

Biasanya calon incumbent akan diusung kembali oleh partai politik yang sebelumnya mengusung. Dengan catatan kinerja dan tingkat elektabilitasnya tinggi. Jika incumbent sudah dua periode, maka dimunculkan calon dari keluarga incumbent tersebut, bisa suami/istrinya atau anak-anaknya atau keluarga dekat lainnya. Inilah yang kemudian disebut politik dinasti.

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan orang-orang yang masih terkait hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, seperti dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu. Di mana anak-anak raja, nantinya yang akan menjadi raja berikutnya. Tidak hanya itu, anak-anak atau keturunan raja-raja itu juga menduduki jabatan-jabatan penting lainnya, seperti menteri atau adipati suatu daerah.

Di era demokrasi sekarang ini, praktek-praktek politik dinasti ini masih banyak terjadi. Dan realitas politik itu ternyata mendapat restu dari partai-partai politik yang ada. Bahkan hampir terjadi di setiap daerah hingga di tingkat pusat. Tak perlu menyebut partai dan dinasti politik yang ada, semua sudah paham.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 7 huruf r terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana pun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apa pundan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam undang-undang Pilkada tersebut, dinasti politik diupayakan dibatasi peran dan kiprahnya. Yakni dengan adanya jeda waktu bagi keluarga mantan kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada. Namun semangat mencegah terjadinya dinasti politik itu justru dipatahkan oleh MK, dengan alasan bahwa pembatasan sekelompok keluarga untuk aktif dalam politik itu dinilai diskriminatif, bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, tentu hak politik setiap orang, termasuk keluarga kepala daerah untuk aktif di bidang politik setiap saat, setiap waktu, tidak boleh dibatasi.

Banyak kritik dan penyesalan yang diptusukan MK tersebut, namun semuanya dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Apakah dinasti politik yang dibangun sebuah keluarga itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Artinya dalam era demokrasi saat ini, jika dinasti politik yang dibangun itu positif, masyarakat bisa memilihnya. Namun jika tidak, masyarakat bisa memilih calon lain, yang dianggap mampu untuk memajukan daerahnya.

Dalam sejarah dinasti politik jaman kerajaan dulu, banyak peristiwa dinasti politik itu dijatuhkan oleh kelompok lain. Bahkan oleh kelompok lain, yang masih memiliki ikatan keluarga sebelumnya, antara ayah dan anak, kakak dan adik, saudara ipar dan sebagainya. Proses pelengseran dinasti politik dulu itu pasti dengan kekuatan bersenjata yang berdarah-darah. Yang kalah, kalau tidak mati dibunuh, ya harus melarikan diri ke daerah lain. Ini yang membedakan dinasti politik jaman kerajaan dulu, dengan jaman demokrasi sekarang.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini sangat penting. Betapa tidak, selain memilih pemimpin sebagai sebuah kewajiban, untuk menghapus paradigm adanya politik dinasti itu sangat tergantung dari masyarakat itu sendiri. Apakah ketika

memilih karena berdasarkan kapasitas dan profesionalitas yang dipilihnya itu atau karena keturunan dari pejabat sebelumnya.

Jika melihat sejarah masyarakat kita, memang tidak lepas dari sistem dinasti yang sudah ada sejak berabad-abad dulu. Bahkan hingga kini, masih banyak yang bangga dengan trah leluhurnya yang berasal dari darah biru atau bangsawan. Di masyarakat desa hingga kini masih ada kepercayaan, jika mereka yang memiliki trah sebagai kepala desa, maka kemungkinan untuk jadi kepala desa juga besar. Nama besar keluarga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan seorang kepala desa.

Persoalan dinasti politik sebenarnya bukan hanya faktor keturunan saja. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah faktor kekayaan dan harta dari keluarga tersebut. Karena dipastikan, mereka yang dicalonkan sebagai kepala daerah yang berasal dari satu keluarga, karena kekayaannya mampu untuk membiayai proses pencalonannya tersebut. Karena biaya politik menjadi salah satu elemen penting bagi kemenangan seorang pasangan calon. Tak mungkin jika calon yang diajukan, meski anak incumbent, tapi tak memiliki kekayaan yang melimpah, tidak sekedar cukup.

Karenanya dalam ajang Pilkada di suatu daerah, sudah bisa diprediksi siapa saja calon yang akan diusung dan dari keluarga mana. Tidak heran, di suatu daerah ada bupati dan wakil bupati hanya berasal dari dua keluarga saja. Di mana bupati dan wakil bupati secara bergantian maju dalam setiap ajang Pilkada. Masyarakat tidak punya pilihan lain dari Pilkada tersebut, dan partai politik pengusungnya juga memberikan rekomendasi secara penuh. Bahkan dalam beberapa kasus, pasangan dari trah dinasti itu diusung oleh banyak partai.

Lantas bagaimana mencegah dinasti politik berkuasa? Dinasti politik tidak mungkin dicegah. Selain sudah diatur dalam UU Pilkada, jika partai politik sudah merekomendasikan pasangan calon tersebut, maka rakyat terpaksa harus memilih

calon yang ada. Keberadaan calon perseorangan pun kecil kemungkinannya, mulai dari syarat hingga mesin politik untuk memenangkan persaingan cukup berat. Harus diakui, calon perseorangan cukup berat. Namun pengalaman di sejumlah daerah, ada juga calon perseorangan yang menang.

Mahalnya Memilih Pemimpin

Keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok masyarakat merupakan suatu keharusan. Bahkan dalam ajaran Islam, ketika ada tiga orang saja yang sedang bepergian, harus ada pemimpin yang ditunjuk selama perjalanan tersebut. Apalagi dalam kelompok masyarakat yang lebih besar lagi, seperti desa, kabupaten, provinsi hingga negara, bahkan tingkat dunia. Kepemimpinan dalam kelompok masyarakat tersebut tidak lepas dari sifat manusia, yang disebut *zoon politicon*, makhluk politik. Di mana dalam setiap kelompok masyarakat pasti akan muncul rasa ingin berkuasa.

Sebagai makhluk politik, maka otomatis dalam kelompok masyarakat pasti ada pemimpinnya. Tinggal bagaimana teknis pemilihan pemimpin tersebut, apakah melalui pemilihan langsung atau perwakilan. Tergantung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat atau negara tersebut.

Dalam masyarakat nonmodern, pemilihan pemimpin kelompok bisa saja berdasarkan kekuatan fisik. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Jika ingin menguasai kelompok masyarakat yang lain, maka harus ditundukkan terlebih dahulu dengan kekuatan fisik juga, yakni dengan perang atau penaklukan. Bahkan menjelang masa modern pun, kekuatan fisik dan bersenjata masih menjadi cara untuk menjadi pemimpin suatu bangsa. Seperti dalam kisah-kisah kerajaan terdahulu, siapa menaklukan siapa. Bahkan hingga keluar wilayah, seperti jaman penjajahan bangsa-bangsa Eropa di nusantara.

Berbeda dengan masyarakat modern, yang sudah menggunakan peraturan perundang-undangan. Kalaupun bentuknya kerajaan, maka ada konstitusi yang mengaturnya, atau biasa disebut monarki konstitusional. Ada pula yang berbentuk republik, itu pun ada yang kesatuan atau federal. Masing-masing negara bebas menentukan pilihan jenis kepemimpinan, sesuai dengan konsensus kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam negara tersebut.

Indonesia yang menganut bentuk negara republik sudah memutuskan peraturan perundang-undangan dalam memilih pemimpin. Yakni melalui pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis. Baik memilih presiden, anggota DPR/DPRD, serta kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota.

Pemilu menjadi pilihan yang paling rasional dalam masyarakat modern. Di mana siapa yang ingin menjadi pemimpin atau ditunjuk menjadi pemimpin oleh kelompoknya, maka harus mengikuti proses pemilu di masing-masing tingkatannya. Aturan-aturan terkait dengan pemilu sudah dibuat sedemikian rupa, agar semua kelompok masyarakat bisa mengikuti ajang yang digelar secara periodik tersebut. Presiden, gubernur, bupati/walikota dan anggota DPR/DPRD digelar lima tahun sekali, sedangkan kepala desa 6 tahun sekali. Di negara lain yang hanya 4 tahun sekali.

Konsekuensi dari diselenggarakannya pemilu tersebut adalah anggaran yang cukup besar. Namun jika dibandingkan dengan proses pemilihan pemimpin era nonmodern, jelas lebih mahal. Bahkan tidak bisa dihitung dengan biaya, karena pertumpahan darah dan nyawa, serta harta menjadi taruhan saat proses memilih pemimpin tersebut. Di era modern ini, harus harta (baca: anggaran) saja yang dikorbankan. Jangan sampai darah dan nyawa yang dikorbankan. Mereka yang lemah dan tak berdaya, akan selalu menjadi korban dari sistem bar-bar tersebut.

Pemilu 2019 yang baru usai saja, total anggarannya mencapai Rp 25 Triliun lebih. Itu anggaran untuk penyelenggaraannya, atau yang dialokasikan di KPU. Belum alokasi untuk pengawasan di Bawaslu dan pengamanan, baik Polri maupun TNI. Jadi sangat besar anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu. KPU Kabupaten Brebes, pada saat Pilbup 2017 lalu dialokasikan anggaran Rp 40,5 Miliar. Kemudian pada Pilgub 2018 lalu, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hingga Rp 992 Miliar. Pada Pilbup 2024 yang akan datang, KPU Kabupaten Brebes mengusulkan anggaran Rp 110 Miliar, dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan Pilkada tahun 2020 yang sedang berlangsung tahapannya, anggarannya juga cukup besar.

Tingginya anggaran dalam setiap gelaran pemilu dan pilkada itu melalui pembahasan yang intensif antara KPU dan pemerintah. Di mana pembahasan itu juga disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, namun semua kebutuhan pemilu atau pilkada terpenuhi secara rasional. Sehingga pemilu atau pilkada bisa diselenggarakan dengan baik dan lancar, dan out put-nya terpilihnya pemimpin yang dikehendaki mayoritas rakyatnya.

Banyak pihaknya mempertanyakan tingginya anggaran pemilu atau pilkada tersebut. Bahkan banyak yang membandingkan, tingginya anggaran tersebut jika digunakan untuk pembangunan, maka hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Wajar, karena anggaran itu berasal dari pemerintah yang diperoleh melalui pajak yang telah dihimpun. Namun penggunaan anggaran itu juga wajib dipertanggungjawabkan dengan transparan dan dilampiri bukti-bukti yang valid.

Jika dibandingkan pemilihan pemimpin jaman modern dan nonmodern, maka sebenarnya pengorbannya tidak seberapa. Jika jaman modern ini yang dikorbankan hanya harta (baca: anggaran), maka jaman nonmodern, lebih banyak lagi. Selain

harta, juga nyawa dan darah yang dikorbankan. Dalam memilih pemimpin di semua jaman itu, memang harus ada yang dikorbankan. Namun manusia yang berakal sehat, tentu akan memilih korban yang lebih sedikit.

Dalam pemilu modern pun korban jiwa dan harta masih ada, namun jika dibandingkan dengan jaman perang, korban jiwa lebih banyak lagi, ratusan, hingga ribuan. Bahkan selama perang dunia I dan perang dunia II, korban jiwa mencapai jutaan orang. Ratusan juta orang menderita akibat perang memperebutkan kekuasaan dan sumber-sumbernya tersebut.

Karenanya dengan anggaran yang sangat besar tersebut, rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin harus menggunakannya sebaik mungkin. Yakni dengan memilih pemimpin yang mampu memimpin daerahnya masing-masing, termasuk memilih pemimpin negara, yang terbaik. Jangan hanya karena uang, kemudian memilih tanpa melihat kemampuan calon tersebut. Begitu pula yang masih menganggap pemilu itu tak bermanfaat, yang masih belum menggunakan hak pilihnya atau golput, harus menggunakan kesempatan memilih pemimpin itu dengan baik. Sehingga terpilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan negara dan daerahnya masing-masing. Bukan memilih pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hingga akhirnya korupsi dan pembangunan terbengkalai.

Pemilu adalah ajang memperebutkan kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Setiap warga negara yang memenuhi syarat, bisa ikut memilih dan dipilih. Dengan anggaran yang besar itu, jangan sampai terpilih pemimpin-pemimpin yang tidak diharapkan rakyat. Juga jangan dibiarkan pemilihan pemimpin itu kembali ke zaman nonmodern, di mana yang kuat yang berkuasa, harta dan nyawa semuanya dikorbankan.

Dengan pemilu yang demokratis, rakyat berdaulat, negara kuat. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tinggi pula legitimasi hasil pemilu maupun pemimpin yang terpilih.

Demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat pasti akan terwujud, dengan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Bukan karena keturunan atau pun dengan kekuatan bersenjata, yang mengorbankan harta dan jiwa. (*)

Bagian 6

Mengelola Logistik Pemilu

Logistik dan Tata Kelolanya

Salah satu elemen penting dalam Pemilu adalah keberadaan logistik pemilu. Karena logistik pemilu adalah salah satu elemen atau sarana untuk menyalurkan hak demokrasi rakyat melalui surat suara yang dicoblos. Dari surat suara itu, akan diketahui angka-angka yang diperoleh dalam pemilihan secara langsung tersebut. Tanpa logistik tersebut, mustahil Pemilu dapat digelar dengan baik. Karenanya, salah satu tahapan yang krusial adalah pengadaan logistik dan tata kelolanya.

Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan legislatif. Sehingga total ada lima jenis surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih. Kelima jenis surat suara tersebut adalah surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penambahan surat suara tersebut, otomatis menambah kotak suara yang dibutuhkan untuk mewisuda semua jenis surat suara tersebut. Begitu pula dengan alat kelengkapan lainnya, mulai dari sampul, formulir hingga kelengkapan lainnya.

Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), meskipun secara jenis hampir sama, namun karena ada lima jenis surat suara, maka otomatis jumlahnya juga lima kali lipat dibandingkan dengan logistik pilkada. Jika dalam Pilkada 2017, KPU Kabupaten Brebes hanya membutuhkan satu gudang logistik, yakni GOR Sasana Krida Adhikarsa Brebes, maka dalam Pemilu 2019 dibutuhkan lima gudang yang besar dan daya tampungnya sama dengan GOR tersebut. Keberadaan GOR itu hanya untuk tata kelola logistik Pilkada, belum menampung logistik seperti kotak dan bilik. Karena untuk kotak dan bilik, ditampung di gudang lainnya.

Dengan keberadaan logistik yang sedemikian banyak tersebut, KPU Kabupaten/kota harus segera mengambil langkah untuk menampung dan mengelola logistik tersebut dengan baik.

Selain mengalokasikan anggaran yang cukup, juga harus mencari gudang-gudang logistik yang aman dan memenuhi syarat. Dan harus diingat pula, bahwa tata kelola logistik itu menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/kota, bukan tanggung jawab badan ad hoc, seperti PPK atau PPS. Di sinilah perlunya manajemen logistik yang efektif, yang mampu menampung dan mengelola logistik dengan baik, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu.

Adanya persoalan dan permasalahan yang muncul dalam tahapan pemilu maupun pilkada, salah satunya bisa berawal dari logistik. Adanya pemilu ulang misalnya, yang diakibatkan tertukarnya surat suara, juga karena awalnya logistik yang tidak tepat jenis. Terjadinya penundaan pemilu, juga bisa terjadi karena terlambatnya atau belum tersedianya logistik. Disinilah pentingnya logistik, karena tanpa logistik, pemilu tidak akan bisa dijalankan.

Manajemen Logistik yang Efektif

Logistik pemilu merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 341 ayat (6), bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Barang-barang keperluan Pemilu atau perlengkapan pemungutan suara harus diterima semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Namun prakteknya, dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, masih banyak kendala. Di mana menjelang hari coblosan, proses packing hingga pengiriman dari KPU ke PPK, PPS dan KPPS masih menjadi persoalan yang serius. Jika tidak tepat waktu, dipastikan pelaksanaan pemilu itu akan terhambat. Hal ini bisa menjadi masalah bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu.

Sebagai contoh, KPU Kabupaten Brebes, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang terbesar di Jawa Tengah membutuhkan SDM dan logistik Pemilu yang besar pula. Untuk Pemilu Serentak tahun 2019, dengan TPS mencapai 6.180, yang tersebar di 297 desa dan kelurahan di 17 kecamatan. KPU harus mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan tersebut berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU.

Proses pengadaan hingga pendistribusian logistik Pemilu tersebut membutuhkan waktu hingga 6 bulan lebih. Di mana semuanya harus dilaksanakan tepat waktu dan tepat jenis, dan tepat jumlah. Untuk memenuhi kebutuhan logistik tersebut perlu dilakukan perencanaan yang matang, detail, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun KPU sudah menetapkan Peraturan KPU, yang mengatur jadwal dan tahapan Pemilu, namun tanpa perencanaan teknis, maka terancam gagal dalam pengelolaan logistiknya.

Perencanaan yang matang ini sebagai dasar penyusunan manajemen waktu yang baik untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Yaitu tantangan lembaga secara umum berdasarkan pasal 341 ayat (6), bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Brebes, mengingat kondisi geografis dan demografis dengan jumlah penduduk terbesar serta wilayah geografis yang luas, maka diperlukan perencanaan yang matang dan bisa direalisasikan dengan baik.

Dengan perencanaan yang matang, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, pada tanggal 17 April 2019 dapat tepat waktu, dan tepat jumlah dengan tetap mengedepankan efektifitas dan efisiensi.

Sebelum melakukan perencanaan teknis kegiatan dan manajemen waktu perlu ditetapkan tujuan kegiatan pengelolaan logistik yang harus dicapai, tujuan dari kegiatan pengelolaan logistik Pemilu, di antaranya: memastikan jumlah dan jenis kebutuhan logistik Pemilu, memastikan barang kebutuhan logistik diterima tepat waktu, pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, dan terjaminnya ketersediaan logistik Pemilu dan di TPS secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentunya harus diawali dengan perencanaan yang matang, detail, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, dipastikan terjadi kekacauan. Seperti kekurangan jumlah logistik, terlambatnya distribusi, hingga tertukarnya logistik. Termasuk juga keberadaan gudang logistik, yang mampu menampung dan terjaga keamanannya.

Manajemen pengelolaan logistik yang efektif dan efisien ini dimulai dari tata kelola gudang logistik. Diperlukan gudang-gudang yang siap menampung kebutuhan logistik yang sangat banyak. Dengan banyaknya Dapil yang ada, juga untuk menghindari terjadi tertukarnya surat suara, maka gudang logistiknya harus terpisah. Selain itu, juga lokasi yang aman dan bebas banjir, serta mampu menampung logistik yang dibutuhkan.

Dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam PKPU Tahapan Pemilu, maka pengelolaan logistik ini juga harus tepat waktu. Karenanya, harus direncanakan dengan baik, tidak bertabrakan dengan tahapan lainnya, yang harus berjalan. Proses pengesetan dan packing, juga menjadi salah satu tahapan yang berkaitan dengan waktu. Selanjutnya, ketika sudah selesai packing, maka proses distribusi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pengelolaan logistik tersebut.

Komisioner KPU sebagai pengambil kebijakan dalam proses tata kelola logistik ini, juga berperan penting dalam proses

monitoring seluruh tahapan. Di mana apakah perencanaan yang sudah disusun itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. SDM yang ada sudah bekerja dengan maksimal atau belum. Monitoring penting dilakukan, agar tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu benar-benar dilaksanakan.

Dari pelaksanaan Pemilu 2019, yang terdiri dari lima jenis surat suara tersebut, banyak terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan logistiknya. Meskipun tidak sampai terjadi hambatan, namun di beberapa daerah terjadi keterlambatan proses logistik. Kondisi ini tentu membuat panik penyelenggara, yang jika tidak dilakukan antisipasi dengan baik, maka berakibat pada tersendatnya Pemilu.

Jika dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, pelaksanaan Pemilu 2019 terbilang lebih baik. Tinggal disempurnakan sistem dan proses pengadaannya. Di mana yang bisa dipermudah dan bisa dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota, bisa langsung dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019 ada yang diadakan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada beberapa hal, seperti desain dan ukuran surat suara ditentukan oleh KPU RI. Begitu pula dengan proses lelang dan pengadaannya, bisa dilakukan KPU RI. Tetapi untuk jumlah dan distribusinya bisa diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Begitu pula dengan pengadaan kotak maupun bilik, juga prosesnya sama. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan dan kerusakan surat suara, kotak dan bilik.

Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Brebes secara umum dapat terselenggara dengan aman, tertib, lancar dan damai. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilangsungkan secara serentak pada 17 April 2019. Artinya tidak ada TPS atau PPS serta PPK yang terlambat dalam menggelar pemungutan suara secara serentak.

Permasalahan klasik yang masih menjadi kendala dalam hampir di setiap penyelenggara Pemilihan Umum adalah masalah tertukarnya surat suara antar Dapil dan keterlambatan logistik. Tetapi dengan pelibatan penyelenggara sebagai petugas sortir dan pelipatan, koordinator maupun pengawas, hal ini dapat diminimalisir keterlambatan pengiriman logistik pun dapat teratasi dengan cara menyiapkan opsi-opsi perencanaan lainnya. Dengan perencanaan yang matang tersebut, pendistribusian logistik dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Masih ada beberapa catatan yang berkaitan dengan logistik pemilu, yaitu keterlambatan logistik di tingkat kabupaten, sampul surat suara ukurannya tidak sesuai dengan isi jumlah surat suara yang sudah di tetapkan sesuai kebutuhan untuk 1 (satu) sampul sehingga harus ada penambahan sampul lagi. Selain itu, prosedur klaim kekurangan logistik masih menimbulkan sejumlah hambatan dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu diTPS. Kekurangan logistik pemilu menyebabkan pemenuhan logistik pemilu di TPS tidak sepenuhnya teratasi. Akibatnya KPU Kabupaten Brebes harus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut.

Oleh karenanya perlu dipertimbangkan desentralisasi pengadaan kebutuhan logistik khususnya formulir dan keperluan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, sehingga klaim atas kekurangan logistik dapat segera di atasi di tingkat lokal. Beberapa hal itu dapat menjadi pertimbangan bagi KPU RI dalam membuat keputusan maupun kebijakan proses pengelolaan logistik.

Dengan tahapan-tahapan logistik yang direncanakan dan telah dilaksanakan, pengelolaan logistik Pemilu Serentak dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ada pun out put dari tata kelola logistik ini yakni terwujudnya tata kelola dan distribusi logistik Pemilu secara profesional dan akuntabel. Sehingga dapat dipastikan kebutuhan logistik di TPS, terutama surat suara tidak

ada yang kurang, tidak terjadi salah jenis Pemilu dan salah Daerah Pemilihan.

Sedangkan outcome hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu ini adalah memastikan logistik Pemilu sampai ke TPS secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tujuan dan tepat waktu. Dengan terciptanya suasana politik yang kondusif, aman, tertib dan damai pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 dapat berjalan dengan sukses tanpa mengalami hambatan-hambatan yang berarti. Hingga pelaksanaan dan hasil Pemilu bisa diselesaikan hingga dilantikannya anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dari Aluminium Menjadi Kardus

Salah satu perubahan kebijakan dalam Pemilu 2019 adalah penggunaan kotak kardus menggantikan kotak aluminium yang sudah digunakan sejak Pemilu 2004. Penggunaan kotak kardus ini pun sempat menjadi polemik di kalangan peserta Pemilu dan masyarakat. Di mana kotak kardus ini dianggap kurang aman, dibandingkan dengan kotak aluminium. Bahkan banyak meme-meme negatif yang ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Pandangan negatif terhadap kebijakan itu mulai dari faktor keamanan, hingga dugaan praktek kecurangan penyelenggara Pemilu. Kotak kardus dianggap mudah rusak dan tidak anti-air. Sehingga kapan saja bisa rusak dan atau dirusak oleh orang-orang yang punya kepentingan. Perusakan tersebut bukan hanya sekedar merusak kardusnya, tetapi pada hasil Pemilu itu sendiri, untuk memenangkan calon tertentu.

Dalam hal ini, KPU pun dianggap berpihak kepada salah satu calon yang ada. Seperti diketahui, pada Pemilu 2019 persaingan calon presiden sangat ketat, karena hanya diikuti dua pasangan calon saja. Sehingga kebijakan KPU dengan mengganti

kotak aluminium menjadi kotak kardus akan disalahgunakan, jika calon yang masih berkuasa kalah. Alasan yang terlalu dibuat-buat untuk mengatakan bahwa KPU memihak salah satu calon yang ada.

KPU RI sebagai penanggung jawab Pemilu 2019 pun sudah menjelaskan dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegunaan kotak kardus tersebut. Bahkan di hadapan para wartawan, Ketua KPU RI Arief Budiman menunjukkan kekuatan kardus tersebut. Mulai dari diduduki, untuk mengukur kekuatan kardus tersebut. Hingga disiram dengan air untuk mengukur kedekatan kardus tersebut saat terkena percikan air. Berbeda jika diinjak-injak, namanya kardus pasti akan melepas atau rusak. Begitu pula ketika kotak kardus tersebut direndam di dalam air, maka pasti akan basah dan rusak.

Pengamanan dengan menggunakan kabel tis pun juga dipertanyakan sejumlah pihak, karena mudah sekali dibuka. Cukup digunting, maka kotak kardus itu bisa dibuka dengan mudah. Kondisi tersebut dianggap rawan dan tidak aman. Mudah bagi pelaku kecurangan untuk mengambil hasil Pemilu atau pun mengganti hasilnya untuk memenangkan calon tertentu. Namun sekali lagi, jika mau berbuat curang, tidak cukup kotak kardus, kotak aluminium yang dikunci pakai gembok dan diamankan dalam gudang yang dijaga aparat kepolisian, pasti bisa dilakukan dengan mudah. Kecurangan bukan diawali dari logistik, yang dianggap rawan untuk dirusak, namun dari niat para pelakunya.

Harus diakui, penggunaan kotak kardus memiliki plus dan minus dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Beberapa kekurangan penggunaan kotak kardus itu pun sebenarnya sudah diantisipasi KPU. Seperti rawan dimakan rayap atau pun tikus, serta rawan dari banjir dan kebakaran, serta kerusakan lainnya. Terbukti beberapa gudang KPU ada yang kena rayap maupun tikus. Bahkan ada yang terendam banjir dan rusak. Namun semuanya sudah berhasil diantisipasi oleh KPU.

Harus diakui, untuk proses penggantian akibat kerusakan atau pun kekurangan jumlah yang dialami KPU Kabupaten/Kota, prosesnya administrasinya cukup ribet, karena harus melalui KPU RI terlebih dahulu. Sementara KPU RI harus menanggapi kebutuhan logistik dari seluruh Indonesia. Padahal proses administrasi tersebut bisa dipotong dengan memberikan proses pengadaan kebutuhan logistik itu diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota. Di mana KPU RI hanya tinggal menunjuk pemenang lelang dan selanjutnya KPU RI menunjuk rekanan/pabrik mana yang ditunjuk untuk KPU Kabupaten/Kota.

Proses distribusi kotak suara yang sudah berisi perlengkapan pemungutan suara, seperti surat suara, plano dan formulir serta alat tulis yang dibutuhkan, harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai terkena hujan ada air. Jika tidak hati-hati, kotak suara itu bisa jebol dan isinya berhamburan. Karenanya SDM yang mendistribusikan kotak suara ini harus tahu dan paham kualitas kotak ini. Dalam hal ini, badan ad hoc yang bertugas, baik PPK dan PPS, harus tahu betul keberadaan kota kardus tersebut. Karenanya sejak awal tata kelola logistik, badan ad hoc ini harus dilibatkan. Sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kotak dan isinya tersebut.

Penggunaan kotak dan bilik kardus ini memiliki kelebihan juga. Selain lebih ringan, juga sangat mudah dalam merakitnya. Begitu pula dengan pasca Pemilu berakhir, bisa segera dilelang setelah batas akhir retensi surat suara dinyatakan habis. Sehingga tidak membutuhkan gudang, begitu selesai bisa dilelang. Mengingat biaya sewa gudang dengan harga kotak dan isinya yang sudah habis retensi, bisa lebih mahal sewa gudangnya. Dengan cepat dilelang, maka beban KPU Kabupaten/Kota semakin ringan. Negara juga mendapat pemasukan lagi dengan hasil lelang logistik tersebut.

Gudang yang Sempit

Salah satu kendala dalam pengelolaan logistik Pemilu 2019 adalah keberadaan gudang untuk logistik. Betapa tidak, dengan lima jenis surat suara, serta banyak DPT dan TPS, dibutuhkan gudang yang representatif. Selain itu juga secara anggaran bisa terpenuhi, mengingat anggaran sewa gudang dari KPU RI juga terbatas. Belum lagi untuk tata kelola logistik lainnya. Sehingga KPU Kabupaten/Kota harus mencari akal, bagaimana menyelesaikan persoalan gudang ini.

Kabupaten Brebes dengan 17 kecamatan, 297 desa/kelurahan dan 6.180 TPS, dengan DPT mencapai 1,5 juta, membutuhkan logistik yang sangat banyak. Untuk menampung itu semua, diperlukan gudang logistik yang cukup, dan memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan gudang yang mencukupi itu, di Kota Brebes tidak ditemukan. KPU terpaksa meminta kepada Pemkab Brebes untuk menggunakan gedung Olah Raga (GOR) sebagai gudang logistik. Padahal KPU juga sudah meminjam salah satu gudang bawang milik Pemkab untuk menampung logistik, yang sudah ada selama ini.

Penggunaan GOR ini juga sempat memicu kontroversi, karena otomatis kegiatan olahraga masyarakat serta berbagai event olahraga tingkat kabupaten terganggu. Namun dengan dalih Pemilu adalah kepentingan nasional, maka penggunaan GOR sebagai gudang logistik akhirnya bisa dipahami insan olahraga dan masyarakat lainnya. Persoalan belum selesai sampai di situ, penggunaan GOR sebagai gudang logistik ternyata tidak mencukupi untuk menampung semua logistik Pemilu 2019. GOR hanya mampu menampung kotak dan bilik yang belum dirakit. Belum termasuk surat suara dan perlengkapan TPS, serta ruang untuk pengesetan dan packing logistik sebelum dikirim ke TPS.

KPU Kabupaten sebagai penanggung jawab pengelola logistik, harus mencari solusi kelangkaan gudang di Kota Brebes tersebut. Sementara waktu terus berjalan, sehingga harus

dicarikan solusi secepatnya. Setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi, akhirnya KPU Kabupaten mengambil keputusan untuk mencari gudang di masing-masing Dapil. Tetapi ternyata gudang yang mampu untuk menampung logistik satu Dapil pun tidak ditemukan di kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil tersebut. KPU terpaksa memecah gudang itu di masing-masing kecamatan. Padahal tidak semua kecamatan memiliki gudang. Terpaksa ada yang menggunakan aula kecamatan sebagai tempat tata kelola logistik.

Langkah mencari gudang logistik di kecamatan-kecamatan ini menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan gudang logistik di tingkat kabupaten. Tetapi pengelolaan dan tanggung jawab tetap berada di tangan KPU Kabupaten. Beberapa KPU Kabupaten/Kota juga mengambil kebijakan tersebut, karena tidak adanya gudang yang mampu menampung semua logistik di tingkat kabupaten/kota. KPU Kabupaten meminta bantuan pengawasan dari badan ad hoc, baik PPK maupun PPS.

Dari pengelolaan logistik di gudang-gudang kecamatan itu, terbukti mampu mengatasi persoalan logistik yang luar biasa. Meskipun keberadaan gudang-gudang di kecamatan tersebut juga sempit dan terbatas. Bahkan ada yang satu kecamatan menggunakan dua gudang. Sehingga tata kelola logistik dapat diselesaikan dengan baik. Minimnya kerusakan, juga minim kesalahan jumlah, jenis. Dan dampak positifnya adalah ketepatan waktu, baik packing maupun distribusi ke PPK dan PPS hingga ke TPS pada hari H pencoblosan.

Persoalan logistik ini menjadi pekerjaan rumah KPU ke depan, agar dalam perencanaan semakin baik. Ini tidak lepas dari koordinasi antara komisioner KPU dengan sekretariat, khususnya Sub Bag Keuangan Umum dan Logistik (KUL). Kunci utamanya adalah koordinasi dan diskusi, bahkan tidak jarang diselesaikan sambil minum kopi di warung atau kantin di sekitar kantor KPU. Ide-ide dan solusi atas suatu persoalan jangan dijadikan

ketegangan, yang justru menambah emosi. Karena semua persoalan, pasti ada penyelesaiannya. Khususnya di bidang logistik ini. (*)

Bagian 7

Daftar Pemilih dan Persoalannya

DPT yang Selalu Bermasalah

Salah satu tahapan pemilu dan pilkada yang selalu dilakukan adalah penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya KPU melakukan penyandingan dengan DPT pemilu sebelumnya. Kemudian KPU membentuk petugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) bahan DPS yang merupakan hasil dari penyandingan data tersebut.

Tahapan ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta SDM yang cukup banyak. Apalagi masa pandemic Covid 19, di mana para petugas coklit atau petugas pendaftar pemilih ini harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menghindari penularan virus tersebut. Belum lagi adanya warga yang menolak pendataan tersebut atau tidak berada di tempat, akan semakin menambah kesulitan coklit tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian diumumkan dan diujipublikkan. Apakah masih ada warga yang belum terdaftar, atau masih ada warga yang tidak punya hak pilih masih terdaftar. Dari pengumuman dan uji publik itu, selanjutnya dijadikan Daftar Pemilih tetap (DPT). Pada pemilu 2019, tahapan daftar pemilih ini, tidak hanya berhenti di DPT, tetapi ada tahapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) hingga dua kali.

Kondisi ini membuat beban kerja KPU semakin bertambah berat. Betapa tidak, tahapan pemilu tidak hanya mengurus pemilih saja, namun tahapan lain juga berjalan beriringan. Kesabaran dan ketelitian petugas pendaftar pemilih, mulai dari Pantarlih, PPS, PPK dan KPU diuji benar dalam setiap rapat pleno terbuka. Apalagi jika ada perbedaan persepsi dengan Bawaslu, yang sebenarnya juga mendampingi sejak penetapan DPS dan DPT di tingkat desa.

Selain tahapan yang cukup panjang waktu, persoalan lain yang muncul dari tahapan ini adalah data penduduk yang belum 100 persen valid, baik dari data yang sudah rekap e-KTP maupun yang belum. Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kemendagri sendiri, ternyata belum maksimal. Dari pengalaman selama beberapa tahapan pemilu maupun pilkada, beberapa data belum masuk, seperti data kematian warga yang jarang di-update, mobilisasi penduduk yang tidak tercatat, hingga ubah data warga yang tidak disinkronkan.

Akibatnya, data yang diterima KPU memang harus dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dalam tahapan di KPU, menjadi tahapan yang luar biasa. Selain membutuhkan tenaga yang cukup banyak, juga membutuhkan biaya yang tinggi pula. Padahal sebagian besar penduduk sudah melakukan perekaman KTP, yang jika disimpulkan, semestinya sudah tidak ada masalah lagi dengan data kependudukan di Indonesia ini.

Sementara KPU dituntut untuk menampilkan data yang sempurna dalam penyusunan daftar pemilih ini. Apalagi ada ancaman pidana bagi penyelenggara, yang dianggap tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. Banyak permasalahan yang dijumpai dari daftar pemilih ini. Karenanya perlu ada sinkronisasi data pemilih, mulai dari regulasi, hingga basik data daftar pemilih ini.

Persoalan yang dihadapi Pemilu maupun Pilkada hampir sama, salah satunya Daftar Pemilih. Daftar Pemilih ini merupakan salah satu isu yang selalu muncul dalam setiap perhelatan Pemilu, termasuk Pilkada. Sejak Pemilu 2004, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi salah satu materi gugatan yang disampaikan peserta pemilu. Pada PPHU Pilpres 2019, salah satu isu utama yang disampaikan dalam gugatan termasuk didalamnya adalah DPT. Banyak isu yang muncul, mulai dari isu 25 juta data ganda, 31 juta pemilih siluman dan 17,5 juta pemilih bermasalah. Padahal pemilih inilah yang menjadikan suatu Negara itu

berdaulat atau tidak. KPU sendiri mempunyai salah satu slogan, yakni Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Dengan data pemilih yang akurat, maka merupakan salah satu keberhasilan yang pertama bagi KPU.

Seperti dikatakan Arief Budiman, Ketua KPU RI, bahwa pemilih adalah ‘darah’nya pemilu. Mereka adalah kelompok yang penting disasar dalam setiap tahapan pemilu. KPU menyadari betul hubungan dengan pemilih ini harus dimaksimalkan, tidak hanya dalam konteks sosialisasi tetapi juga pendataan pemilih yang komprehensif. Salah satu misi KPU adalah meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu. (Arief Budiman, dalam DPT di Balik Layar, 2020, iii)

Dalam penyusunan DPT ini, tidak lepas dari peran para pemegang kedaulatan, yakni para wakil rakyat yang membuat undang-undang, khususnya UU Pemilu. Seperti diutarakan Miriam Budiardjo, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. (Miriam Budiardjo, 2008, 54) Karenanya masalah daftar pemilih ini sangat penting. Namunnya kenyataannya, masih terdapat berbagi persoalan dalam penyusunan daftar pemilih ini.

Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan, yakni studi pustaka dan dokumenter. Seperti disampaikan Peter Mahmud Marzuki, apabila di dalam penelitian tersebut sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. (Marzuki, 2016, 181) Dalam tulisan ini, terkait data kependudukan dan daftar pemilih adalah regulasinya, mulai dari UU, PKPU dan peraturan teknis lainnya.

Regulasi yang mengatur pemutakhiran data dan daftar pemilih ternyata selalu mengalami perubahan. Seperti pada

Pemilu 2014, pemutakhiran data dan daftar pemilih juga diatur dalam PKPU, yakni PKPU Nomor 9 tahun 2013, yang mengacu kepada UU Nomor 8 tahun 2012. Kemudian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 mengacu pada UU Nomor 42 tahun 2008.

Begitu pula dalam Pilkada serentak tahun 2015 dan tahun 2017, pemutakhiran data dan daftar pemilih juga diatur dalam PKPU yang berbeda pula. Untuk Pilkada 2015 dan 2017 lalu, menggunakan PKPU Nomor 4 tahun 2015 dan perubahannya yakni PKPU Nomor 8 tahun 2016. Pada Pilkada 2018, PKPU yang mengatur pemutakhiran data dan daftar pemilih berubah lagi, yakni menggunakan PKPU Nomor 2 tahun 2017. Secara umum, PKPU yang mengatur pemutakhiran data dan daftar pemilu ini sama, hanya beberapa bagian dan beberapa istilah saja yang mengalami perubahan.

Begitu pula dengan Pemilu 2019, di mana masalah daftar pemilih sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 202 dan pasal 204 terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Pada pasal sebelumnya, yakni pasal 201 diatur tentang data penduduk, yang menjadi data penduduk potensial pemilih. Seperti disebutkan dalam pasal 202, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Selanjutnya dari pasal ini ditindaklanjuti dengan pembuatan PKPU tentang pemutakhiran data pemilih, yakni PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan diubah lagi dalam PKPU Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Persoalan muncul ketika sumber data dalam pemutakhiran data pemilih ini berasal dari sumber yang berbeda-beda. Di mana antara data kependudukan dan daftar pemilih, selalu terjadi ketidaksinkronan, yang menjadi permasalahan dalam setiap Pilkada. Berdasarkan istilah, data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sedangkan daftar pemilih secara umum berarti nama-nama yang tercantum dalam suatu daftar yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilihan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016, yang disebut pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Pemilih sebagaimana dimaksud tersebut, selain harus memenuhi syarat genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, juga tidak

sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dalam hal memilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Berdasarkan pemanfaatan data kependudukan seperti dijelaskan dalam pasal 58 UU Nomor 24 tahun 2013, bahwa data kependudukan ini dimanfaatkan dalam rangka pembangunan demokrasi, yaitu sebagai Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dengan proses penyusunan daftar pemilih, secara prinsip memang tidak berbeda jauh. Namun secara teknis ada perbedaan yang mendasar, yang menyebabkan hasil DPT mengalami perbedaan. Hal-hal semacam inilah yang sering menjadikan bahan gugatan oleh peserta pemilu maupun pemilihan.

Seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Brebes, dalam menentukan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017, terdapat perbedaan data yang cukup signifikan antara bahan DPS dengan DPT yang ditetapkan. Berikut bahan DPS yang diterima KPU Kabupaten Brebes dari hasil sinkronisasi antara DPT Pemilu terakhir dengan DP4 yang

dilakukan KPU RI. Kemudian disandingkan dengan hasil rekap DPS dan DPT.

Tabel 1

Perbandingan Jumlah Pemilih dalam Bahan DPS, DPS dan DPT dalam Pilkada Kabupaten Brebes tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		Bahan	DPS	DPT
1.	BANJARHARJO	120,158	99.193	101,419
2.	BANTARKAWUNG	91,528	75.091	75,941
3.	BREBES	163,233	138.925	140,122
4.	BULAKAMBA	170,058	139.47	139,442
5.	BUMIAYU	100,045	86.857	86,926
6.	JATIBARANG	82,856	70.816	71,241
7.	KERSANA	57,566	50.29	49,545
8.	KETANGGUNGAN	131,159	112.767	112,498
9.	LARANGAN	150,069	120.775	120,426
10.	LOSARI	130,564	113.235	111,168
11.	PAGUYANGAN	102,873	83.543	82,674
12.	SALEM	55,862	49.121	48,784
13.	SIRAMPOG	64,183	53.678	52,331
14.	SONGGOM	81,694	65.516	69,272
15.	TANJUNG	93,065	79.341	78,478
16.	TONJONG	70,807	58.329	58,061
17.	WANASARI	147,240	124.3	124,232
JUMLAH TOTAL		1,812,960	1.521.247	1,522,560

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Dari data yang ada, ternyata terdapat perbedaan data yang cukup signifikansi. Di mana bahan DPS yang berasal dari KPU RI, yang merupakan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, yakni DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

terdapat selisih 290.400 pemilih. Di mana jumlah bahan DPS Kabupaten Brebes sebesar 1.812.90 pemilih dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Brebes sebesar 1.493.097 pemilih. Sementara agregat jumlah penduduk Kabupaten Brebes sebesar 1.890.000. Berarti terjadi kenaikan dari DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahan DPS sebesar 318.863 pemilih. Kenaikan jumlah pemilih ini cukup ganjil, karena perbedaan pelaksanaan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes pada 15 Februari 2017 hanya 2 tahun 10 bulan atau hanya 34 bulan.

Jika dilihat laju pertumbuhan penduduk secara nasional hanya 1,49 persen saja. Jika dihitung secara manual, maka mestinya penambahan jumlah pemilih dalam jangka waktu 34 bulan tersebut hanya 22.247 pemilih pertahun, atau selama kurang lebih 34 bulan, semestinya kenaikan jumlah pemilih tersebut hanya berkisar 66.741 pemilih. Namun kenyataannya terdapat kenaikan hingga 318.863 pemilih. Ketika dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas yang mendatangi dari rumah ke rumah, ternyata jumlah pemilih yang masuk dalam DPS hanya 1.521.247 pemilih dan ketika ditetapkan menjadi DPT hanya 1.522.560 pemilih. Artinya, dari DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 menjadi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017 terdapat kenaikan 29.463 pemilih saja.

Perbedaan data yang paling besar signifikansi terjadi sebelum menjadi DPS. Di mana ada selisih 291.713 pemilih. Perbedaan ini data pemilih ini dikarenakan KPU dalam menyandingkan DPT terakhir dengan DP4 dilakukan dengan mencampur data tersebut secara langsung. Di mana data pemilih yang ada di dalam DPT dengan yang ada di DP4 identitasnya sama, maka hanya akan muncul satu nama saja. Jika ada perbedaan salah satu data saja, maka akan muncul dua atau lebih nama yang yang diduga sama. Contoh ketika ada pemilih yang

NIK sama, alamat sama, tanggal lahir sama, tetapi ada perbedaan nama, nama pemilih tersebut akan muncul ganda. Kegandaan itu baru bisa diketahui ketika dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Secara sistem, dugaan kegandaan itu tidak bisa dihapuskan begitu saja, tanpa ada coklit oleh petugas di lapangan.

Kondisi ini akan terus terjadi jika metode penyusunan daftar pemilih tetap menggunakan mekanisme seperti yang disebutkan dalam undang-undang, baik undang-undang Pilkada maupun Pemilu. Di mana DPS berasal dari DPT Pemilu terakhir yang disandingkan dengan DP4. Di mana data pemilih itu setiap saat bisa saja mengalami perubahan, seperti pindah alamat dan domisili. Di mana jika salah satu elemen data itu ada yang berbeda, akan memunculkan kegandaan data pemilih. Belum lagi di dalam data Sidalih yang digunakan KPU, masih ada elemen data Nomor Kartu Keluarga (NKK), yang sebenarnya data itu sangat dinamis, karena setiap saat berubah, tanpa mengubah elemen data yang lain.

Jika dibandingkan dengan data Pemilu 2019, mulai dari DPS, DPT hingga DPTHP 3 pun terjadi perubahan. Bahkan dengan adanya DPTHP 3, jumlah TPS di Kabupaten Brebes pun terpaksa bertambah. Dari 6.097 TPS menjadi 6.180 TPS, penambahan TPS itu tersebar di beberapa desa dan kecamatan. Karena ada nama-nama yang belum masuk DPT, harus dimasukkan. Sementara batas maksimal pemilih dalam satu TPS sebanyak 300 pemilih.

Tabel 2

Perbandingan Jumlah Pemilih dalam Bahan DPS, DPT dan DPTHP3 dalam Pemilu Kabupaten Brebes Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		DPS	DPT	DPTHP 3
1.	BANJARHARJO	76,713	77,732	77,440
2.	BANTARKAWUNG	97,877	99,065	102,322
3.	BREBES	129,843	131,256	142,012
4.	BULAKAMBA	131,280	131,865	139,535
5.	BUMIAYU	83,013	84,471	86,660
6.	JATIBARANG	69,284	70,280	72,093
7.	KERSANA	48,600	49,266	50,503
8.	KETANGGUNGAN	106,007	107,121	113,105
9.	LARANGAN	115,215	116,590	119,023
10.	LOSARI	103,944	105,062	109,370
11.	PAGUYANGAN	81,034	82,312	85,663
12.	SALEM	47,555	48,221	49,165
13.	SIRAMPOG	50,986	51,488	54,079
14.	SONGGOM	64,563	65,223	64,280
15.	TANJUNG	74,937	76,703	79,917
16.	TONJONG	56,816	57,693	59,187
17.	WANASARI	115,503	116,064	124,295
TOTAL		1,453,170	1,470,412	1,528,649

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Dari data tersebut, perbedaan dari DPS ke DPT pada Pemilu 2019 tidak terlalu signifikan. Perbedaan signifikan terjadi dari DPT ke DPTHP 3, yang bahkan menambah jumlah TPS di Kabupaten Brebes. Di mana terdapat 31 juta data pemilih yang diduga belum masuk ke DPT. Tetapi, data itu bukan muncul secara tiba-tiba. Data tersebut muncul dari selisih DPT KPU yang

ditetapkan 5 September 2019 dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember 2017. Angka 31 juta ini tidak serta merta dimasukkan dalam DPT. Namun, sebagaimana masukan dari sejumlah pihak, seperti Bawaslu, masyarakat, hingga partai politik, KPU menyelesaikan persoalan ini dengan prosedur pencermatan. (<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/06303141/penjelasan-kpu-soal-31-juta-data-pemilih-siluman>.)

Regulasi Daftar Pemilih Pilkada dan Pemilu

Dalam kasus pemutakhiran daftar pemilih, salah satu faktor utama penyebab ketidaksinkronan datanya adalah karena regulasi yang mengaturnya. Di mana dalam setiap perubahan undang-undang Pilkada, pasal-pasal yang mengatur masalah pemutakhiran data ini selalu berubah. Yang pada akhirnya menjadi suatu persoalan tersendiri, baik dari segi penyelenggara maupun peserta Pemilu maupun pemilihan.

Undang-undang Pilkada, telah mengalami perubahan dua kali. Yang pertama, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Perubahan undang-undang ini otomatis mengubah pula peraturan perundang-undangan di bawahnya, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU yang mengatur pemutakhiran data dan daftar pemilih, yang digunakan sebagai pedoman teknis Pilkada serentak telah mengalami perubahan tiga

kali. Yang pertama yakni PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 8 tahun 2016. Untuk Pilkada serentak tahun 2018, PKPU-nya pun mengalami perubahan lagi, yakni diubah menjadi PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, penyusunan Daftar Pemilih diatur pada bagian kedua, pasal 58 sampai dengan pasal 62. Selanjutnya, pasal-pasal tentang penyusunan Daftar Pemilih ini mengalami perubahan dalam UU No 8 Tahun 2015, yakni pada pasal 58, pasal 59 dan pasal 61. Begitu pula dalam perubahan kedua, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, pasal 58, pasal 59 dan pasal 61 mengalami perubahan lagi.

Dari perubahan undang-undang tersebut, terlihat adanya perubahan pasal-pasal terkait dengan penyusunan daftar pemilih, yakni di pasal 58, pasal 59 dan pasal 61. Perubahan itu juga otomatis mengubah Peraturan KPU sebagai penjabaran teknis pelaksanaan penyusunan daftar pemilih tersebut. Sehingga dalam praktek penyusunan daftar pemilih mengalami kendala, yang berakibat kurangnya kevalidan data yang dibuat oleh KPU.

Pada pasal 58 terlihat jelas perbedaan dalam penyusunan daftar pemilih ini, yakni dari bahan yang akan digunakan. Pada UU No 1 tahun 2015, disebutkan bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berasal dari DP4 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Kemudian pada UU No 8 tahun 2015, diubah bahwa DP4 itu harus dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. Pada UU No 10 tahun 2016 terjadi perubahan

lagi yang sangat substansial, bukan lagi dari DP4, tetapi dari DPT Pemilu terakhir, sedangkan DP4 hanya dijadikan pertimbangan saja. Regulasi semacam ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil penyusunan daftar pemilih. Di mana terdapat perubahan data yang signifikan di Kabupaten Brebes.

Tabel 3

Perbandingan Pasal 58 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Undang-Undang Pilkada

Pasal	UU No 1 Tahun 2015	UU No 8 Tahun 2015	UU No 10 Tahun 2016
58	<p>1) Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.</p> <p>2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang</p>	<p>1) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotayang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.</p> <p>2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.</p> <p>3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud</p>	<p>1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.</p> <p>2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

	<p>telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.</p> <p>3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.</p> <p>4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>5) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari</p>	<p>pada ayat (2) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.</p> <p>4) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.</p> <p>5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>6) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.</p>	<p>Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.</p> <p>3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan</p>
--	---	---	--

	<p>masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.</p> <p>6) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.</p> <p>7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.</p>	<p>7) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.</p> <p>8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.</p>	<p>validasi.</p> <p>4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.</p> <p>5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.</p>
--	--	--	---

			<p>6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.</p> <p>7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud</p>
--	--	--	--

			<p>pada ayat (6) berakhir.</p> <p>8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.</p> <p>9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.</p>
--	--	--	---

Dari perbandingan pasal-pasal terkait daftar pemilih tersebut di atas, terlihat jelas ada perbedaan dalam penyusunannya. Perbedaan redaksi ini, tentu saja mempengaruhi

hasil dari sinkronisasi data tersebut. Ada pun sumber datanya tetap pada DPT Pemilu sebelumnya dan DP4 dari Kemendagri. Namun pelaksanaannya menghasilkan data yang berbeda. Begitu pula dengan PKPU Nomor 37 tahun 2018 yang merupakan pelaksana teknis dari UU nomor 7 tahun 2017 terkait dengan data kependudukan dan daftar pemilih, isinya juga sama dengan PKPU yang mengatur daftar pemilih.

Pembuat undang-undang, masih gamang dan khawatir terhadap hasil penyusunan DPT yang dilakukan KPU. Keinginan untuk menghasilkan data yang valid itu dilakukan agar tidak ada gugatan terhadap DPT yang dibuat dan disusun oleh KPU. Dengan demikian persoalan regulasi antara daftar pemilih dengan data kependudukan belum bisa disinkronkan karena dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah ini masih belum konsisten.

Tiga kali perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah, pasal-pasal yang mengatur penyusunan daftar pemilih mengalami perubahan tiga kali pula. Hal ini yang menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Masing-masing pihak, DPR dan Kemendagri masih berbeda pendapat persoalan tersebut, apakah DP4 yang berasal dari data kependudukan merupakan sumber utama penyusunan daftar pemilih atau tidak, ataukah DPT pemilu terakhir sebagai sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih.

Sinkronisasi Data Pemilih

KPU sebagai penyelenggara pemilihan, tentu saja harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI. Karenanya, PKPU yang menjadi rujukan teknis pelaksanaan pemilihan tersebut harus menyesuaikan undang-undangnya. Dalam hal ini, para pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR perlu memperhatikan beberapa hal dalam rangka mengatasi ketidaksinkronan daftar

pemilih dan data kependudukan. Karena tujuan diadakannya perubahan undang-undang Pilkada itu salah satunya adalah menyempurnakan undang-undang yang sudah ada. Namun kenyataannya, ternyata masih terjadi ketidakkonsekuensi para pembuat undang-undang dalam menyusun pasal-pasal, khususnya terkait dengan penyusunan daftar pemilih.

Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang dalam menyusun aturan harus memperhatikan beberapa hal, khususnya dalam membuat peraturan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, yang merupakan amanat UUD tahun 1945. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia (Miriam Budiarto, 2008, 54). Dalam hal ini, kedaulatan rakyat itu sudah diwakilkan oleh DPR yang sudah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Karenanya, untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara dan daerah, maka perlu dibuat peraturan yang lebih sempurna. Di mana peraturan itu jangan sampai menghilangkan hak-hak rakyat, khususnya dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada.

Pemilu yang merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, harus dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi adalah sistem yang tidak bisa dielakkan dalam era modern sekarang ini. Konsep-konsep demokrasi itu, seperti yang dianut di Indonesia itu adalah adanya pembagian kekuasaan, yang dikenal dengan istilah trias politika, yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. (Soehino, 2005,109) Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut pemerintah harus melaksanakan kewenangannya tersebut berdasarkan hukum (*rule of law*). Termasuk dalam penyusunan undang-undang pemilu dan pemilihan, di mana hak-hak rakyat sebagai pemilih harus dipenuhi, jangan sampai tercerabut.

Penggunaan data kependudukan dalam daftar pemilih, seperti yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016, hanya sebagai penyanding saja. Bahan utama penyusunan daftar pemilih menggunakan DPT pemilu terakhir. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang, khususnya DPR, tidak percaya dengan data yang dimiliki pemerintah, yakni Kemendagri. Jika DPR percaya terhadap data Kemendagri, maka data kependudukanlah yang akan digunakan dalam penyusunan daftar pemilih, seperti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Kemendagri sendiri mengakui masih banyak warganya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

DPR yang memiliki kepentingan dengan konstituen, tidak ingin suaranya hilang gara-gara konstituennya tidak masuk dalam daftar pemilih. Sehingga memutuskan agar DPT pemilu terakhir digunakan sebagai bahan utama dalam penyusunan daftar pemilih, dengan menyandingkan DP4 dari Kemendagri, karena di situ ada pemilih pemula, yang berusia 17 tahun pada saat hari-H pemilihan. Penyandingan DP4 itu mau tak mau harus dilakukan, karena tidak mungkin mendapatkan data itu selain dari data kependudukan. Di sisi yang lain, bagi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdapat dalam daftar pemilih, wajib menunjukkan KTP elektronik pada saat akan menggunakan hak pilihnya, satu jam sebelum pemungutan suara dinyatakan selesai.

Di sini muncul pertanyaan, mengapa dalam penyusunan daftar pemilih tidak langsung menggunakan data dari Kemendagri saja? Karena DP4 yang diberikan Kemendagri berasal dari data perekaman KTP elektronik di masing-masing daerah. Mereka yang tidak atau belum melakukan perekaman KTP elektronik, otomatis akan kehilangan haknya, yakni hak memilih. Di sini perlu ada ketegasan *political will* dari pemerintah, baik Kemendagri maupun DPR dalam menentukan kebijakan berbasis KTP elektronik tersebut. Di mana KTP elektronik sebagai syarat

dalam penggunaan hak pilih, akan menjadi dasar dalam penyusunan daftar pemilih oleh KPU.

Upaya-upaya untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan daftar pemilih ini harus dilakukan. Kemendagri yang sudah meneguhkan komitmennya membuat KTP elektronik, harus didukung sungguh-sungguh dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kebijakan tersebut. Termasuk dalam pembuatan undang-undang Pilkada, sudah semestinya semuanya mengacu kepada penggunaan KTP elektronik. Untuk mendukung kebijakan yang sudah dibuat tersebut, Kemendagri perlu melakukan langkah-langkah proaktif, agar cakupan penggunaan KTP elektronik bisa mencapai 100 persen. Langkah-langkah tersebut yakni dengan melakukan jemput bola kepada masyarakat yang jauh dari akses rekam KTP elektronik. Selain itu, kementerian/lembaga yang lain, juga harus mensyaratkan KTP elektronik sebagai bahan utama administrasi, seperti halnya dalam penyusunan daftar pemilih, seharusnya semuanya sudah mengacu kepada penggunaan KTP elektronik.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh memberikan waktu perekaman kepada penduduk dewasa hingga 31 Desember 2018. Menurutnya, apabila sampai 31 Desember 2018 belum merekam, maka akan kami sisihkan datanya, akan diblokir.

Hingga saat ini, kata dia, terdapat sekitar 10,5 juta penduduk yang belum merekam data e-KTP. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta adalah penduduk dewasa, adapun sisanya merupakan penduduk yang akan berusia 17 tahun pada April 2019. Kemendagri akan menyisir sekitar 6 juta penduduk dewasa yang belum melakukan perekaman data e-KTP. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan data kependudukan yang lebih akurat jelang Pemilu 2019.

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Artinya jika dipersentasikan, maka jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki e-KTP hanya sekitar 3,9 persen saja. Sementara di Kabupaten Brebes, dari 1,9 juta penduduk, yang wajib e-KTP sebanyak 1.404.075 dan yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 1.369.129. Jika dipersentasikan, maka yang belum memiliki e-KTP hanya 2,8 persen.

Satu Data Pemilih dan Kependudukan

Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diteken pada 12 Juni 2019. Perpres ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi ketidaksinkronan data penduduk dan daftar pemilih dalam setiap gelaran Pemilu maupun Pilkada. Seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, bahwa kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Untuk menuju satu data Indonesia ini, khususnya dalam data kependudukan dan daftar pemilih, masih sangat panjang. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan. Karena yang terlibat dalam program satu data ini tergabung dalam wadah Forum Satu Data Indonesia, yang terdiri dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya. Di sini KPU sebagai salah satu lembaga negara juga bisa bergabung dalam Forum Satu Data Indonesia, bersama kementerian lainnya.

Dengan bergabungnya KPU dalam forum tersebut, maka upaya sinkronisasi daftar pemilih berdasarkan data kependudukan sangat mungkin bisa dilakukan.

Dari persoalan yang muncul dalam daftar pemilih ini, ada, beberapa upaya untuk sinkronisasi data kependudukan dan daftar pemilih. Pertama, penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Brebes yang sumber utama bahan penyusunan daftar pemilih adalah DPT pemilu terakhir, disandingkan DP4, mengakibatkan lonjakan daftar pemilih. DPT Pilpres 2014 sebesar 1.493.097 dan saat disandingkan dengan DP4 menjadi 1.812.960.

Begitu pula dengan daftar pemilih pada Pemilu 2019, meskipun tidak sebanyak saat Pilkada. Hal ini terjadi karena undang-undangnya seperti itu, termasuk PKPUNya. Akibatnya, daftar pemilih dengan data kependudukan tidak sinkron. Padahal daftar pemilih merupakan bagian tak terpisahkan dari data kependudukan.

Penggunaan elemen data kependudukan dalam penyusunan daftar pemilih belum sepenuhnya dilakukan. Karena undang-undang masih menjadikan data kependudukan hanya sebagai penyanding saja, bukan sebagai basis utama daftar pemilih. Di satu sisi, daftar pemilih dan data kependudukan merupakan dua hal yang berbeda, di sisi lainnya, daftar pemilih merupakan bagian dari data kependudukan yang dipilah sesuai dengan syarat menjadi pemilih.

Langkah-langkah kongkret untuk mengatasi terjadinya ketidaksinkronan daftar pemilih dengan data kependudukan ini perlu dilakukan pemahaman yang komprehensif dari pembuat UU. Harus ada semangat yang sama untuk membentuk UU yang efisien dalam mengatur daftar pemilih dari data kependudukan. Kemendagri harus menjamin seluruh penduduk sudah terdata semua, dan yang telah wajib KTP melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara DPR harus mampu membuat terobosan

dalam membuat UU yang komprehensif dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Apalagi saat ini sudah keluar Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Ke depan, dalam penyusunan undang-undang, pemerintah dan DPR harus konsisten terhadap pembuatan aturan. Di mana untuk mengatur sesuatu, antara satu UU dengan UU lainnya harus konsisten, tidak menimbulkan tafsir yang baru. Khususnya dalam menyusun kalimat dalam pasal per pasal. Pemerintah dan DPR harus saling percaya, terkait dengan sumber data dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan UU. Sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, khususnya bagi pelaksana UU, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Pelaksana UU harus memberikan masukan pada saat pembahasan, sehingga saat UU disahkan, tidak ada kendala maupun masalah dalam pelaksanaannya. Dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menjadi pintu masuk untuk mensinkronkan data kependudukan dengan daftar pemilih.

Dengan demikian, maka sinkronisasi data kependudukan dengan daftar pemilih dapat terwujud. Karena sumber data yang valid hanya berasal dari satu sumber saja. KPU sebagai penyelenggara pemilu, hanya sebagai pengguna data kependudukan, tidak menciptakan data sendiri, yang justru menambah beban kerja KPU dan menambah biaya pelaksanaan pemilu. Mulai dari biaya penyusunan daftar pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) dan penggandaan DPS yang jumlah cukup besar. Jika sudah mengacu kepada KTP elektronik semua, tidak perlu lagi ada penyusunan daftar pemilih yang menghabiskan biaya yang besar. Sehingga tujuan diadakannya Pilkada Serentak dan Pemilu Serentak, yang salah satunya efisiensi anggaran, bisa diwujudkan. (*)

Bagian 8

Tantangan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Transparansi Penghitungan dan Rekapitulasi

Tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu, termasuk Pilkada, merupakan salah satu tahapan penting. Di mana hak pilih rakyat yang telah disalurkan melalui coblosan itu harus diwujudkan dalam perolehan suara, seperti hasil pilihan rakyat itu sendiri. Di mana one man one vote, harus dikawal, jangan sampai ada perhitungan yang salah atau pun ada yang melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulisinya.

Ada sedikit perbedaan antara istilah penghitungan dan rekapitulasi. Seperti disebutkan dalam PKPU, Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.

Dengan sistem yang sudah disusun KPU dan transparansi para penyelenggara Pemilu, praktek-praktek kecurangan itu pasti akan terdeteksi. Apalagi masing-masing peserta pemilu ada saksi yang ikut mengawasi, ditambah dengan keberadaan pengawas

TPS dan pemantau pemilu. Proses penghitungan dan rekapitulasi ini juga bukan hal yang sulit, karena hanya menggunakan teori matematika dasar. Tidak ada rumus yang sulit, karena hanya ada penjumlahan. Hanya memastikan angka yang dimasukkan tepat dan tidak salah kolom, serta tidak terjadi kesalahan tulis.

Meski begitu, pada prakteknya masih saja ada kesalahan tulis dan kesalahan dalam memasukkan ke dalam kolom-kolom yang seharusnya. Ada yang seharusnya dihitung, namun tidak dihitung dengan benar. Jika hanya sekedar memasukan perolehan suara peserta pemilu, hampir dipastikan tidak ada kesalahan penghitungan. Hanya terkadang salah pengertian dan salah hitung, hingga ketika dijumlah total tidak sinkron.

Proses penghitungan dan rekapitulasi itu juga dibantu dengan aplikasi, yang mampu memindai terjadi kesalahan hitung. Namun ternyata masih ada juga kesalahan, yang terkadang dilakukan tidak cermat. Kendala-kendala semacam ini yang kadang menjadi persoalan dan juga gugatan dalam penentuan hasil pemilu. Namun jika tidak ada kepentingan dan kesengajaan untuk berbuat curang, maka kendala dan tantangan tersebut pasti bisa diselesaikan. Karena kesalahan penghitungan dan rekapitulasi itu bisa dibetulkan saat rapat pleno di tingkat atasnya. Tentu disertai dengan bukti-bukti yang nyata berdasarkan dokumen resmi yang ada.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPU telah membuat buku panduan untuk KPPS, PPS, PPK dan KPU. Selain itu, KPU juga melakukan simulasi penghitungan suara dan rekapitulasi secara langsung. Simulasi itu bahkan dilakukan riil, melalui salah satu TPS yang ada, dan pemilih juga diundang secara langsung dalam simulasi tersebut. Simulasi dimulai dari proses pembukaan kotak, sumpah KPPS, proses pencoblosan, hingga penghitungan. Cara mengisi plano, formulir C1, hingga kotak dikirim ke PPK melalui PPS.

Simulasi juga dilakukan saat bimbingan teknis bagi KPU, PPK, PPS dan KPPS. BinteK itu dilakukan secara berjenjang, sehingga semua penyelenggara pemilu mengetahui proses itu secara langsung. Namun tantangan justru ada di SDM penyelenggaraan badan ad hoc itu, kadang ada yang kurang memperhatikan, karena dianggap sudah biasa dan pernah menjalaninya. Padahal dalam beberapa hal ada peraturan atau teknis yang baru.

Dalam formulir C1 yang dibuat KPU, sudah dicetak dengan jelas dan berurutan. Mulai dari data pemilih, baik dalam DPT, DPTb, dan DPK. Semuanya dibagi dalam jenis laki-laki dan perempuan, dan jumlah totalnya. Kemudian pengguna hak pilih, baik dalam DPT, DPTb, DPK. Juga dibagi dalam jenis laki-laki dan perempuan, serta jumlah totalnya. Bahkan data pemilih disabilitas juga ada, yang tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK, serta berapa yang menggunakan hak pilihnya.

Begitu pula dengan penggunaan surat suara. Berapa jumlah surat suara yang diterima, yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian baru perolehan suara peserta pemilu, baik presiden, DPD, DPR dan DPRD. Di bagian akhir, ada data suara sah dan tidak sah. Semuanya harus sinkron. Begitu pula dengan formulir C1 Pilkada, juga isinya sama.

Sedemikian detail data yang ada dalam formulir C1, sehingga kemungkinan adanya kecurangan sangat kecil. Semua data yang dimasukkan itu harus sinkron. Karena jika ada upaya untuk menambah perolehan suara calon tertentu misalnya, maka jumlah itu pasti akan tidak sinkron. Mudah dilacak, di mana kecurangan itu dilakukan. Termasuk siapa yang melakukan kecurangan itu, karena setiap halaman formulir itu ada tanda tangan anggota KPPS dan saksi dari peserta pemilu.

Penghitungan yang Bikin Mumet?

Seperti disebutkan di atas, bahwa proses penghitungan hingga rekapitulasi di tingkat KPU, sudah diatur sedemikian rupa. Semua dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi hingga KPU RI. Proses rekapitulasi itu cukup mudah, karena hanya memindah penghitungan yang dilakukan di tingkat TPS, kemudian dilanjutkan di tingkat PPK. Begitu seterusnya, hingga rekapitulasi secara nasional. Dengan rekapitulasi yang berjenjang itu, jika ada kesalahan hitung, maka kesalahan itu dilakukan saat rapat pleno di tingkat atasnya.

Selama periode Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, termasuk Pilbup 2017 dan Pilgub 2018, di KPU Kabupaten Brebes tidak ditemukan adanya praktek kecurangan dalam pengisian formulir C1 maupun DA1 dan DB1 yang dilakukan PPK dan KPU. Beberapa laporan dan pengaduan yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu, tidak disertai dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Pengaduan hanya berdasarkan klaim dan kekecewaan dari calon yang kalah.

Seperti contoh pada Pemilu 2014, ada salah satu caleg yang mengadukan dugaan kesalahan hitung di tingkat PPK, yang saat itu masih dalam tahap rapat pleno terbuka. Dengan menunjukkan data salinan C1 dari salah satu TPS yang sudah selesai rekap, caleg tersebut ngotot untuk mengubah hasil rekapitulasi yang sedang berlangsung. Oleh PPK dan Panwascam, serta PPS setempat, pengaduan itu sudah dijawab dan disandingkan dengan data yang dimiliki PPK, Panwascam dan PPS, serta formulir C1 yang berhologram.

Ternyata dari hasil sandingan data yang ada, salinan C1 yang dibawa caleg tersebut ada kesalahan tulis. Data yang betul sesuai dengan hasil rekap yang sudah diselesaikan. Sehingga pengaduan caleg tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Panwascam dan saksi partai pun mendukung data yang dimiliki PPK dan PPS yang lebih valid. Karena jika pengaduan tersebut

disetujui, maka ada data yang tidak sinkron, khususnya perolehan suara partai politik yang bersangkutan. Sehingga dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK itu tetap mengacu kepada hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Begitu pula dalam Pemilu 2019, adanya laporan kesalahan hitung juga terjadi saat rekapitulasi di tingkat PPK atas perolehan salah satu caleg partai politik. Hanya saja, pengaduan itu dilakukan setelah rekapitulasi di tingkat PPK sudah selesai dan pengaduan itu akhirnya disampaikan ke KPU saat rapat pleno tingkat Kabupaten. Dari data yang disandingkan, ternyata pengaduan tersebut valid, sesuai dengan formulir C1, yang berhologram. Ketika disinkronkan, ternyata memang ada kesalahan dalam penulisan. Sehingga akhirnya KPU memperbaiki kesalahan tersebut dan ternyata sinkron antara perolehan suara caleg, partai dan data pendukung lainnya.

Perbaikan perolehan suara juga terjadi ketika ada pengaduan dari caleg maupun partai politik. Di mana perubahan ini, ternyata membuat pergeseran caleg terpilih. Hal ini cukup menyita perhatian, karena selisih yang terjadi di internal caleg dalam partai politik itu cukup sedikit. Sehingga ketika ada data yang keliru, bisa menggeser perolehan suara caleg. Sementara suara partai tidak berubah, karena pergeseran hanya pada suara caleg, akibat terjadinya kesalahan saat mengisi perolehan suara caleg pada partai tersebut.

Perbaikan tersebut terjadi hingga sebelum rapat pleno tingkat kabupaten berakhir. Mereka menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan valid, dan didukung dengan hasil penghitungan di plano dan C1 yang berhologram. Bahkan perbaikan tersebut sampai pada sidang sengketa di Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu RI. Namun tidak sampai pada sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil sidang di Bwaslu, baik Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu RI, tidak terdapat kecurangan untuk memenangkan calon tertentu. Hanya terjadi kesalahan penulisan perolehan suara caleg yang bergeser antara satu caleg dengan caleg di nomor berikutnya dalam satu partai politik. Putusan Bawaslu pun memerintahkan KPU untuk membetulkan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU. Putusan itu pun ditindaklanjuti oleh PPK dan KPU, dengan pengawasan ketat dari Bawaslu RI dan KPU RI.

Adanya gugatan di MK pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 pun tidak disertai bukti-bukti dan data pendukung yang kuat. Hanya berdasarkan klaim asal-asalan, sehingga cukup disanggah dengan bukti yang dimiliki KPU, baik berupa formulir C1 maupun hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Keberadaan para saksi dari partai politik dan pengawasan dari Bawaslu, semakin mempermudah dalam proses rekapitulasi perolehan suara tersebut. Jika terjadi kesalahan, bisa langsung diperbaiki dengan menyandingkan bukti-bukti yang dimiliki para saksi dan data yang dimiliki KPU maupun Bawaslu.

Dengan data yang transparan dan dimiliki sejumlah pihak, serta formulir C1 yang diunggah di laman KPU, maka tidak ada yang berani melakukan kecurangan. Kalau pun terjadi kesalahan, bisa dilakukan pengaduan saat proses rekapitulasi masih berlangsung. Bahkan pengaduan bisa dilakukan ke Bawaslu, dengan kasus sengketa hasil perolehan suara. KPU sebagai penyelenggara, hanya mempunyai kewajiban untuk menunjukkan data dan bukti yang dibutuhkan. Jika ada kesalahan, maka menjadi kewajiban KPU untuk menindaklanjuti atas putusan Bawaslu tersebut.

Dalam kasus-kasus yang terjadi tersebut, yakni pengaduan maupun gugatan sengketa perolehan hasil, tidak ada yang perlu dikuatirkan. Karena dalam tahapan penghitungan dan

rekapitulasi ini, sejatinya adalah mengejawantahkan suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara melalui surat suara yang dicoblos. Dengan mekanisme yang sudah dibuat KPU secara berjenjang dan transparan, tidak ada kesusulitan maupun yang membuat mumet atau pusing proses tersebut. Tinggal bagaimana para penyelenggara tersebut melakukan tahapan tersebut dengan baik, sabar dan telaten.

Bahwa rekapitulasi yang dilakukan dengan berdasarkan data yang valid dan pengawasan yang jujur dan melekat, tidak ada istilah mumet dan pusing. Yang membuat pusing penyelenggara di tingkat atasnya adalah ketika KPPS melakukan kesalahan hitung dalam menghitung perolehan suara partai dan caleg. Sehingga di beberapa TPS, ada perolehan suara sah dan tidak sah lebih tinggi dari data jumlah pemilihnya di TPS tersebut.

Sebenarnya bukan kesalahan hitung, namun kesalahan dalam pemahaman atas hasil coblosan pemilih. Di mana pemilih yang mencoblos partai dan caleg, yang dalam peraturan KPU termasuk suara sah, namun oleh petugas KPPS dihitung semua. Di mana suara caleg dihitung sendiri, suara partai juga dihitung sendiri. Sehingga jumlah suara sah menggelembung melebihi pemilih yang hadir.

Akibatnya, saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan penghitungan ulang. Yakni dengan mengulang semua proses penghitungan perolehan suara, dengan membuka surat suara yang ada. Membuat pusing memang, tetapi lebih pada mengulang pekerjaan yang seharusnya dilakukan KPPS. Dari hitung ulang tersebut, dengan disaksikan KPPS, PPS, pengawas TPS dan Panwascam, akhirnya diperoleh data perolehan suara yang valid.

Di sinilah peran pentingnya bimbingan teknis untuk KPPS, agar mengetahui semua tugas teknis yang harus dilakukan KPPS. Jika semua instruksi dilakukan dengan baik oleh anggota KPPS, tidak akan terjadi kesalahan maupun persoalan saat

dilakukan penghitungan maupun rekapitulasi. Karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa dan terencana dengan baik, agar hasil pemilu dapat disampaikan kepada semua yang berkepentingan dengan transparan.

Data Pemilih Jadi Sandungan

Proses rekapitulasi yang dilakukan di tingkat PPK dan KPU, kejadian yang paling banyak terjadi adalah adanya ketidaksinkronan data pemilih. Sementara hasil perolehan suara partai politik, caleg, perolehan suara pasangan calon, hampir tidak ada masalah. Artinya tidak ada manipulasi maupun kecurangan yang dilakukan para penyelenggara. Data pemilih inilah yang kemudian menjadi sandungan, atau menjadi waktu rekapitulasi, baik di tingkat PPK maupun KPU menjadi lama. Karena memang harus dibetulkan dan disinkronkan terlebih dahulu, seperti yang diminta Bawaslu.

Data pemilih ini menjadi fokus perhatian Bawaslu saat rapat pleno terbuka. Hal itu dilakukan karena memang keberadaan data pemilih cukup penting. Di mana keberadaan data pemilih dan data pengguna hak pilih, ketika sudah sinkron, maka tidak ada persoalan. Namun yang sangat disayangkan, ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, persoalan data pemilih ini tidak fokus para Panwascam. Jika Panwascam sejak rekapitulasi di tingkat kecamatan, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi di tingkat kabupaten.

Sinergi antara PPK dan Panwascam untuk saling mengingatkan menjadi kunci utama pada saat rekapitulasi. Bukan saling cuci tangan dan lepas tanggung jawab. Karena sejak awal, KPU dan Bawaslu juga sudah komitmen, yang dilakukan dengan menggelar bimbingan teknis secara bersama-sama, yang melibatkan PPK dan Panwascam. Namun ternyata di lapangan masih saja terjadi kesalahan. Bagi sebagian PPK dan Panwascam,

ada yang focus pada perolehan suara peserta pemilu saja. Sehingga masalah data pemilih ini cenderung dilupakan.

Data pemilih yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ini sebenarnya bukan persoalan, karena datanya sudah ada. DPT sudah ditetapkan sejak awal, tidak boleh berubah. Namun kenyataannya masih saja ada yang salah menulis jumlah DPT. Bahkan ketika rekapitulasi di tingkat KPU pun masih ada PPK yang salah dalam mengisi jumlah DPT. Sehingga harus diperbaiki saat itu juga, di mana kesalahannya. Dan dipastikan ketemu, di beberapa TPS yang salah memasukkan DPT.

Dalam bimbingan teknis, sebenarnya persoalan sederhana ini sudah disampaikan berkali-kali, baik saat bintek di tingkat KPU kepada PPK, maupun bintek PPK kepada PPS dan PPS kepada KPPS. Artinya ada beberapa anggota KPPS, PPS dan PPK yang tidak memperhatikan masalah tersebut. Apakah hal ini wajar? Pada satu sisi bisa dianggap wajar, namun di sisi lain, tidak wajar. Karena hal tersebut merupakan hal sederhana, yang tidak ada kendala. Hanya cukup menyalin jumlah DPT, baik laki-laki maupun perempuan.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) ini jika ada pemilih dari luar TPS, yang membawa A5 atau surat pindah memilih, dan masuk dalam TPS tersebut. Di mana sebelumnya PPS mengarahkan untuk ditempatkan di TPS yang paling dekat dengan alamat yang ditinggali pemilih tersebut. Jika memang tidak ada pemilih tambahan, maka data tersebut kosong. Begitu pula, jika sudah ada yang mendaftar, namun pada hari H, ternyata ada yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Yang justru sering jadi persoalan adalah keberadaan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan KTP elektronik saat datang ke TPS. Karena sebagian besar setelah dicek dalam daftar pemilih, mereka sebenarnya sudah masuk dalam DPT. Cuma karena tidak membawa surat pemberitahuan

(C6), pemilih tersebut langsung dimasukkan ke dalam DPK. Padahal sudah dibintek, agar pemilih yang membawa KTP elektronik untuk dicek terlebih dahulu melalui aplikasi Sidalih, yang dibuat KPU, untuk mengecek pemilih tersebut terdaftar di TPS berapa desa mana.

Dalam beberapa kasus pengguna KTP ini, mereka sebenarnya sudah terdaftar di TPS tertentu, namun dia datang ke TPS lainnya. Setelah dicek, sebenarnya surat pemberitahuan sudah disampaikan, tetapi pada saat itu pemilih yang bersangkutan tidak berada di rumah. Sehingga menjelang hari H, surat undangan itu ditarik kembali dari KPPS ke PPS. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan surat pemberitahuan (C6) oleh orang yang tidak berhak. Dan pemilih yang belum mendapatkan surat undangan dapat memintanya ke PPS sebelum datang ke TPS.

Selanjutnya data pengguna hak pilih, baik yang masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK. Ini juga tinggal diisi sesuai dengan pemilih yang hadir. Sangat mudah mudah memang, namun seringkali ada kesalahan dalam pengisian jumlahnya. Ada yang keliru dalam mencantumkan jenis kelaminnya. Akibatnya kadang anggota KPPS kesulitan untuk mencocokkan data pemilih tersebut. Ketelitian dan kesabaran menjadi kunci dalam pengisian data-data tersebut dalam formulir C1, baik yang berhologram maupun salinannya.

Sebelum rapat pleno terbuka dilakukan, KPU juga melakukan sinkronisasi atas hasil rekapitulasi yang dilakukan setiap PPK. Jika terjadi kesalahan, maka PPK segera mencari kesalahannya di desa mana, TPS berapa. Baik itu berupa data pemilih, pengguna hak pilih maupun hasil perolehan suara. Untuk hasil perolehan suara, sepanjang Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 tidak ditemukan kesalahan yang signifikan. Ada satu dua kasus, yang bisa diselesaikan langsung saat rapat pleno digelar bersama para saksi dari peserta pemilu.

Sinkronisasi ini dilakukan dengan tujuan PPK mempersiapkan sejak awal jika terjadi kesalahan. Karena hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK sudah masuk dalam kotak. Sehingga perbaikan dilakukan saat rapat pleno di tingkat KPU, dan diketahui oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Begitu pula KPU Kabupaten/Kota juga melakukan hal yang sama, sesaat sebelum rapat pleno di tingkat KPU Provinsi.

Mungkinkan Dilakukan E-voting dan E-Rekap?

Salah satu kemajuan teknologi adalah penggunaan aplikasi dalam pemilu maupun pilkada. Meskipun hingga saat ini belum pernah dilakukan e-voting dan e-rekap, namun wacana itu sudah mulai muncul sejak beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Pilkada 2020. Meski dipastikan pada Pilkada 2020 tidak menggunakan e-voting atau pemberian suara secara elektronik, namun kemungkinan pilkada atau pemilu selanjutnya bisa menggunakan metode e-voting.

Sejumlah pemilihan kepala desa saja di beberapa kabupaten sudah ada yang menggunakan e-voting. E-voting menjadi salah satu alternatif dalam sistem pemberian suara seperti yang diatur dalam undang-undang. Bukan hanya Pilkada saja, namun dalam pelaksanaan Pemilu-Pemilu berikutnya, juga bisa menggunakan e-voting. Kecepatan dan efektivitas penggunaan teknologi itu menjadi alasan, baik e-voting maupun e-rekap.

Dalam undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 85 disebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Pemberian suara secara elektronik sebagaimana

dimaksud itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan dan mudah.

Begitu pula dalam hal penghitungan suara, seperti diatur dalam pasal 98, dalam hal pemberian suara dilakukan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik. Untuk Pilkada Serentak Tahun 2020, sekali pun pemberian suara dengan memberi tanda atau mencoblos, namun dalam penghitungan suara akan menggunakan e-rekap, atau penghitungan suara secara elektronik.

Jika mengacu pada undang-undang Pilkada, terkait pelaksanaan pemberian suara secara elektronik atau e-voting tersebut dilakukan, sangat tergantung dari tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah, khususnya infrastruktur dan kesiapan masyarakatnya. Infrastruktur yang dimaksud tentunya adalah perangkat atau alat untuk pemberian suara secara elektronik. Mampukah Pemda menyiapkan perangkat tersebut untuk penyelenggaraan Pilkada, kemudian SDM yang menjalankan perangkat tersebut. Selain juga penyedia perangkat yang dibutuhkan aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun sudah melakukan uji coba terkait penggunaan e-voting dalam Pemilu. Namun itu tergantung juga dari para pembuat kebijakan dan keputusan, yakni Pemerintah Pusat dan DPR. Bahwa pelaksanaan e-voting sangat mungkin dilakukan, karena secara prinsip e-voting mengedepankan kemudahan dan efisiensi. Pemilih tinggal menyentuh panel komputer yang disediakan. Di layar itu akan muncul gambar dan nomor urut calon, pemilih tinggal menyentuh salah satu calon. Hasilnya akan direkap secara otomatis dan hasil pilihan itu juga akan dicetak secara manual. Sehingga selain penghitungannya bisa langsung secara elektronik, juga bisa dilakukan secara manual melalui hasil cetak pilihan secara elektronik tadi.

Selain itu, pelaksanaan e-voting dan e-rekap itu juga secara SDM dan anggaran akan terjadi efisiensi yang cukup besar. Petugas TPS tidak perlu banyak-banyak, dan dalam satu TPS bisa melayani pemilih hingga seribu orang. Begitu dengan logistik seperti surat suara, kotak suara, formulir-formulir yang jumlahnya cukup banyak, hingga distribusi dan lainnya, tidak lagi diperlukan. Otomatis akan menekan biaya atau anggaran pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu tersebut.

Untuk mempersiapkan e-voting dalam pilkada atau pemilu, dibutuhkan perencanaan dan koordinasi yang matang agar bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan e-voting tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba atau sim salabim. Apalagi dengan waktu yang singkat dan peralatan yang belum siap. Serta kesiapan masyarakat, apakah bisa menerima sistem e-voting itu atau justru menolaknya. Perlu waktu sosialisasi maupun uji coba yang berkesinambungan, sehingga hasilnya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak lupa, apakah perangkat e-voting itu bisa disiapkan oleh penyedia jasanya untuk kebutuhan pelaksanaan e-voting tersebut.

Satu hal yang sangat penting dari pelaksanaan e-voting dan e-rekap ini adalah dasar hukum pelaksanaannya yang jelas dan mempunyai dasar yang kuat. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak bisa serta merta memutuskan pelaksanaan e-voting tanpa koordinasi dengan lembaga yang lain, khususnya pemerintah dan DPR. Begitu pula dengan kesiapan perangkatnya, apakah bisa disiapkan untuk semua wilayah atau hanya sebagian atau beberapa wilayah saja.

Hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah sistem Pemilu, yang melibatkan hajat hidup orang banyak. Bukan hanya bagi calon atau penyelenggaranya saja, tetapi masyarakat pemilih juga sangat berkepentingan. Apakah dengan penggunaan e-voting, tingkat partisipasi akan meningkat atau justru sebaliknya semakin rendah. Karena tidak

semua masyarakat familiar dengan teknologi yang ada. Begitu pula faktor keamanan, apakah semakin kondusif atau justru sebaliknya. Harus ada kajian dan survei terkait kebijakan yang akan diambil tersebut.

Sebuah pilihan kebijakan tentu ada plus minusnya. Namun dengan kajian yang matang, kebijakan yang menghasilkan nilai positif, baik bagi pemerintah dan masyarakat, tentu akan diambil. Meski dengan mengesampingkan sisi negatif dari kebijakan tersebut, karena sudah ada antisipasi terhadap sisi negatif tersebut.

Apapun nanti kebijakan pemerintah dan DPR terkait Pilkada atau pun Pemilu, KPU sebagai penyelenggara tentu harus siap. Termasuk siap ketika suatu saat dilakukan Pemilu dengan sistem e-voting. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saja bisa menggunakan e-voting, masa KPU yang diisi orang-orang profesional dan berintegritas tidak mampu melaksanakan e-voting? Meski kegagalan adalah bagian dari resiko kebijakan. Namun jika direncanakan dengan matang dan baik, maka kegagalan bisa diminimalisir.

Yang pasti, jika pemilu beralih menggunakan e-voting, salah satu PR besar yakni pengadaan logistik akan terlewati. Tidak perlu lagi rebut dengan penyiapan logistik yang jumlahnya jutaan, juga tidak ribet lagi dengan penyediaan gudang-gudang logistik. Distribusi yang membutuhkan pengawalan dan harus melwati medan yang berat, juga tidak lagi diperlukan. Semuanya sudah berubah melalui pemilihan secara elektronik.

Penghitungan yang ribet akibat adanya kesalahan memasukkan data perolehan suara maupun kesalahan penghitungan, juga akan hilang dengan penggunaan e-rekap. Teknologi ini akan sangat membantu pekerjaan manusia dalam pemilu yang melibatkan jutaan pemilih. Namun kembali lagi kepada para pembuat kebijakan, apakah akan menggunakan

teknologi ini atau tidak. Sangat tergantung dari political will dari para pengambil kebijakan. (*)

Bagian 9

Pasang Surut Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Politik

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana demokrasi yang wajib dilaksanakan. Di mana Pemilu menjadi ajang pemenuhan kedaulatan rakyat. Rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD dan DPRD. Begitu juga di lembaga eksekutif, rakyat memilih para pemimpinnya melalui Pemilu, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tanpa Pemilu, tidak mungkin demokrasi bisa terwujud.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik)

Dalam sistem Pemilu, partisipasi masyarakat sangat penting. Keberadaan partai politik sebagai peserta Pemilu menjadi salah satu penggerak partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam Pemilu tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah partisipasi politik. Di mana yang dimaksud sebagai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan sebagainya. (Miriam Budiardjo, edisi revisi, 2008).

Partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator dalam setiap gelaran Pemilu. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya, maka semakin tinggi tingkat legitimasinya. Sejak Pemilu pertama digelar pada tahun 1955, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, yakni 91,4 persen, sedangkan golput hanya 8,6 persen. (<https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>)

Kemudian pada era Orde Baru, pemilu-pemilu yang digelar juga partisipasinya tinggi, hingga di atas 90 persen. Kecuali tahun 1997, yang hanya 88,93 persen. Namun pada era reformasi, kecenderungan partisipasi pemilih terus menurun. Hanya pemilu awal reformasi, yang tingkat partisipasinya sangat tinggi, yakni 93,30 hingga terus menyusut hingga sekitar 70 persen saja. Meskipun tren positif kembali naik pada pemilu 2019, yang digelar serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut, mulai dari faktor politik, sosial, budaya dan faktor lainnya. Tidak lepas juga dari para aktor politik di dalamnya, yang turut mempengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat. Sikap apatisme terhadap politik mulai muncul, ketika para wakil rakyat hasil Pemilu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi yang menyerat para wakil rakyat hingga pejabat, menyebabkan naiknya apatisme politik masyarakat kepada Pemilu.

Dilihat dari persentase partisipasi Pemilu sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019, mengalami pasang surut. Berikut persentase partisipasi pemilih dari Pemilu ke Pemilu.

Partisipasi Pemilih Pemilu 1955 - 2019

Nomor	Tahun Pemilu	Persentase
1	1955	91,4%
2	1971	96,6%
3	1977	96,5%
4	1982	96,5%
5	1987	96,4%
6	1992	95,1%
7	1997	93,6%
8	1999	92,6%
9	Legislatif 2004	84,1%
	Pilpres I 2004	78,2%
	Pilpres II 2004	76,6%
10	Legislatif 2009	70,99%
	Pilpres 2009	71,17%
11	Legislatif 2014	75,11%
	Pilpres	69,58%
12	Legislatif 2019	81,69%
	Pilpres	81,97%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Partisipasi Politik di Kabupaten Brebes

Tingkat partisipasi di daerah juga berbanding lurus dengan tingkat partisipasi secara nasional. Seperti di Kabupaten Brebes, tingkat partisipasi berdasarkan persentase juga mengalami pasang surut. Meskipun secara jumlah mengalami kenaikan, karena berbanding dengan kenaikan jumlah DPT. Kabupaten Brebes dengan DPT terbanyak di Jawa Tengah dan juga luas wilayah nomor dua di Jawa Tengah, menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai tingkat partisipasi dalam setiap gelaran Pemilu.

Tingkat partisipasi di Kabupaten Brebes, berdasarkan data hanya bisa dilacak hingga Pemilu 2004 saja. Ada perbedaan tingkat partisipasi Pemilu Legislatif dan Pilpres. Pada tahun 2004, tingkat partisipasi Pemilu Legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres, baik putaran I maupun putaran II. Sedangkan pada tahun 2009, Pilpres cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2014 kembali partisipasi Pemilu Legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres.

Untuk tingkat Kabupaten Brebes juga terkait dengan persentase Pilkada, baik Pilgub maupun Pilbup juga mengalami pasang surut. Berikut persentase Pemilu di Kabupaten Brebes sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu Serentak 2019.

Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pilkada Tahun 2004 – 2019 Di Kabuapten Brebes

Nomor	Tahun Pemilu	Persentase
1	Pemilu Legislatif 2004	75,13%
2	Pilpres 2004 Putaran 1	74,27%
3	Pilpres 2004 Putaran 2	71,37 %
4	Pilbup 2007	58,18%
5	Pilgub 2008	49,00%
6	Pemilu Legislatif 2009	61,11%
7	Pilpres 2009	64,03%
8	Pilbup 2012	61,03%
9	Pilgub 2013	44,48%
10	Pemilu Legislatif 2014	64,23%
11	Pilpres 2014	61,58%
12	Pilbup 2017	54,70%
13	Pilgub 2018	57,66%
14	Pemilu Legislatif 2019	71,00%
15	Pilpres 2019	70,96%

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Dari data di atas, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Brebes selalu di bawah tingkat partisipasi di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan adanya persoalan atau faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Tingkat partisipasi paling rendah terjadi pada saat Pilgub 2013, yakni hanya 44 persen. Namun seiring waktu, tingkat partisipasi itu terus mengalami peningkatan, meskipun itu juga dinamis.

Kabupaten Brebes dengan jumlah DPT terbanyak di Jawa Tengah menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Selain DPT yang paling banyak, Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah terluas di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Masyarakat yang merantau ke luar daerah juga cukup banyak, selain karena menempuh pendidikan, juga karena pekerjaan.

Berdasarkan riset KPU Kabupaten Brebes pada tahun 2015, terkait apa penyebab golput di kalangan masyarakat pemilih dan bagaimana harapan mereka, ditemukan beberapa jawaban. Berdasarkan data yang telah ditemukan dan dikomparasikan atau diperbandingkan, bahwa keinginan untuk tidak memilih dalam Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya satu orang saja atau 1 persen. Dengan alasan tidak ada partai atau caleg yang cocok.

Sementara dari 13 orang atau 13 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 lalu sebagian besar karena merantau ke luar kota/luar negeri, yakni 7 orang atau 53,38 persen. Sibuk bekerja sebanyak dua orang atau 15,38 persen, dan dua orang karena tidak terdaftar, serta dua orang lainnya memberikan jawaban lainnya. (Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS, 2015)

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa gelaran Pemilu dan Pilkada, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu, khususnya KPU Kabupaten Brebes. Hal ini menjadi kewajiban semua elemen masyarakat, bukan hanya KPU saja, namun mulai dari pemerintah, DPRD, ormas, LSM dan semua pemangku kebijakan untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi pemilih. Bukan bermaksud membela diri sendiri, KPU dengan tenaga dan prasarana yang ada jelas terbatas kemampuannya untuk mengajak semua masyarakat hadir dalam setiap Pemilu.

Dalam sistem demokrasi, tingkat kehadiran pemilih tidaklah menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Namun tingkat kehadiran pemilih berpengaruh terhadap legitimasi atas hasil Pemilu tersebut. Semakin tinggi tingkat kehadiran pemilih, maka semakin tinggi pula legitimasinya. Berbeda dengan Pemilu-pemilu Orde Baru, yang tingkat partisipasinya selalu tinggi. Namun kualitas dari pemilu tersebut dipertanyakan. Karena diketahui Pemilu-pemilu Orde Baru tidaklah demokratis, adanya dugaan paksaan untuk memilih partai dan golongan tertentu, serta adanya dugaan kecurangan yang bersangsung secara terstruktur, sistematis dan massif.

Ada beberapa alasan masyarakat untuk datang dan memilih partai politik beserta calon anggota legislatifnya. Ada pula banyak alasan bagi sebagian masyarakat yang tidak mau datang untuk menggunakan hak pilihnya. Adalah hak setiap warga negara untuk datang atau tidak datang dalam Pemilu, selagi tidak ada keputusan undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sedangkan dari data C6 atau surat pemberitahuan hari H coblosan, yang kembali cukup banyak yakni 265.550. Hampir dipastikan, C6 yang kembali tersebut menunjukkan bahwa pemilih tidak berada di tempat. Berdasarkan data di KPU Kabupaten Brebes, C6 yang kembali itu terdiri dari karena

meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan tidak dapat ditemui. Dari data C6 ini bisa dipastikan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun jika mereka pulang, dan meminta C6 di PPS desa setempat masih diperbolehkan dan dapat menggunakan hak pilihnya. Berikut data C6 yang kembali berdasarkan rincian penyebab kembaliannya.

Rekapitulasi C6 Kembali di KPU Kabupaten Brebes Pada Pemilu 2019

Nomor	Alasan Kembali	Jumlah
1	Meninggal Dunia	15.576
2	Pindah Alamat	13.777
3	Tidak Dikenal	13.811
4	Tidak Dapat Ditemui	173.554
5	Lain-lain	48.832
	Jumlah	265.550

Sumber: KPU Kabupaten Brebes

Dengan menghitung jumlah C6 yang kembali, tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya lebih besar dibandingkan jika hanya melihat DPT dan tingkat kehadiran pemilih saja. Jika DPT dikurangi C6, dipastikan tingkat kehadiran pemilih lebih tinggi lagi. Seperti di Kabupaten Brebes, jika hanya melihat DPT saja, maka tingkat kehadiran atau partisipasi pemilih hanya 71 persen, jika dikurangi C6 yang kembali, tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 80 persen.

Formulir C6 yang kembali ini untuk memastikan bahwa pemilih yang tercantum di DPT itu benar-benar tidak ada di tempat sesuai dengan alamat yang ada. Pengembalian formulir C6 ini bertujuan agar tidak disalahgunakan oleh orang yang memiliki niat tidak baik, seperti mencoblos lebih dari satu kali. Karena

pemilu menganut asas *one man one vote*, satu orang memilih satu kali.

Angka C6 yang kembali di Kabupaten Brebes ini cukup tinggi, sekitar 17,37 persen dari DPT. Seperti diketahui, DPT Kabupaten Brebes termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah, yakni 1.528.649 yang merupakan hasil dari DPTH3. Hal ini disebabkan banyaknya warga Kabupaten Brebes yang merantau ke luar daerah, baik karena pekerjaan maupun pendidikan.

Berdasarkan tingkat kehadiran pemilih di TPS, dari 1.528.649 pemilih, yang hadir mencapai 1.085.284 atau 71,05 persen. Angka ini termasuk rekor, karena kehadiran pemilih melebihi angka 1 juta orang. Pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya, belum pernah menyentuh angka 1 juta pemilih.

Peningkatan partisipasi pemilih disebabkan beberapa faktor, di antaranya semakin validnya DPT, massifnya sosialisasi baik oleh KPU maupun peserta pemilu, keberadaan calon anggota legislative maupun calon presiden dan wakil presiden yang ada. Yang pasti, kesadaran politik masyarakat juga semakin meningkat, sementara sisi lainnya juga ada upaya untuk menjadikan masyarakat apatis terhadap Pemilu. Di sinilah pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat, agar mereka semakin melek politik.

Pendidikan Politik Masyarakat

Dalam gelaran Pemilu dan Pilkada, sosialisasi wajib dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, peserta Pemilu dan pemerintah, serta elemen masyarakat lainnya. Mulai sosialisasi hari pelaksanaan Pemilu hingga tata cara mencoblos. Dan sosialisasi yang cukup penting, bahkan menjadi ruh dari demokrasi itu sendiri, yakni pendidikan politik.

Mengapa pendidikan politik? Sosialisasi merupakan bagian dari pendidikan politik. Di mana pendidikan politik tidak hanya sekedar bagaimana teknis mencoblos dan memilih yang

benar. Namun bagaimana menjadi seorang warga negara, yang memiliki kedaulatan secara politik untuk menentukan pilihan politiknya. Pendidikan politik menjadi awal dari proses politik yang dicita-citakan demokrasi. Bukan hanya sekedar demokrasi yang semu, bahkan pura-pura seperti jaman Orde Baru.

Pendidikan politik menjadi tonggak awal bagi sebuah sistem politik, yang mampu mewujudkan kemandirian suatu bangsa, suatu masyarakat yang benar-benar mandiri. Pemilih tidak mudah terpengaruh diiming-imingi oleh uang, tidak goyah oleh intimidasi dan mempunyai kemauan untuk menggunakan hak pilihnya tersebut. Tanpa pendidikan politik, demokrasi yang dibangun di negeri ini hanya akan menjadi angan-angan sepanjang masa.

Karenanya tak heran, jika KPU mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan politik. Bukan hanya kepada warga negara yang telah memiliki hak pilih, namun juga kepada mereka yang memasuki usia pendidikan. Pendidikan pemilih pemula, adalah salah satu target dari pendidikan politik yang dilakukan KPU.

Sejak awal, pendidikan politik ini sangat penting. Sehingga ketika mereka remaja tidak bingung dengan istilah politik dan demokrasi, karena sudah dikenalkan sejak awal. Ketika mereka mengenal politik yang sudah terkontaminasi, misalnya dengan politik uang, maka akan sangat berbahaya bagi masa depannya. Khususnya masa depan politik demokrasi, yang sudah susah payah dibangun dengan keringat dan darah.

Yang paling awal mungkin dia akan bersikap apolitik, tidak mau terlibat dalam kegiatan politik apa pun. Dan yang paling parah adalah menjadikan uang sebagai panglima dalam politik. Jika kondisi ini dibiarkan, maka tunggu saja kehancuran politik dan demokrasi suatu bangsa. Mereka yang muak dengan politik demokratis, akan mengambil alih kekuasaan dengan kekuatan yang dimilikinya, secara militer atau pun melalui pemberontakan bersenjata.

Untuk kembali ke kehidupan yang demokratis dan politik yang kondusif dibutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang berdarah-darah. Pengalaman demokrasi di Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi, telah membuktikan bahwa perjuangan ke arah negara demokrasi tidaklah mudah. Orde Lama, yang menyelenggarakan Pemilu pertama setelah kemerdekaan, yakni Pemilu 1955, hasilnya dibubarkan begitu saja oleh Presiden Soekarno dengan Dekrit 5 Juli 1959. Kemudian Pemilu-Pemilu Orde Baru, intimidasi dari aparat keamanan kepada pemilih sedemikian massif, sehingga dipastikan Pemilu dimenangkan oleh organisasi yang dibentuk penguasa.

Selama Orde Baru berkuasa dibawah otoriterisme Soeharto, mereka yang berbeda pendapat akan diberangus dan dihilangkan. Apalagi melakukan perlawanan secara politik, dijamin segera hilang dari bumi Indonesia. Karenanya, ketika Orde Baru tumbang, penerusnya BJ Habibie mengambil langkah yang sangat demokratis dengan menggelar Pemilu secepatnya, yakni Pemilu 1999. Puluhan partai politik ikut berkompetisi dalam Pemilu yang untuk pertama kalinya dibebaskan, tanpa intimidasi maupun politik uang.

Sistem politik demokratis yang telah diawali dengan baik ini harus dipelihara dan dikembangkan terus. Namun dalam perjalanan Pemilu-Pemilu berikutnya, hingga Pemilu terakhir 2019 lalu, masih banyak kendala dan PR yang harus diselesaikan untuk menuju negara yang benar-benar demokratis. Mulai dari politik uang, politik sektarian, hingga gesekan-gesekan antarpemilihan partai. Di situlah peran pendidikan politik, untuk menyelesaikan tugas-tugas dan PR yang masih menjadi momok kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik ini bukan hanya tugas KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya. Namun menjadi tugas bersama, pemerintah dan stake holder lainnya, termasuk lembaga swadaya

masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga cita-cita yang diamanatkan UUD tahun 1945 bisa diwujudkan. Menjadikan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila.

Pendidikan politik menjadi keharusan dalam setiap tahapan kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai paham-paham anti demokrasi, yang menumpang hidup di negara demokrasi ini justru tumbuh subur dan akhirnya memberangus demokrasi itu sendiri. Laiknya seperti benalu yang menumpang hidup di induk pohon yang ditumpangnya.

Dengan berteriak lantang atas nama demokrasi, mereka justru memberangus demokrasi. Mereka yang berbeda dianggap sesat dan kafir, yang minoritas tidak mendapat tempat sama sekali. Hingga muncul sekat-sekat di tengah masyarakat yang demokratis dengan kemarahan dan kebencian yang mereka ciptakan. Merasa paling besar dan benar sendiri, yang lain salah dan sesat, sehingga harus mengikuti mau kelompoknya.

Pendidikan politik harus ditanamkan sejak awal, sejak anak-anak mulai mengenyam bangku sekolah dan melek huruf. Dengan pemahaman dan pengenalan paling sederhana, mulai dari perlunya kepemimpinan yang demokratis hingga sistem politik dalam negeri yang ditinggalinya tersebut.

Hal-hal semacam ini pulalah yang juga harus dijelaskan dalam pendidikan politik. Mana yang hanya sekedar mencari kekuasaan dan mana yang memang benar-benar ingin mewujudkan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika dan demokratis. Itulah mengapa perlu pendidikan politik sejak awal.

Sosialisasi Sebagai Ujung Tombak

Pemilu atau Pilkada merupakan sarana demokrasi dalam mengejawantahkan suara rakyat dalam bentuk angka-angka perolehan suara. Karena dari situlah akan ketahuan, siapa yang menjadi pemenang dalam gelaran pemilu tersebut. Dan salah satu

keberhasilan pemilu adalah tingginya angka partisipasi masyarakat. Karena semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi pula legitimasi pemimpin yang dipilih melalui pemilu tersebut.

Dalam setiap gelaran Pemilu dan Pilkada, seperti Pilkada tahun 2020, di mana masih dihantui pandemi virus yang mematikan, yakni Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada. Di mana sosialisasi yang diharapkan banyak menghadirkan pemilih, menjadi terhalangi karena harus menghindari kerumunan dan jaga jarak. Kondisi ini harus disikapi serius oleh penyelenggara pemilu atau Pilkada.

Sosialisasi pemilu ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Jangan sampai karena pandemi, justru tingkat partisipasi malah turun, jauh seperti yang ditargetkan. Karena semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi pula tingkat legitimasi calon yang terpilih.

Untuk meningkatkan legitimasi tersebut, penyelenggara Pemilu yakni KPU, wajib melakukan sosialisasi yang kreatif. Tidak hanya kepada peserta pemilu, tetapi sosialisasi juga ditujukan kepada masyarakat pemilih. Karenanya, sosialisasi ini merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pemilu. Tanpa sosialisasi, program-program yang dilakukan KPU tidak akan diketahui masyarakat.

Tahapan-tahapan Pemilu yang ada, wajib disampaikan ke masyarakat, mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih, hingga tahapan terakhir, yakni terpilihnya wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif, maupun para pemimpin di lembaga eksekutif. Dengan demikian, masyarakat akan tahu jadwal dan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Sehingga masyarakat dapat berperan serta secara maksimal dalam gelar pemilu tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pemilu sangat vital, selain sebagai pemilih dan penentu siapa yang akan terpilih. Masyarakat

pemilih sangat menentukan kedaulatan suatu negara atau daerah. KPU hanya memfasilitasi keinginan masyarakat dalam menentukan pemimpin, yakni melalui Pemilu. Karenanya, salah satu slogan KPU, yakni pemilih berdaulat, negara kuat. Di situlah masyarakat punya peran yang luar biasa.

Untuk menunjukkan bahwa rakyat punya peran vital itu, maka KPU wajib melakukan sosialisasi secara massif. Tidak hanya melalui cara manual, tatap muka saja, tetapi melalui berbagai macam cara menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, rakyat merasa memiliki dan kemudian menggunakan hal pilihnya secara idnependen, tanpa tekanan maupun iming-iming yang dilarang undang-undang.

Dalam melakukan sosialisasi, KPU dituntut untuk mampu berkreasi dan beraksi semenarik mungkin. Higga masyarakat tidak bosan, apalagi sampai apatis terhadap pemilu. Jika KPU mati rasa dan mati akal dalam sosialisasi, maka masyarakat akan bosan, akhirnya justru menjadi racun dalam pemilu. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh KPU, meskipun kewajiban sosialisasi tidak melalui menjadi kewajiban KPU, tetapi semua elemen bangsa yang peduli terhadap demokrasi dan pemilu.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan berakhirnya, KPU dituntut mampu melakukan sosialisasi yang aman dari penyebaran virus mematikan tersebut. Covid-19 bukan alasan untuk tidak melakukan sosialisasi, apalagi sampai menghentikan gelaran demokrasi. Justru dengan keadaan pandemi ini, KPU dituntut mampu berkreasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah maju ini.

Melalui media sosial yang ada, KPU harus bisa memakainya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Masyarakat tidak takut tertular, begitu juga penyelenggaranya, tetapi sosialisasi pemilu tetap bisa berjalan. Sebagai ujung tombak pemilu, sosialisasi tidak hanya menjadi kewajiban divisi yang menaunginya, namun menjadi kewajiban

semua divisi yang ada di KPU. Belum lagi penyelenggara pemilu lainnya, seperti Bawaslu, juga punya kewajiban yang sama.

Dengan flat form yang ada, KPU juga harus menyoar semua lapisan masyarakat. Jika media sosial hanya menjadi milik kaum milenial, maka KPU harus bisa menyoar kaum marjinal dan tradisional juga. Yakni dengan kegiatan yang bisa diterima mereka, seperti berperan serta dalam budaya dan tradisi masyarakat yang berlaku, hingga masuk ke kegiatan keagamaan maupun sosial di masyarakat.

Pemilu tanpa sosialisasi, ibarat hajatan tanpa memakai pengeras suara dan panggung hiburan. Hanya orang-orang yang peduli dan keluarga saja yang hadir memberikan restu dalam hajatan itu. Tentu akan kecewa, jika mereka yang diundang melalui undangan tidak tahu atau lupa adanya hajatan tersebut. Itulah sosialisasi dalam pemilu. Masyarakat juga dituntut mampu mengetok tular informasi yang diperoleh dari KPU tersebut kepada relasi, tetangga maupun keluarganya. Hingga hajat demokrasi, yang digelar rutin lima tahunan tersebut berhasil memilih pemimpin-pemimpin yang diharapkan masyarakat itu sendiri.

Peran Mahasiswa dalam Pemilu

Salah satu isu krusial yang menjadi pembahasan dan permasalahan dalam Pemilu maupun Pilkada adalah tingkat partisipasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan semua pihak, bukan hanya KPU sebagai penyelenggara. Salah satu tantangan ke depan adalah peran serta mahasiswa dalam Pilkada, khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih mahasiswa. Sebagai salah satu pemilih pemula, mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Selain sebagai agen untuk meningkatkan partisipasi, mahasiswa juga menjadi salah satu contoh sebagai pemilih yang cerdas.

Ikon mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change harus tetap diwujudkan dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini. Sebagaimana peran mahasiswa dalam beberapa gerakan moral yang terjadi di negeri ini. Mulai dari gerakan mahasiswa 1966 melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), gerakan mahasiswa 1974, gerakan mahasiswa 1978, gerakan mahasiswa 1984 dan reformasi 1998.

Gerakan-gerakan tersebut secara politik adalah gerakan untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Mahasiswa sebagai bagian masyarakat menengah yang berpendidikan memiliki posisi dan upaya untuk melakukan gerakan moral tersebut. Ikon yang disandang tersebut tidak selayaknya terhenti di situ, hanya sampai pada turunya rezim otoriter Soeharto. Tetapi semestinya tetap dijalankan hingga kini, dimana kran demokrasi sudah dibuka dan tidak ada lagi pembungkaman terhadap suara mahasiswa.

Peran mahasiswa dalam era demokrasi ini adalah dengan berperan secara aktif dalam proses demokrasi. Peran mahasiswa itu tetapi tetap pada relnya, yakni sebagai gerakan moral, yang terlepas dari politik praktis atau dukung-mendukung calon tertentu. Peran mahasiswa ini dimulai dari keterlibatan secara langsung dalam Pemilu maupun Pilkada. Bagaimana mahasiswa mengajak masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin terbaiknya di daerahnya masing-masing. Dan yang paling utama adalah keikutsertaan mereka dalam proses Pemilu dan Pilkada, yakni sebagai pemilih yang aktif.

Miris, ketika mahasiswa mengkritisi pemerintah yang ada tetapi mereka tidak menggunakan hak pilihnya saat Pemilu dan Pilkada. Bagaimana mau mengkritisi, memilih saja tidak. Tidak ada ikatan yang bisa menjadi pijakan dasar bagi mereka untuk mengkritisi pemerintah, jika mereka menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu. Tidak ada rasa memiliki atas kepemimpinan yang ada di daerahnya masing-masing. Namun

bukan pula bersikap apatis atas kondisi yang ada di daerahnya masing-masing.

Karenanya setiap menjelang Pemilu maupun Pilkada, semua stake holders yang ada sangat menunggu peran mahasiswa. Melalui organisasi yang ada, baik intra kampus maupun ekstra kampus, mahasiswa ditunggu peran dan kiprahnya dalam proses politik lima tahunan tersebut. Bukan hanya sekedar menjadi peserta seminar, sosialisasi atau pendengar saja, tetapi turut serta dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran politik. Baik melalui diskusi formal maupun informal, di dalam kampus atau pun di luar kampus.

Mahasiswa sebagai agen perubahan pasti memiliki harapan dan keinginan, agar daerahnya dipimpin oleh pribadi-pribadi yang baik, berintegritas dan memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya. Dengan pemikirannya yang kritis, mahasiswa mampu memberikan gambaran dan mengajak masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpinnya yang terbaik. Apalagi bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tingginya di kota-kota besar, yang menjadi tempat berkumpulnya para intelektual muda. Mereka mestinya malu ketika daerah asalnya tidak ada kemajuan karena dipimpin oleh orang yang tidak kompeten.

Sharing pemikiran dan langkah-langkah untuk memajukan daerah dengan teman-teman mahasiswa dari daerah lain menjadi salah satu kegiatan positif selama mereka berada di perantauan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, para mahasiswa itu harus menindaklanjuti kegiatan intelektual itu di daerah asalnya. Yakni dengan mendiskusikan dan mengajak teman-teman mahasiswa yang berasal dari satu daerah mencari solusi untuk memajukan daerahnya. Salah satunya adalah dengan terlibat aktif dalam proses Pemilu dan Pilkada yang akan dihadapinya.

Sekali lagi, peran mahasiswa dalam Pilkada yang datang sangat penting. Bukan hanya persoalan kiprah dan pemikirannya saja terhadap daerah, tetapi yang paling utama adalah aksi nyata dalam Pilkada nanti. Meluangkan waktu untuk pulang ke daerah untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan cerdas. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar ini, maka tingkat partisipasi pemilih akan meningkat. Sehingga legitimasi kepala daerahnya akan semakin tinggi pula.

Di Kabupaten Brebes sendiri, banyak organisasi mahasiswa yang beranggotakan ribuan mahasiswa, baik yang berada di luar kota maupun di dalam kota. Organisasi kemahasiswa seperti Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB), Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan (IMBS), Ikatan Santri Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Brebes (ISPEMKAB) serta organisasi ekstra kampus seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan lainnya akan sangat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada.

Mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change hingga kini masih melekat. Karenanya, mahasiswa harus tetap melekat politik dan peduli terhadap Pemilu. Mahasiswa sebagai agen perubahan, harus tetap mengawal para wakil rakyat yang sudah terpilih tersebut. Bagaimana kebijakan yang diambil dan dampaknya bagi rakyat, mahasiswa harus peduli dan mengkritisnya.

Dengan kepedulian mahasiswa terhadap politik dan Pemilu tersebut, maka peran mahasiswa sebagai gerakan moral akan tetap jalan. Rakyat, termasuk mahasiswa itu sendiri, punya kewajiban untuk mengawal hasil-hasil Pemilu tersebut dengan

baik. Termasuk mengkritisnya, jika kebijakan yang diambil itu tidak berpihak kepada rakyat.

Harapan besar masyarakat kepada mahasiswa masih cukup tinggi. Ini terbukti dengan semakin tingginya masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi. Tentu selain meningkatkan IPM di daerah dan juga diharapkan meningkatkan derajat sosial dan ekonomi keluarga. Sejumlah perguruan tinggi juga telah berdiri di daerah-daerah, yang menjadikan keberadaan mahasiswa tidak hanya berada di kota-kota besar saja.

Dengans emakin banyaknya perguruan tinggi di daerah, seperti di Kabupaten Brebes, maka peran serta mahasiswa sangat ditunggu, khususnya dalam bidang politik dan pemilu. Mereka sangat dibutuhkan untuk membimbing dan mengarahkan sikap politik masyarakat agar lebih cerdas lagi.

Dukungan Media Massa dan Ormas

Sosialisasi pendidikan pilih kepada masyarakat memang mutlak dilakukan. Tidak hanya melalui tatap muka dan penyebaran pamflet, poster, baliho maupun spanduk, namun dukungan dari media massa atau pers juga sangat penting. Informasi-informasi yang diberitakan oleh media massa juga sangat membantu tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan KPU.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu, harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan komunikasi yang baik, maka penyebaran informasi kepada masyarakat akan semakin cepat. Selain itu, KPU juga harus selalu proaktif menyampaikan informasi-informasi atas kegiatan yang dilakukan KPU kepada media massa tersebut. Juga yang penting yakni kerja sama pemasangan iklan di media massa, yang merupakan salah satu kewajiban KPU dalam beberapa tahapan Pemilu maupun Pilkada.

Komunikasi yang baik dengan media massa juga sangat berpengaruh terhadap persepsi di masyarakat. Karena persepsi masyarakat sangat dipengaruhi dari apa yang ditulis dan disampaikan wartawan melalui media massa tersebut. Jangan sampai isi pemberitaan dipelintir, yang bisa berakibat salah persepsi tadi, akibat komunikasi dengan KPU yang tidak baik. Dan yang pasti, jika komunikasi dengan media massa baik, maka berita-berita yang menyudutkan penyelenggara Pemilu bisa dihindari.

Jika ada yang bisa membuat press release, akan semakin membantu media massa dalam menyiarkan berita-berita yang terkait dengan kegiatan KPU. Karenanya, KPU dan jajaran sekretariatnya juga perlu mendapat bimbingan teknis terkait dengan komunikasi dan pembuatan press release. Bahkan press release itu tidak hanya pada saat tahapan Pemilu maupun Pilkada saja, tetapi juga di setiap kegiatan lainnya. Mereka sangat antusias ketika mendapat press release dari KPU dan langsung memuatnya, khususnya di media online.

Dukungan organisasi masyarakat (ormas) dalam sosialisasi pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga sangat penting. Mereka memiliki jaringan hingga di tingkat desa, dengan anggota mencapai ribuan. Dengan mengajak ormas dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini, maka tugas KPU semakin terbantu. Karena mereka juga kita minta bantuan untuk turut serta menyosialisasikan tahapan dan program-program KPU.

Beberapa ormas besar, seperti NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila beserta badan otonomnya, selalu disertakan setiap kegiatan sosialisasi tersebut. Dan ternyata mereka sangat mendukung, dengan atau tanpa dukungan dana sosialisasi dari KPU. Kegiatan mereka yang rutin setiap bulan atau pekan, menjadi sarana sosialisasi yang efektif. Apalagi jika ormas itu juga

memiliki jamiyah-jamiyah pengajian, yang hampir ada di setiap RT dan RW di masing-masing desa.

Keberadaan ormas itu tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi dengan ormas, melalui pengurus atau pimpinannya, mutlak dilakukan oleh KPU. Jaringan komunikasi ini harus dimiliki anggota KPU, agar komunikasi bisa dilakukan sejak awal tahapan maupun paska tahapan. Sehingga ketika terjadi sengketa hukum maupun sengketa politik, KPU mendapat back up dan dukungan dari mereka. Paling tidak, tidak menjadi bagian dari ormas yang menyalahkan dan menyengketakan KPU.

Termasuk juga dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, yang memiliki pengikut yang cukup militan. Mereka biasanya sendiko dawuh kepada tokoh agama yang menjadi panutannya. Tidak heran, para calon presiden, gubernur, bupati dan walikota, serta caleg selalu mendatangi mereka untuk minta doa restu maupun dukungan. Tokoh-tokoh agama dan masyarakat itu juga pasti mengajak masyarakat untuk mengikuti semua tahapan Pemilu dengan damai dan tenang. Tidak mengajak golput, apalagi politik uang yang diharamkan secara agama maupun aturan undang-undang.

Kemudian keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat juga sangat membantu sosialisasi pendidikan pemilih. Mereka dengan kegiatan dan partisipasinya di tengah masyarakat, juga menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan tahapan Pemilu kepada masyarakat. (*)

Bagian 10

Sengketa Hukum dan Dinamikanya

Menghadapi Sengketa Pemilu

Pemilu yang demokratis ditunjukkan dengan adanya mekanisme hukum di setiap tahapan. Mulai dari sengketa pendaftaran peserta pemilu, hingga sengketa hasil pemilu. Mekanisme hukum ini salah satu tujuannya selain untuk kepastian hukum, juga untuk menghindari terjadi aksi kekerasan dalam proses pemilu. Bahwa Pemilu adalah proses perebutan kekuasaan yang dilembagakan dan diselenggarakan oleh lembaga yang independen.

Adanya sengketa hukum berawal dari ketidakpuasan masyarakat atau peserta pemilu terhadap proses pemilu itu sendiri. Penyebabnya bisa jadi dari penyelenggara yang kurang profesional, hingga kekecewaan peserta pemilu. Bahkan tidak jarang ada yang mencari kesempatan dan kesempatan dalam proses tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya ada oknum yang mencari kesempatan di antara peserta pemilu untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpuasan tersebut.

KPU sebagai penyelenggara pemilu harus siap menghadapi semua jenis sengketa hukum itu, baik di Bawaslu, PTUN, Pengadilan hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika ada proses hukum yang menimpa KPU akan menunjukkan sampai dimana integritas dan profesionalisme penyelenggaranya tersebut. Jika dalam proses hukum itu KPU menang, menunjukkan bahwa KPU sudah bekerja secara profesional dan berintegritas. Jika ada yang kalah, ada dua kemungkinan, yang pertama memang penyelenggara tersebut tidak profesional, atau ada kesalahan pemahaman dalam menyikapi peraturan yang dibuat KPU.

Sebagai penyelenggara pemilu, tentu tidak ingin terjadi sengketa hukum pemilu. Betapa tidak, jika ada sengketa hukum, akan menguras tenaga dan pikiran. Begitu juga dengan anggapan masyarakat serta peserta pemilu. Ketika ada sengketa hukum, maka dipastikan ada persoalan yang terjadi pada tahapan atau

proses yang terjadi. Meskipun sengketa tersebut belum tentu dimenangkan oleh peserta pemilu yang mengajukan sengketa.

Menurut UU Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 466, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penanganan penyelesaian proses sengketa pemilu diselesaikan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain penyelesaian sengketa melalui Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu juga bisa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa proses pemilu melalui PTUN ini meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD, atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal calon dengan KPU.

Sedangkan perselisihan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilu ini meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu, yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Termasuk hasil pemilu presiden dan wakil presiden dan kepala daerah.

KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, mau tak mau harus siap menghadapi semua sengketa hukum tersebut. Namun sebagai penyelenggara, tentu tidak ingin ada sengketa yang menderanya. Selain dipertanyakan profesionalisme dan integritasnya selama penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, sengketa hukum itu juga menyita waktu dan tenaga. Meskipun menang dalam sengketa hukum itu, tidak ada yang dibanggakan dari proses yang memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit itu.

Sengketa di Bawaslu dan PTUN

KPU Kabupaten Brebes mendapat gugatan dari peserta pemilu pada masa pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Brebes. Beberapa calon anggota DPRD dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi. Padahal sebelumnya sudah dilakukan masa perbaikan, namun hingga batas akhir masa perbaikan, ternyata tidak dilengkapi. Sesuai dengan PKPU yang ada, maka bakal calon anggota DPRD yang tidak lengkap dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar calon anggota DPRD.

Keputusan KPU Kabupaten Brebes untuk mencoret bakal caleg tersebut diambil melalui rapat pleno, dan hasilnya pun disampaikan kepada semua peserta pemilu. Pada awalnya, pengajuan sengketa itu ditolak Bawaslu, karena dianggap telah melewati masa berlakunya. Kemudian setelah KPU menetapkan DCT, peserta pemilu tersebut mengajukan kembali sengketa ke Bawaslu. Bawaslu kemudian menindaklanjuti pengajuan sengketa tersebut, mulai dari ajudikasi hingga siding dengan mengundang sejumlah saksi dan bukti-bukti.

Dalam sidang Bawaslu Kabupaten Brebes, dari dua bakal calon anggota DPRD yang disengketakan, ternyata Bawaslu meloloskan satu bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPRD. Sedangkan satu bakal calon lagi, tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU sesuai undang-undang, harus menjalankan keputusan Bawaslu tersebut, yakni dengan memasukkan bakal calon tersebut menjadi calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Sengketa di Bawaslu berikutnya adalah sengketa perolehan hasil pemilu, yang diajukan salah satu caleg dari peserta pemilu. Sengketa perolehan hasil pemilu itu diadukan ketika proses rekapitulasi di tingkat provinsi. Sehingga ketika giliran KPU Kabupaten Brebes diundang untuk menyampaikan

hasil rekapitulasi di tingkat KPU, terpaksa ditunda hingga sidang di Bawaslu selesai dengan keputusannya.

Laporan yang disampaikan oleh salah seorang caleg tersebut ternyata tidak terbukti. Bawaslu menolak adanya PSU di sejumlah TPS di sebuah desa. Karena bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang kuat dan hanya klaim semata dari saksi-saksi yang tidak melihat secara langsung. Bahkan saksi yang diundang pun ada yang tidak hadir. Sehingga keputusan Bawaslu tidak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Brebes. Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi pun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu, KPU juga menghadapi sidang Bawaslu Kabupaten terkait dengan sengketa perolehan suara antarcaleg dalam satu partai di suatu Dapil. Perolehan suara antarcaleg dalam satu partai yang dipastikan dapat satu kursi ini di Dapil tersebut memang sangat tipis. Sehingga masing-masing tim sukses dari para caleg tersebut berusaha mencari kekeliruan atau pun kesalahan dalam rekapitulasi di tingkat PPK. Sungguh rumit, karena pengaduan ini dilakukan saling silih berganti di antara dua caleg tersebut.

Pada permohonan pertama, Bawaslu memenangkan pemohon. Karena bukti-bukti yang disampaikan valid dan disandingkan dengan bukti yang ada di KPU. Sehingga KPU pun memperbaiki perolehan suara antarcaleg dalam satu partai tersebut. Akibatnya caleg yang mendapat suara terbanyak itu pun berubah, karena selisihnya hanya tiga suara. Namun dipastikan perolehan suara partai tidak berubah. Karena hanya terjadi kekeliruan dalam pengisian perolehan suara caleg, yang mengakibatkan perolehan suara caleg dalam partai tersebut berubah.

Caleg yang tadinya mendapat suara terbanyak, setelah sidang Bawaslu yang pertama itu pun kemudian mengajukan permohonan sengketa hasil lagi di Bawaslu lagi. Kali ini, timnya

membawa bukti yang berbeda dengan bukti yang diajukan tim caleg sebelumnya. Dalam sidang tersebut, Bawaslu pun memenangkan permohonannya tersebut, karena memang buktinya valid dan setelah disandingkan benar adanya. Sehingga perolehan suara caleg-caleg yang selisihnya tipis itu akhirnya berubah lagi.

Sebelum rekapitulasi nasional selesai dilakukan, tim caleg yang sudah meraih suara terbanyak, kemudian digeser lagi, akhirnya mengajukan permohonan ke Bawaslu RI. Dalam sidang yang digelar di Jakarta itu, sejumlah saksi dari PPK dan tim sukses caleg diundang untuk membuktikan kesaksiannya tersebut. Hasilnya pun Bawaslu RI mengabulkan permohonan sengketa perolehan suara tersebut. KPU dinstruksikan untuk memperbaiki hasil rekapitulasi di Dapil tersebut pada perolehan suara caleg dalam satu partai tersebut. Dengan keputusan Bawaslu RI tersebut, caleg peraih suara terbanyak kembali berubah.

Sungguh rumit dan membuat badan penyelenggara, khususnya PPK dan PPS pulang pergi untuk memberikan kesaksian dan pembuktian. Dari kasus ini, diperlukannya ketelitian dan kecermatan dalam proses rekapitulasi yang dilakukan PPK maupun KPU. Di mana jangan sampai terjadi kesalahan memasukan perolehan suara caleg maupun partai. Karena akibatnya terjadi sengketa perolehan hasil, meskipun terjadi dalam satu partai.

Hasil sidang di Bawaslu ini, bisa disimpulkan memang tidak ada kesengajaan untuk memenangkan caleg tertentu dari salah satu partai yang ada. Kasus ini murni karena kurangnya kecatelitan dan kecermatan saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Ini terbukti dari data-data yang disampaikan tim sukses para caleg yang bersengketa itu, hanya acak di beberapa TPS dan PPS serta PPK yang berbeda. Tidak ada indikasi permainan atau kesengajaan untuk menambah atau mengurangi perolehan suara caleg tertentu.

Dari kasus ini, KPU memberikan catatan kepada badan penyelenggara ad hoc, baik PPK maupun PPS untuk lebih cermat lagi. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten pun mengawasi dengan ketat keputusan tersebut. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh KPU atau belum. Keputusan Bawaslu tersebut bersifat final, sehingga KPU punya kewajiban untuk menindaklanjuti keputusan Bawaslu itu melalui rapat pleno terbuka, untuk memperbaiki hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan rekapitulasi di tingkat KPU.

Sidang Bawaslu terakhir terjadi dengan pengaduan oleh salah satu caleg dalam satu partai politik. Pengaduan sengketa antarcaleg dalam satu partai ini dilakukan setelah ada pelantikan anggota DPRD terpilih. Sementara yang diadukan adalah terkait persyaratan salah satu caleg yang dianggap tidak memenuhi syarat. Mulai dari persoalan ijazah yang dianggap tidak sesuai, hingga masalah nama yang tercantum di ijazah dengan KTP yang dianggap berbeda.

Terkait dengan syarat calon anggota DPRD, ketika ada keberatan sebenarnya sudah lewat jauh hari. Di mana tanggapan terkait persyaratan calon disampaikan setelah Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan. Berdasarkan data di KPU, hingga batas akhir tanggapan masyarakat itu, tidak ada tanggapan atau masukan terhadap DCS yang ditetapkan KPU Kabupaten Brebes.

Oleh Bawaslu, pengaduan itu ditindaklanjuti dengan digelarnya sidang sengketa proses. Dalam pengaduannya, pengadu meminta caleg terpilih yang sudah dilantik itu untuk dicoret dari DCT. Sehingga pelantikannya sebagai anggota DPRD terpilih dibatalkan. Sementara pengadu merupakan peraih suara terbanyak kedua, setelah perolehan suara teradu. Putusan Bawaslu mengabulkan sebagian gugatan caleg tersebut, sehingga KPU pun menindaklanjuti apa yang diputuskan Bawaslu. Akan tetapi caleg tersebut belum puas dengan keputusan Bawaslu, sehingga melanjutkan gugatannya hingga ke PTUN Semarang.

Sengketa pemilu melalui PTUN itu, menurut UU No 7 tahun 2017 meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU.

Dalam di PTUN Semarang, ditunjuk majelis khusus yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Proses sidang sendiri berlangsung cukup lama. Namun sebelumnya, majelis hakim meminta kepada pemohon dan termohon, yakni KPU dan anggota DPRD terpilih untuk dilakukan mediasi. Namun mediasi yang juga melibatkan induk partai politik pemohon dan termohon itu gagal. Sehingga sidang di PTUN tetap dilanjutkan.

Majelis hakim yang beranggotakan tiga orang tersebut sudah mengisyaratkan bahwa persoalan yang diajukan itu sepele dan sudah pasti hasilnya. Sehingga majelis hakim meminta pemohon untuk dilakukan mediasi saja. Jika mediasi berlangsung, maka gugatan PTUN bisa dicabut. Sehingga tidak perlu dilakukan sidang, yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak.

Dengan data-data yang dimiliki KPU dan putusan Bawaslu, yang telah memenangkan KPU, menjadi dasar KPU Kabupaten Brebes dalam pembuktian dalam sidang di PTUN tersebut. Keputusan PTUN akhirnya memenangkan KPU Kabupaten Brebes. Namun lagi-lagi pemohon melalui pengacaranya tidak puas dengan keputusan PTUN Semarang. Sehingga yang bersangkutan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Putusan PT TUN Surabaya pun tetap menguatkan putusan PTUN Semarang. Yakni menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya.

Sengketa di Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan hasil Pemilu (PHPU) berpangkal bahwa pemilu

adalah instrumen demokrasi. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, harus ada jaminan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi berjalan sesuai dengan kaidah rule of law dan demokrasi. (Janedri M. Gaffar, 2013, 168).

Selain menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Ini ditegaskan dalam UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Di mana KPU sebagai penyelenggara pemilu, juga menyelenggarakan Pilkada. Hasil dari sengketa di MK ini juga bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi upaya hukum lain setelah MK memutuskan hasilnya.

Sengketa hasil pemilu di MK menjadi fokus semua orang, bahkan menjadi pemberitaan di media massa setiap hari. Karena semua proses sengketa hasil pemilu berakhir di sini. Selain terpusat, keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Sehingga siapa yang bakal jadi pemenang atau siapa yang bakal jadi, ada di sini. Meskipun tidak semua langkah hukum yang diajukan ke MK pasti menang. Banyak yang hanya sekedar mencoba-coba, siapa tahu menang di MK. Ada pula yang hanya sekedar klaim tanpa bukti yang valid saat mengajukan permohonan.

Ini terbukti dalam pemilu 2014 dan 2019 yang baru lalu. Permohonan yang diajukan peserta pemilu ke KPU Kabupaten Brebes tidak disertai bukti yang valid dan nyata. Hanya sekedar klaim, agar klien yang dimohonkan oleh para pengacaranya itu menang di MK tanpa bukti yang valid. Atau hanya sekedar para pengacara itu mendapat “pekerjaan” dengan mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK.

Pemilu 2014 dan 2019 lalu, partai politik yang berbeda mengajukan sengketa perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi. Namun angka yang diajukan partai tersebut cukup janggal. Karena angkanya genap dan hampir sama di semua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk yang diklaim di

KPU Kabupaten Brebes. Meskipun akhirnya sengketa tersebut tidak dilanjutkan, karena tidak ada bukti valid dan nyata.

Namun KPU Kabupaten/Kota sebagai pemilik data harus mempersiapkan data-data yang diperlukan semua jika proses sengketa itu dilanjutkan hingga pembuktian. KPU RI sebagai termohon, berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan. Puluhan ribu lembar formulir C1, DA, DB dan formulir lainnya disiapkan. Difotokopi dan dileges dan dibawa ke Jakarta untuk diberi kode pengacara KPU RI. Semua bukti itu akan dicek oleh Majelis Hakim MK, yang bekerja setiap hari.

Untuk pemilu 2019, gugatan sengketa hasil pemilu ini bersamaan, antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pada pemilu 2014, waktunya berbeda. Namun keribetan dan keruwetannya sama. Harus menyiapkan data yang diminta KPU RI untuk disampaikan kepada Majelis Hakim.

Sebagai contoh terkait dengan integritas penyelenggara, KPU Kabupaten Brebes memberhentikan salah satu anggota PPK yang terlibat dukung-mendukung kepada salah satu calon yang ada. Meskipun itu hanya dilakukan di medsos yang sudah dihapus, namun hasil screen shoot masih ada. Ketika diklarifikasi, anggota PPK tersebut mengakui, meskipun menyatakan khilaf, namun KPU tetap memberhentikan anggota PPK tersebut.

Pada Pilkada tahun 2012 meskipun ada sengketa di MK, namun permohonan itu ditolak. Sehingga hasil Pilkada yang telah ditetapkan KPU mempunyai kekuatan hukum. Selisih perolehan suara yang cukup kecil menjadi salah satu faktor seorang calon itu mengajukan permohonan ke MK atau tidak.

Saat selisih dua pasangan calon hanya 51,85 % melawan 48,15 %. Kondisi politik pada saat itu juga cukup panas. Gesekan antar pendukung sangat rawan, bahkan rumah salah satu komisioner sempat digerus oleh salah satu pendukung

pasangan calon. Dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu atau Pilkada ke MK, maka ketegangan politik yang ada di daerah bisa diminimalisir.

Pilkada Kabupaten Brebes pada tahun 2017 lalu, tidak ada sengketa Pilkada yang disampaikan ke MK. Pasangan calon yang kalah, mungkin tidak ingin mempersoalkan hasil Pilkada. Meskipun tetap ada kekecewaan, namun akhirnya memutuskan tidak menggugat hasil Pilkada ke MK. Selain hasil perolehan suara yang cukup jauh, yakni 67% berbanding 33% tidak memungkinkan membalik keadaan. Juga integritas penyelenggara Pilkada yang menjadi jaminan, bahwa tidak ada kecurangan atau pun kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pilkada.

Dalam UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, pasal 158 disebutkan sejumlah syarat pengajuan gugatan ke Mahkamah Kontitusi. Dalam pasal itu disebutkan persyaratan pengajuan gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di mana untuk untuk provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, maksimal perbedaan perolehan suara yang ditetapkan KPU sebesar 2 persen. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maksimal 1,5 persen, jumlah penduduk 6 juta-12 juta maksimal 1 persen dan jumlah penduduk di atas 6 juta maksimal 0,5 persen.

Sedangkan persyaratan pengajuan gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk mencapai 250 ribu, perbedaan perolehan suara maksimal 2 persen, penduduk 250 ribu-500 ribu maksimal perbedaan suara 1,5 persen, 500 ribu-satu juta maksimal 1 persen dan satu juta keatas maksimal 0,5 persen.

Dengan persyaratan tersebut, maka peserta pemilu harus berpikir ulang, apakah setiap kekalahan dalam pilkada akan berakhir di MK. Selain membutuhkan biaya untuk membayar pengacara, juga harus menyiapkan bukti-bukti pendukung yang

dapat diterima oleh MK. Jika tidak, maka akan sia-sia gugatan tersebut. Bahkan tidak sedikit gugatan hanya sampai pada sidang pertama saja, tanpa sampai kepada pembuktian.

Menjaga Integritas Penyelenggara

Bahwa di setiap ajang penyelenggaraan Pemilu ada yang merasa kecewa dan tidak puas, itu adalah hal yang wajar. Makanya undang-undang pun mengatur rasa ketidakpuasan tersebut melalui jalur hukum, mulai dari Bawaslu, PTUN, Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga diharapkan tidak muncul rasa ketidakpuasan dengan tindakan yang anarkis dan merusak.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memang menjadi sasaran utama peserta pemilu yang merasa tidak puas. Sehingga segala gugatan pun diajukan kepada KPU. Gugatan ini menjadi pertarungan. Jika gugatan memenangkan penggugat, maka ada yang keliru dalam penyelenggara tersebut. Dan dipastikan akan disorot sedemikian rupa oleh peserta pemilu. Tidak menutup kemungkinan juga akan ditindaklanjuti dengan laporan berikutnya. Seperti beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, ada oknum anggota KPU yang dipecat DKPP, karena terbukti menerima uang. Setelah itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan tindak pidananya

Namun, jika KPU menang dalam menghadapi gugatan itu, maka itu hal yang wajar. KPU sebagai penyelenggara pemilu memang harus bekerja apa adanya. Bekerja sesuai dengan undang-undang, tidak boleh ada penyimpangan dan kecurangan. KPU tidak akan mendapat pujian maupun dianggap sebagai pahlawan ketika memenangkan gugatan.

Dengan ditolaknya gugatan, menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan pekerjaannya secara profesional. Profesionalisme KPU selama ini menjadi pertarungan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, baik pemilu

legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan Pilkada. Bukan hanya di tingkat pengadilan, profesionalisme KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga diawasi secara kontinu melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas menentukan penyelenggara Pemilu itu melanggar kode etik atau tidak berdasarkan laporan lembaga atau masyarakat.

KPU Kabupaten Brebes juga pernah merasakan pahitnya dilaporkan ke DKPP oleh Bawaslu. Peristiwa yang menimpa sekretariat ini terjadi ketika KPU melakukan sosialisasi Pemilu 2019 dalam karnaval yang diadakan oleh Pemkab. Dalam kasus itu, staf sekretariat yang membawa bendera partai tertentu, mendapat saweran dari atas panggung, yang kebetulan ada pengurus partai. Oleh Bawaslu, kejadian itu kemudian dilaporkan ke DKPP. Namun, hasil sidang DKPP laporan Bawaslu itu tidak terbukti dan nama baik KPU direhabilitasi.

KPU memang bukan malaikat. Namun, dituntut bersikap seperti malaikat, yang tidak boleh salah melaksanakan perintah undang-undang. KPU harus benar-benar bersih, sebagai penyelenggara pemilu. Bukan hanya KPU, tetapi semua penyelenggara pemilu hingga di tingkat badan *ad hoc*, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Bahkan ancaman pidana dalam UU Nomor 7 tahun 2017, paling banyak ancamannya ditujukan ke KPU dan badan *ad hoc*-nya. Sehingga setiap pekerjaan KPU tidak boleh ada kesalahan sama sekali.

Ancaman tindak pidana pemilu ini diatur khusus dalam UU pemilu, yakni pasal 488 sampai dengan pasal 554. Harus diakui, bahwa penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Peraturan pelanggaran pemilu ini dalam rangka penegakkan demokrasi, dan upaya perlindungan integritas pemilu. (Dahlan Sinaga. 2018. Hlm. 60)

Menurut anggota KPU RI, Hasyim Asyari, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU selalu yang dilaporkan. Ketika KPU dilaporkan ke Bawaslu, KPU menjadi terlapor atau termohon. Ketika dilaporkan ke DKPP KPU menjadi teradu, ketika dilaporkan ke MK KPU menjadi termohon. KPU tidak pernah menantang-nantang orang, tetapi kalau KPU ditantang, maka KPU harus membuktikan apa yang sudah dikerjakan KPU. Di sinilah integritas KPU sebagai penyelenggara diuji melalui berbagai macam pengaduan dan laporan masyarakat peserta pemilu.

Ribetnya proses pengadilan pemilu, membuat ide dan wacana agar ada pengadilan khusus pemilu. Hal itu menyeruak agar para hakim yang ditunjuk benar-benar mengetahui hukum pemilu, tidak dicampur dengan peradilan lain. Pembentukan pengadilan khusus pemilu ini lebih baik dibandingkan dengan ‘penguatan Bawaslu’ menjadi lembaga yang berfungsi khusus untuk menangani seluruh masalah hukum pemilu. (Devi Darmawan. 2019. Hlm. 125)

Namun, undang-undang pemilu sudah memasukkan Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa pemilu, seperti diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017. Meski bersifat final, namun keputusan Bawaslu itu bisa diuji kembali oleh PTUN, sepanjang ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan Bawaslu.

Berbagai ide dan wacana tentang pentingnya pengadilan khususnya pemilu, memang menjadi perhatian dari para pakal politik dan hukum. Di mana tujuannya adalah semakin baiknya sitem peradilan di Indonesia. Sehingga diharapkan hasilnya akan maksimal, dan para pihak yang bersengketa merasa diperlakukan adil semua. Kita tunggu saja, semoga dengan adanya peradilan khusus pemilu, akan semakin menjadikan pemilu di Indonesia ini lebih demokratis dan adil. (*)

Epilog

Cerita Lengkap Seputar Pemilu

Yulianto Sudrajat

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

BUKU-BUKU SEPUTAR Pemilu dan Pilkada saat ini sudah cukup banyak. Hampir setiap tahapan Pemilu dan Pilkada selalu diikuti dengan pembahasannya, baik melalui artikel di media massa maupun buku. Baik yang ditulis oleh akademisi kampus maupun para penyelenggara Pemilu. Hal ini tentu menambah wawasan dan wacana bagi siapapun yang konsen terhadap dunia kepiluan. Diharapkan dengan semakin banyaknya buku tentang Pemilu akan semakin memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bagi para penyelenggara Pemilu.

Namun, membaca buku ini, yang merupakan tulisan dari penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, tentu berbeda dengan yang ditulis oleh akademisi maupun pengamat Pemilu. Selain berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tulisan Muamar Riza Pahlevi ini merupakan cerita langsung dan lengkap dari pengalamannya secara langsung sebagai penyelenggara Pemilu di daerah. Di mana KPU kabupaten/kota merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Pemilu. Berbagai persoalan dan masalah yang muncul dalam setiap tahapan Pemilu, yang pertama menghadapi adalah KPU kabupaten/kota.

Dari pengalaman pribadi selama dua periode menjadi anggota KPU Kabupaten Sukoharjo, betapa menjadi

penyelenggara Pemilu di daerah memang sangat berat. Semua tahapan Pemilu harus terlaksana dengan baik dan tidak muncul masalah. Meskipun sudah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetap saja muncul permasalahan di lapangan. Baik yang bersentuhan langsung dengan peserta Pemilu maupun dengan masyarakat pemilih. Banyak persoalan dan permasalahan yang muncul, tetapi belum diatur secara spesifik dalam peraturan yang sudah ada. Namun, KPU kabupaten/kota harus mampu menyelesaikannya dengan baik, tentu dengan arahan dan instruksi dari KPU Provinsi maupun KPU RI.

Dengan membaca buku ini, yang terdiri dari 10 bagian, sangat cocok dijadikan referensi bagi yang ingin mengetahui dan belajar Pemilu dan Pilkada secara langsung. Tulisan diawali dengan teori terkait hubungan demokrasi dengan Pemilu dan Pilkada beserta sejarahnya, menjadi landasan awal bagi yang sedang belajar tentang Pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan Pemilu yang ada, dibahas secara detail tanpa menyinggung satupun partai politik peserta Pemilu. Selain itu juga disertai dengan analisis dan usulan-usulan atau alternatif solusi jika terjadi persoalan dalam tahapan-tahapan tersebut.

Dengan mengambil contoh pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Brebes, yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas di Jawa Tengah, yang otomatis juga daftar pemilihnya juga terbanyak. Dengan kondisi seperti itu, maka persoalan dan permasalahan yang dihadapi juga cukup kompleks. Sehingga bisa menjadi contoh dalam mempelajari dan mengatasi persoalan yang dihadapi penyelenggara Pemilu di daerah. Kabupaten Brebes dengan DPT terbesar di Jawa Tengah, tentu menjadi salah satu daerah yang diperebutkan suaranya oleh peserta Pemilu. Maka persoalan DPT juga menjadi sorotan, termasuk juga logistiknya yang sangat luar biasa. Belum lagi dengan persoalan yang muncul saat hari

pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara, yang selanjutnya berimplikasi terhadap persoalan-persoalan hukum pada saat maupun sesudah tahapan Pemilu. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak dan eksekusi negatif bagi daerah maupun penyelenggara Pemilu.

Kabupaten Brebes dengan jumlah DPT yang besar, juga disorot terkait dengan tingkat partisipasinya yang tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Jawa Tengah. Perlu strategi dan solusi yang tepat agar tingkat partisipasi tetap tinggi. Karena bagaimanapun juga, ketika tingkat partisipasi tinggi, maka semakin tinggi pula legitimasi yang dimiliki oleh para pejabat hasil Pemilu yang digelar di daerah tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan KPU kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi pemilih banyak yang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan kreativitas masing-masing daerah, agar Pemilu ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat tanpa paksaan maupun iming-iming politik uang.

Kompleksitas penduduk, geografi dan luasnya wilayah menjadi perhatian tersendiri bagi pengambil kebijakan untuk pelaksanaan Pemilu ke depan yang lebih baik lagi. Tentu persoalan-persoalan pelik lainnya juga muncul di daerah lain, yang saling melengkapi dalam upaya menyempurnakan sistem Pemilu di Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Dari data-data yang ditampilkan dalam buku ini, para peserta Pemilu juga mengambil ilmu dan strateginya dalam menghadapi Pemilu atau Pilkada yang akan datang.

Kiranya dari buku yang ditulis mantan jurnalis ini layak ditiru oleh penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota yang lain, agar sejarah Pemilu di daerahnya masing-masing tercatat dengan baik. Tentu fokus dan permasalahan yang timbul antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Serta dengan analisis dan alternatif-alternatif solusi yang disampaikan akan semakin

menambah wacana dan kreativitas masing-masing daerah tersebut. Dengan semakin banyak buku yang ditulis oleh penyelenggara Pemilu, maka akan semakin memperkaya khazanah keilmuan di bidang Pemilu di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. (*)

Daftar Pustaka

- Amalia, Luky Sandra (Editor). 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anriani, Stepi. 2018. *Intelejen & Pilkada*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, Ph.D. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Janedri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brebes, KPU Kabupaten. 2015. *Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS*. Brebes.
- Pekalongan, KPU Kota. 2016. *Potret Demokrasi Lokal di Kota Batik Pekalongan, Inovasi Tangani Pilkada Serentak 2015*. Pekalongan.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, Moh. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Marwanto. 2018. *Demokrasi Kerumunan, Bungai Rampai Tentang Demokrasi, Pemilu dan Budaya Politik*. Yogyakarta: Interlude.
- Perdana, Aditya, dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Sinaga, Dahlan. 2018. *Tindak Pidana Pemilu, Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara Liberty*. Yogyakarta: Liberty.
- Isra, Saldi. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.
- Brebes, Sekretariat DPRD Kabupaten. 2014. *Sejarah Perkembangan DPRD Kabupaten Brebes*, Brebes.
- Brebes, Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II. 1999. *Himpunan Biodata Mantan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes, Sejak Periode Tahun 1971/1977 – Tahun 1997-1999*. Brebes.
- Yushalni, dkk. 2020. *DPT: Di Balik Layar*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/13054861/tak-rekam-e-ktp-hingga-akhir-2018-data-kependudukan-akan-diblokir>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>
- <https://www.kompasiana.com/aribarata/55004b26813311ca60fa78b8/sejarah-pemilu-kepala-daerah-di-indonesia>

- <http://muamarrizapahlevi.blogspot.com/2011/02/berebut-jabatan-wakil-bupati.html>
- <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2016/8/PE-MILU-1955/MzQz>
- <http://www.kpu-lomboktimurkab.go.id/index.php/profil/sejarah-kpu-di-indonesia>
- <https://www.liputan6.com/news/read/69926/menggunakan-ijazah-palsu-empat-caleg-brebes-dilaporkan?page=4>
- <https://regional.kompas.com/read/2009/02/24/22014351/dua-caleg.di.brebes.dicoret.dari.pencalonan>.

Mengenal Profil Penulis



Muamar Riza Pahlevi lahir di Brebes, 30 Agustus 1977. Anak pertama dari 8 bersaudara dari pasangan H. Muhaemin, seorang pensiunan guru SD dan Hj. Farilah seorang ibu rumah tangga.

Riwayat pendidikan mulai sekolah dasar lulus tahun 1990 di SDN Kaligangsa Wetan 2 Brebes. Kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Brebes, lulus tahun 1993.

Selain tercatat sebagai siswa SMAN 1 Pemalang jurusan Fisika atau A1, penulis juga menempuh pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Salafiyah, Kauman-Pemalang di bawah asuhan KH. Sya'ban Zuhdi. Lulus SMA tahun 1996 kemudian melanjutkan ke bangku kuliah jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2001. Sedangkan pendidikan S-2 mengambil program Magister Hukum di Universitas Pancasakti Tegal, lulus tahun 2018.

Menikah dengan Rudiyahwati, seorang guru Sekolah Dasar dan dikarunia tiga orang putri, Armita Dyah Pahlevi, Athiya Maula Dyah Pahlevi dan bontot Aisyah Dyah Pahlevi. Pertemuan dengan istri terjadi saat aktif mengikuti organisasi ekstra kampus, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Melalui PMII penulis mengenal dunia organisasi dan gerakan mahasiswa. Juga aktif dalam gerakan reformasi tahun 1998, yang menumbangkan rezim otoriter Soeharto kala itu.

Sebelum terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Brebes, pekerjaan awalnya adalah wartawan di Harian Radar Tegal, Jawa Pos Group. Menjalani 10 tahun berkarir di Radar Tegal, mulai dari wartawan magang, hingga menjadi wartawan tetap dan selanjutnya diangkat menjadi redaktur. Karir di Radar Tegal dimulai dari wilayah liputan Kabupaten Brebes, dan Kota

Tegal. Kemudian ketika diangkat menjadi redaktur, pernah memegang halaman Radar Brebes, Radar Slawi, Radar Pemalang dan Tegal Metropolis. Selain itu juga mendapat kepercayaan untuk mengasuh rubrik opini dan mengisi secara rutin rubrik Pojok Ponggol Setan. Kunjungi laman pribadinya di alamat <https://muamarrizapahlevi.blogspot.com>.

Di dunia jurnalistik, penulis juga aktif di organisasi kewartawanan. Mulai dari mengikuti Karya Latih Wartawan (KLW) PWI Jateng VII, hingga menjadi Ketua Pokja PWI Brebes tahun 2013. Selain itu, penulis juga mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) di Jakarta tahun 2011 dan dinyatakan lulus dengan memperoleh predikat Wartawan Madya dari Dewan Pers.

Kini di habitatnya yang baru, sebagai anggota KPU, mencoba membangun sistem demokrasi melalui Pemilu yang adil, jujur, profesional dan berintegritas. Keinginan terjun di dunia pemilu tidak lepas dari latar belakang pendidikan S1 yang telah dipelajarinya selama kurang lebih lima tahun. Selama dua periode penulis mendapat kepercayaan menjabat posisi Ketua KPU Kabupaten Brebes. Yakni periode 2013-2018 dan periode 2018-2023.

Motto hidupnya yakni: “Diam, Berpikir, Baru Bicara”. Diam untuk membaca. Berpikir untuk kritis. Bicara untuk kebenaran dan keadilan. Ungkapan tersebut menjadi acuan hidupnya selama ini. Motto itu menjadikan dirinya memiliki hobi mengoleksi buku di perpustakaan pribadinya di rumah yang beralamat di Jalan Darussalam 2, Brebes. Buku karya pertamanya berjudul *Jurnalistik, Teori, dan Praktik*, terbit Februari 2020. Karya kedua berjudul *DPRD Kabupaten Brebes dari Masa ke Masa*, terbit Februari 2021.